

PUTUSAN Nomor 02-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] PARTAI HATI NURANI RAKYAT, yang diwakili oleh:

1. Nama : DR. H. WIRANTO, S.H., M.M.

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

2. Nama : Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO,

S.H., M.Hum.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani

Rakyat

Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, SH.,MH., DR.Dossy Iskandar Prasetyo, SH.,MHum., Gusti Randa Malik, SH.,MH., DR. Andi M. Asrun, SH.,MH., DR. Hj. Elza Syarief, SH.,MH., H. Taufik Hais, SH., DR. Rufinus Hotmaulana, SH.,MM.,MH., Teddi Adriansyah, SH.,MH., H. Irwan Hadiwinata, SH., SpN., MH., Beriawan Pebriz, SH., Krismawan, SH., Sri Utami, SH., Iksan Muhardi, SH., Hendra Heriansyah, SH.,MH., M. Syafri Noer, SH., M.Si., Kristiawanto, SHI.,MH., H. Sonie Sudarsono, SH.,MH., Hj. Tutut Rokhayatun, SH.,MH., Ria Anna Irene Sinaga, SH.,MH., Zenuri Makhrodji, SH., Tri Retno Soehenti, SH., Riyandi Regina, SH., Ir. Vidi Galenso Syarief,

SH.,MH., Haryandarujati, SH., Mirza Zulkarnaen, SH.,MH., DR. Eggi Sudjana, SH.,MH., Fadzri Apriliansyah, SH., Badrul Munir, SH.S.A.g., Hadi Wahyudi, SH., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Danu, SH., Sri Astuti, SH... kesemuanya adalah adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang beralamat di Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 memberi kepada Ali Nurdi, SH., SP, Dr. Absar Kartabrata, S.H. MH. Safran Riadi, SH., Dedy Mulyana, SH. MH., Subagio Ari Darmo, SH., Rike Safitri, SH., Muhammad Ridwan Saleh, SH., Arief Efendi, SH., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., Abdul Qodir, SH., Muhamad Hikmat Sudiadi, SH., KM Ibnu Shina Zaenudin, SH., Arie Achmad, SH., Guntoro, SH., MH., Muchammad Alfarisi, SH, M.Hum., Moh. Agus Riza Hufaida, SH., Sigit Nurhadi Nugraha, SH, MH, kesemuanya adalah Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon


[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai I Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait Partai I Golongan Karya, dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



Jah Konstitus Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai I Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

> Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai I Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 05-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- nah Konstitus c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- Jah Konstit c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa

- pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *jo* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.55 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT V (Kabupaten Bogor)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		

1	HANURA	109.489	127.947	18.458	P.10.17
	JABAR V				
		2			

SALAH SATU BUKTI PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRRI PARTAI HANURA DAPIL JAWA BARAT V ATAS NAMA IR. H. CHANDRA NEGARA, M.Si.

No.	DADII	KECAMATAN /	KABUPATEN /	PEROLEHAN	PEROLEHAN SUARA		ALAT
	DAPIL	DISTRIK	KELURAHAN	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	BUKTI
0	10.00	CIGUDEK	CINTAMANIK	10	0	10	
		KLAPANUNGGAL	KEMBANG KUNING	4	2	2	
	DAPILV JAWA BARAT	KLAPANUNGGAL	BOJONG	16	0	16	19000
1		CIAMPEA	CIBANTENG	84	55	29	
•		TAJURHALANG	KALISUREN	1	0	1	
		RANCABUNGUR	PASIR GAOK	- 21-	0	1	
		RANCABUNGUR	RANCABUNGUR	19	17	2	
		JUMLAH		135	74	61	

Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 109.489 suara, ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 18.458 suara, Jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 127.947 suara.

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT V dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 109.489 suara ditambah 18.458 suara sehingga menjadi 127.947 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT V mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

hah Kons


- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- 3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil JAWA BARAT V sehingga menjadi 127.947 suara;
- Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di DAPIL JAWA BARAT V sebesar 127.947 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari DAPIL JAWA BARAT V.
- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.10.1 sampai dengan bukti P.10.58 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
- 1. P.10.1 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1).
- 2. P.10.2 C-1 DPR pada TPS No. 09 Desa Selawangi Kecamatan Tj Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 3. P.10.3 C-1 DPR pada TPS No. 13 Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 4. P.10.4 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 9 Desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 5. P.10.5 C-1 DPR pada TPS No. 9 Desa Sasak Panja Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 6. P.10.6 C-1 DPR pada TPS No. 18 Desa Pasir Mukti Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 7. P.10.7 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 11 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

- nah Konstit P.10.8 C-1 DPR pada TPS No. 11 Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - C-1 DPR pada TPS No. 02 Desa Sukamakmur Kecamatan 9. P.10.9 Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 10. P.10.10 C-1 DPR pada TPS No. 04 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 11. P.10.11 C-1 DPR pada TPS No. 8 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - C-1 DPR pada TPS No. 11 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, 12. P.10.12 Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 13. P.10.13 C-1 DPR pada TPS No. 16 Desa Sukasirna Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 14. P.10.14 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No.02 Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 15. P.10.15 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No.1 Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk 16. P.10.16 Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 3 Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 17. P.10.17 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 2 Desa Cikopomayak, , Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk 18. P.10.18 pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 09 Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 19. P.10.19 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 8 Desa Setu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk 20. P.10.20 pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD


nah Konstitus

Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 9 Desa Kolcang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

- 21. P.10.21 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 09 Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 22. P.10.22 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 8 Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 23. P.10.23 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 14 Desa Bunder I, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 24. P.10.24 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. I Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 25. P.10.25 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 4 Desa Jugalajaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 26. P.10.26 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 07 Desa Wirajaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 27. P.10.27 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014 (Model C-1) pada TPS No. 4 Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 28. P.10.28 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C) dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014



- (Model C-1) pada TPS No. 8 Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- mah Konstitus 29. P.10.29 D-1 pada Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 30. P.10.30 Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014 (Model D-1) pada Desa Jugalaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 31. P.10.31 Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014 (Model D-1) pada Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 32. P.10.32 Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014 (Model D-1) pada Desa Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 33. P.10.33 D-1 dan lampiran Model C-1 pada TPS 12 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 34. P.10.35a D-1 dan Lampiran Model C-1 pada TPS No. 6 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 35. P.10.36 D-1 Desa Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal Lampiran C-1 pada TPS No. 21 Desa Kembangkuning, Kecamatan Kalapanunggal.
 - 36. P.10.37 D-1 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg dan Lampiran C-1 pada TPS No. 14 Desa Cintamanik, Kecamatan Cigudeg.
 - D-1 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal dan Lampiran C-1 37. P.10.38 pada TPS No. 3 Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal.
 - 38. P.10.39 D-1 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampe dan Lampiran C-1 pada TPS No. 12, 18 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampe.
 - 39. P.10.40 D-1 Desa Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal Lampiran C-1 pada TPS No. 21, 16 Desa Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal.
 - 40. P.10.43 D-1 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg dan Lampiran C-1 pada TPS No. 14 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg.
 - 41. P.10.44 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DB-1 DPR) pada Kabupaten Bogor Dapil V Jawa Barat.
 - 42. P.10.45 Para calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura (9 calon). (Orangnya Atau surat..?)
 - 43. P.10.46 Berita Acara Tanda Terima Laporan Dari Panwaslu Kabupaten Bogor bertanggal 30 April 2014 dan Berita Acara Klarifikasi Selaku Pelapor.
 - 44. P.10.47 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 036/LP/PILEG/IV/2014 bertanggal 24 April 2014 dan Penerimaan Laporan.
 - 45. P.10.48 Daftar Rekomendasi Berita mengenai Manipulasi dan Kecurangan Pemilu Legislatif di Jabar V.
 - 46. P.10.49 Berita internet berjudul "Ratusan surat suara di Ciampea, Bogor tercoblos, Ketua KPPS menghilang'.




47.	P.10.50	Berita internet berjudul "Pleno KPUD Kabupaten Bogor ricuh, PPK
		Sukajaya diduga curang".
48.	P.10.51a	Berita internet berjudul "Suara partai berpindah ke caleg, pleno 2
		kecamatan ditunda.
49.	P.10.51b	Berita internet berjudul "KPUD Bogor ungkap penggelembungan
		suara di Sukajaya".
50.	P.10.52	Berita internet berjudul "GPB: Kasus Sukajaya penggelembungan
	1/1/10	suara, bukan sekedar salah kolom".
51.	P.10.53	Berita internet berjudul "36 Kecurangan penghitungan suara di
		Bogor".
52.	P.10.54	Berita internet berjudul "Suara berpindah, perhitungan suara di
		Desa Karikil Kecamatan Ciseeng Bogor ricuh".
53.	P.10.55	Berita internet berjudul "GPB: Terindikasi curang, PPK Bojong
		Gede gelar pleno tercepat".
54.	P.10.56	Berita internet berjudul "Kacau, banyak kecurangan hitung suara di
	1000	pemilu 2014".
55.	P.10.57	Berita internet berjudul "Gawat, rekapitulasi pileg terancam tak
		tuntas".
56.	P.10.58	Berita internet berjudul "Suaranya dicuri, caleg Hanura ngadu ke
		Panwaslu Kabupaten Bogor".

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hendrayana

- Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bogor;
- Perolehan suara Hanura menurut saksi, versi Pemohon 127.947 suara dan versi Termohon 109.489 suara untuk Kabupaten Bogor sehingga terdapat selisih 18.458. suara;
- Saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Adanya selisih suara karena ada perbedaan di tingkat kecamatan (PPK)
 khususnya di Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Klapannunggal, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Rancabungur;
- Selisih suara tersebut tersebar di beberapa desa, yaitu :
 - Ada selisih 10 suara di Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg;
 - Ada selisih 4 suara di Desa Kembang Kuning dan 16 suara di Desa Bojong Kecamatan Klapannunggal;
 - Ada selisih 84 suara di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
 - Ada selisih 1 suara di Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang;



 Ada selisih 1 suara di Desa Pasir Gaok dan 10 suara di Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur;

2. Darmawan

- Saksi sebagai Tim Sukses Calon Legislatif Ir. H. Chandra Negara;
- Saksi tingkat desa dan Kecamatan Ciampea;
- Pada tanggal 12 April 2014 saksi mendengar ada pencoblosan ulang di TPS
 10 di Desa Benteng;
- Saksi bersama teman-temannya tidak ikut memilih pada saat pencoblosan ulang;

[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI (Kota Depok, Kota Bekasi)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA	113.633	192.470	78.837	P.10.135
	JABAR VI	THE REAL PROPERTY.	1 3	TO	

Bahwa perolehan suara Pemohon (Partai HANURA) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 113.633 suara ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 78.837 suara, jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 192.470 suara.

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT VI dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 113.633 suara ditambah 78.837 suara sehingga menjadi 192.470 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT VI akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- 3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Jawa Barat VI sehingga menjadi 192.470 suara;
- 4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA sebesar 192.470 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI.
- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.10.1 sampai dengan bukti P.10.253 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:


A. Kota Bekasi

1. BERKAS C1 TERLEGALISIR (TPS)

	NAMA PARTAI	NAMA BUKTI	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
1.	NASDEM	P. 10-1	Bekasi Utara	Kaliabang tgh	092
2.	PAN	P10-2	Rawalumbu	Bojong menteng	06
3.	Hanura	P.10-3	Bekasi Utara	Harapan Baru	03
4.	-	P.10-4	Bekasi Utara	Harapan Baru	03
5.	PDI-P	P.10-5	Bantar Gebang	Bantar Gebang	10
6.	PDI-P	P.10-6	Bantar Gebang	Bantar Gebang	13
7.	PDI-P	P.10-7	Medan Satria	Kalibaru	17
8.	PDI-P	P.10-8	Medan Satria	Kalibaru	10
9.	PDIP	P.10-9	Medan Satria	Pejuang	99
10.	PDI-P	P.10-10	Medan Satria	Pejuang	80
11.	PPP	P.10-11	Medan Satria	Kalibaru	22
12.	PDI-P	P.10-12	Medan Satria	Pejuang	168
13.	Golkar	P.10-13	Bekasi Barat	Kota Baru	02
14.	PDIP	P.110-4	Bekasi Barat	Kota Baru	13
15.	PDI-P	P.10-15	Bekasi Barat	Kota Baru	46
16.	PKB	P.10-16	Bekasi Barat	Kota Baru	49
17.	PDI-P	P.10-17	Medan Satria	Pejuang	13
18.	Golkar	P.10-18	Bekasi Barat	Kota baru	57
19.	Golkar	P.10-19	Bekasi Barat	Kota Baru	84
20.	PKS	P.10-20	Bekasi Barat	Kota Baru	22
21.	PDI-P	P.10-21	Bekasi Barat	Bintara Jaya	74

			15		
- 10		SALINANI PLITLISANI M	AHKAMAH KONSTITUSI	RI	
161			ww.mahkamahkonstitusi.g		
12		<u>Dianam am aman . w</u>	ww.marikarikarikonsikasi.g	<u>Ond</u>	
22	2. PBB	P.10-22	Bekasi Barat	Bintara Jaya	29
23		P.10-23.	Bekasi Barat	Bintara Jaya	04
24		P.10-24	Bekasi Barat	Bintara Jaya	59
25		P.10-25	Bekasi Barat	Bintara Jaya	65
20	6. PDI-P	P.10-26	Bekasi Barat	Bintara Jaya	76
27		P.10-27	Bekasi Barat	Bintara Jaya 🍆	102
28		P.10-28	Bekasi Barat	Bintara jaya	129
29		P.10-29	Bekasi Barat	Bintara jaya	42
30		P.10-30	Bekasi Barat	Bintara Jaya	94
31		P.10-31	Bekasi Barat	Bintara Jaya	33
32		P.10-32	Bekasi Barat	Bintara Jaya	104
33		P.10-33 P.10-34	Bekasi Barat	Bintara Jaya	22 71
34		P.10-34 P.10-35	Bekasi Barat Bekasi Barat	Bintara Jaya Bintara jaya	30
36		P.10-35	Bekasi Barat	Bintara Jaya	70
3		P.10-37	Bekasi Barat	Bintara Jaya	21
38		P.10-38	Bekasi Barat	Bintara Jaya	29
39		P.10-39	Bekasi Barat	Bntara Jaya	5
40	PDI-P	P.10-40	Bantar gebang	Bantar gebang	26
41		P.10-41	Bekasi Timur	Aren Jaya	66
42	The second secon	P.10-42	Rawalumbu	Sepanjang jaya	18
43		P.10-43	Bekasi Barat	Jakasampurna	112
44		P.10-44	Bekasi Utara	Hrpn Jaya	113
45	5. PKS	P.10-45	Rawalumbu	Bojong menteng	75
	KOTA DEPOK				
40		P.10-46	Sawangan	Bedahan	08
47		P.10-47	sawangan	bedahan	11
48	3. PPP	P.10-48	sawangan	cinangka	28
49		P.10-49	sawangan	-1	
50		P.10-50	Sawangan	Bedahan	8
51		P.10-51	Sawangan	Bedahan	11
52		P.10-52 P.10-53	Sawangan	Pasir Putih	10 14
54		P.10-53	Sawangan Sawangan	Pasir putih Pasir putih	18
55		P.10-55	sawangan	Sawangan baru	11
50		P.10-55 (A)	sawangan	- Cawangan bara	1 1
57		P. 10-55 (B)	Sawangan	Sawangan baru	27
58		P.10-56	Sawangan	Pasir putih	27
59		P.10-57	Sawangan	Sawangan baru	30
60		P.10-58	Sawangan	Sawangan baru	29
6.		P.10-59	Sawngan	Sawangan lama	5
62		P.10-60	Sawangan	sawangan	24
63		P.10-61	Sawangan	Sawangan	-
65		P.10-62 P.10-63	Sawangan Sukmajaya	sawangan	3
60		P.10-63	Sukmajaya	Bakti jaya Bkati Jaya	005
67		P.10-65	Sukmajaya	Baktijaya	91
68		P.10-66	Sukmajaya	Baktijaya	008
69		P.10-67	sukmajaya	Baktijaya	70
70		P.10-68	Sukmajaya	Baktijaya	18
7		P.10-69	Sukmajaya	Baktijaya	116
7.	. Golkar	P.10-70	Sukmajaya	Baktijaya	16
72		P.10-71	Sukmajaya	Baktijaya	109
73		P.10-72	Sukmajaya	Baktijaya	81
74		P.10-73	Sukmajaya	Baktijaya	61
75		P.10-74	Sukmajaya	Baktijaya	89
76	5. Gerindra	P.10-75	Sukmajaya	Baktijaya	113

	67		.(0)		
	61		16		
175			MAHKAMAH KONSTITUSI		
Jer.		<u> Diunduh dari laman : v</u>	www.mahkamahkonstitusi.c	<u>go.id</u>	
77.	Gerindra	P.10-76	Sukmajaya	Baktijaya	117
78.	Hanura	P.10-77	Pancoran mas	Rangkapan jaya Baru	17
79.	PDI-P	P.10-78	Pancoran Mas	Rangkapan Jaya Baru	18
80.	PKPI	P.10-79	Pancoran mas	Rangkapan jaya abaru	19
81.	Gerindra	P.10-80	Pancoran Mas	Rangkapan jaya	23
82.	PKB	P.10-81	Pancoran Mas	Rangkapan jaya	32
83.	Hanura	P.10-82	Pancoran Mas	Rangkapan jaya	42
84.	Hanura	P1083	Pancoran mas	baru Rangkapan jaya	44
85	PDI-P	P.10-84	Pancoran mas	baru Rangkapan jaya	48
86.	PDI-P	P.10-85	000	baru	50
16			Pancoran mas	Rangkapan jaya baru	
87.	Gerindra	P.10-86	Pancoran mas	Depok jaya	14
88.	Gerindra	P.10-87	Pancoran mas	depok	34
89.	Hanura	P1088	Pancoran mas	Depok jaya	42
90.	Gerindra	P.10-89	Pancoran mas	Rangkapan jaya lama	47
91.	Gerindra	P.10-90	Pancoran mas	Rangkapan jaya lama	35
92.	Gerindra	P.10-91	Pancoran mas	Rangkapan jaya	10
93.	Gerindra	P.10-92	Pancoran mas	Rangkapan jaya	07
94.	Hanura	P.10-93	Pancoran mas	lama Rangkapan jaya	06
95.	Hanura	P.10-94	Pancoran mas	lama Rangkapan jaya	05
96.	Demokrat	P.10-95	Pancoran mas	lama Rangkapan jaya	04
				lama	
98	Golkar	P.10-96	Pancoran mas	Rangkapan jaya	2
99.	Golkar	P.10-97	Pancoran mas	Rangkapan jaya lama	1
100	PAN	P.10-98	Pancoran mas	Rangkapan jaya lama	34
101	PKS	P.10-99	Pancoran mas	Rangkapan jaya lama	17
102	РКВ	P.10-100	Pancoran mas	Rangkapan jaya	27
103	PDIP	P.10-101	Pancoran mas	Rangkapan jaya	31
103	PAN	P.10-101	Pancoran mas	Rangkapan jaya	37
105	PAN	P.10-103	Pancoran mas	lama Rangkapan jaya	42
106	PBB	P.10-104	Pancoran mas	lama Rangkapan jaya	45
100			-412	lama	
107	PAN	P.10-105	Pancoran mas	Rangkapan jaya lama	62
108	PKS	P10106	Cimanggis	Mekar sari	17
109	PPP	P10107	Imanggis	Mekar sari	26
110	Gerindra	P.10-108	Cimanggis	Mekar sari	03
111	PDI-P	P.10-109	Cimanggis	Mekar sari	01
112	PDIP	P.10-110	Cimanggis	Mekar sari	34
113	PKS	P.10-111	Cimanggis	Mekar sari	72




114	PKS	P.10-112	Cimanggis	Mekar sari	41
115	PAN	P10113	Tapos	Jatijajar	25
116	PPP	P.10-114	TAPOS	jatijajar	27
117	PDI-P	P.10-115	TAPOS	Jatijajar	24
118	PAN	P.10-116	TAPOS	Jatijajar	14
119	PDI-P	P.10-117	TAPOS	jatijajar 🔧	68
120	PPP	P10118	TAPOS	Jatijajar	64
121	PKS	P.10-119	TAPOS	Jatijajar 💮 🥟	59
122	PDI-P	P.10-120	TAPOS	Cilangkap	48
123	PDI-P	P.10-121	TAPOS	Cilangkap	43
124	HANURA	P.10-122	TAPOS	Cilangkap	15
125	NASDEM	P.10-123	TAPOS	Sukamaju Baru	06
126	Demokrat	P.10-124	TAPOS	Sukamaju Baru	41
127	PKS	P.10-125	TAPOS	Sukamaju Baru	59
128	PDI-P	P.10-126	TAPOS	Jatijajar	38
129	PKS	P.0-126 (A)	TAPOS	Sukamaju Baru	76
130	PDI-P	P.10-127	TAPOS	Jatijajar	42
131	PDI-P	P.10-128	TAPOS	Jatijajar	34
132	PKS	P.10-129	TAPOS	Jatijajar	65
133	Nasdem	P.10-130	TAPOS	Jatijajar	62
134	PDI-P	P.10-131	TAPOS	Jatijajar	54
135	PDI-P	P.10-132	TAPOS	Jatijajar	43
136	NASDEM	P.10-133	TAPOS	Jatiajar	41
137		P.10-134	CIMANGGIS	Tugu	7

2. BUKTI BERKAS D1 TERLEGALISIR (PPS/KELURAHAN)

NO.	NAMA PARTAI	NAMA BUKTI	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Model D-1 DPR	P.10-159	CIPAYUNG	Pondok Jaya
	A (1) 1		IY III	Cipayung Jaya
	16	6770	The state of the	Ratu Jaya
		VIVERA	TINGGAL	Bojong Pondok Terong
		/7/	1/	Pondok jaya
2.	Model D.1 DPR	P.10-149	TAPOS	Sukamaju baru
IN /II	A LITZY	P.10-150	TAPOS	Sukamaju Baru
IVI/		P.10-151 (A)	TAPOS	Sukamaju Baru
		P.10-153	TAPOS	Sukamaju Baru
		P.10-152	TAPOS	Sukamaju Baru
A	1	P.10-148	TAPOS	Leuwilanggung
LO.		P.10-147	TAPOS	Pasir gunung

3. BUKTI BERKAS DA1 TERLEGALISIR (PPK/KECAMATAN)

No.	NAMA formulir	NAMA BUKTI	KECAMATAN
1.	DA.1 DPR	P.10-135	TAPOS
2.	DA.1 DPR	P. 10-154	PANCORAN MAS
3.	DA.1 DPR	P. 10-155	CIMANGGIS
4.	DA.1 DPR	P.10-156	CINERE



5	5.	DA.1 DPR	P.10-157	TAPOS
6	3.	DA.1 DPR	P.10-158	CIPAYUNG
7	7.	DA.1 DPR	P. 10-165	BEJI

4. BUKTI BERKAS DB TERLEGALISIR (KPUD)

NO.	NAMA BUKTI	NAMA KOTA
.13.3	P.10-160 (DB-1) KOTA BEKASI	1. BEKASI
(A)	\ \&	
2.	P.10-167 DB-1) KOTA DEPOK	2. DEPOK

5. BUKTI LAIN-LAIN

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P.10- 161	Kartu anggota Partai Hanura bulan Maret 2013
2.	P. 10-162	Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu DPC Partai Hanura Kota Depok, tdl 26 April 2014.

FORMULIR C-1 KOTA BEKASI

No.	NAMA BUKTI	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TPS
1.	P.10-168	Bekasi Timur	Aren Jaya	44
	P.10-168 (A)	idem	idem	16
2.	P.10-169	idem	idem	44
3	P.10-169 (A).	idem	idem	46
4.	P.10-170	idem	idem	17
5.	P.10-170 (A)	idem	idem	56
6.	P.10-171	idem	idem	82
7.	P.10-171 (A).	idem	idem	60
8.	P.10-172	idem	idem	9
9.	P.10-172 (A)	idem	idem	61
10.	P.10-173	idem	idem	18
11.	P.10-174	idem	idem	18
12.	P.10-175	idem	idem	18
13.	P.10-194	idem	idem	18
13.	P.10-176	idem	idem	19
14.	P.10-177	idem	idem	32
15.	P.10-178	idem	idem	41
16.	P.10-179	idem	idem	109
17.	P.10-180	idem	idem	117
18.	P.10-180 (A)	idem	idem	111
19.	P.10-180 (B)	idem	idem	32
20.	P.10-181	idem	idem	84
21.	P.10-182	idem	idem	84
22.	P.10-183	idem	idem	84

FORMULIR C1 DI KOTA DEPOK

NO.	NAMA BUKTI	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
1.	P.10-184	SAWANGAN	PASIR PUTIH	19
2.	P.10-185	IDEM	IDEM	20
3.	P.10-186	IDEM	IDEM	21
4.	P.10-186 (A)	IDEM	IDEM	22
5.	P.10-187	IDEM	IDEM	23
6.	P.10-188	IDEM	IDEM	24
7	P.10-189	idem	idem	24
8.	P.10-190	idem	idem	24
9	P.10-191	idem	idem	27
10.	P.10-192	idem	idem	27
11.	P.10-192 (A)	idem	idem	32
12.	P.10-193	idem	idem	33
13.	P.10-193 (A)	idem	idem	12
14.	P.10-193 (B).	Idem	idem	10
15.	P.10-193 (C).	Idem	idem	17

KESALAHAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL D1

NO	NAMA BUKTI	KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA TPS
	D 10 105	2007		
1.	P. <mark>10-19</mark> 5	Aren Jaya	Bekasi Timur	84
2.	P.10-196	Aren jaya	Bekasi timur	84
3.	P.10-197	Aren jaya	Bekasi timur	84
4.	P10198	Aren jaya	Bekasi timur	9
5.	P.10-199	Aren jaya	Bekasi timur	18
6.	P.0-200	Aren jaya	Bekasi timur	18
7	P.10-210	Aren jaya	Bekasi timur	19
8.	P.10-202	Aren jaya	Bekasi timur	14
9.	P.10-203	Aren jaya	Bekasi timur	14
10.	P.10-204	Aren jaya	Bekasi timur	14
11.	P.0-205	Aren jaya	Bekasi timur	14.
12.	P.10-206	Aren jaya	Bekasi timur	12
13.	P.10-207	Aren jaya	Bekasi timur	12
14.	P.10-208	Aren jaya	Bekasi timur	12
15.	P.10-209	Aren jaya	Bekasi timur	12
16.	P10210	Aren jaya	Bekasi timur	12
17.	P.10-211	Aren jaya	Bekasi timur	12
18.	P.10-212	Aren jaya	Bekasi timur	12
19.	P.10-213	Aren jaya	Bekasi timur	11
20.	P.10-214	Aren jaya	Bekasi timur	11
21.	P.10-215	Aren jaya	Bekasi timur	11
22.	P.10-216	Aren jaya	Bekasi timur	11
22.	P.10-217	Aren jaya	Bekasi timur	11

KESALAHAN FORM MODEL C1 dengan D1 VERSI PEMOHON

NO	NAMA BUKTI	KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA TPS
1.	P.10-218	Aren Jaya	Bekasi Timur	84
2.	P.10-219	idem	idem	84
3.	P.10-220	idem	idem	84
4.	P.10-221	idem	idem	9
5.	P.10-222	idem	idem	18
6.	P.10-223	idem	idem	18
7	P.10-224	idem	idem	109
8.	P.10-225	idem	idem	14
9.	P.0-226	idem	idem	14
10.	P.0-227	idem	idem	14
11.	P.0-228	idem	idem	14.
12.	P.10-229	idem	idem	12
13.	P.10-230	idem	idem	12
14.	P.10-231	idem	idem	12
15.	P.10-232	idem	idem	12
16.	P.0-233	idem	idem	12
17.	P.10-234	idem	idem	12
18.	P.10-235	idem	idem	12
19.	P.10-236	idem	idem	11
20.	P.10-237	idem	idem	11
21.	P.10-238	idem	idem	11
22.	P.10-239	idem	idem	11
22.	P.10-240	idem	idem	11


Temuan antara Form C1.dengan D.1 Kota Depok

NO	NAMA BUKTI	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA TPS
1.	P.10-10-241	SAWANGAN	PASIR PUTIH	5
2.	P.10-242	Idem	idem	10
3.	P.0-243	Idem	idem	8

Temuan antara D1 dengan DA-1 Kota Depok.

No.	Nama Bukti	Kecamatan	kelurahan
1.	P.10-244	SAWANGAN	PASIR PUTIH
2.	P.10-245	SAWANGAN	PASIR PUTIH

No.	NAMA BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P. 10-246	Temuan perbandingan rekap D1 dengan DA.1 DPR
		RI versi Pemohon
2.	P.10-247	Temuan kesalahan model C1 DPR RI kota Depok
		versi Pemohon
3.	P.10-248	Model BC 1 DPR RI dari KPU
4.	P.10-249	KEPUTUSAN KPU/Kpts/KPU/TAHUN 2014



Kons	citu		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	5.	P.10-250	MODEL E-1 DPR
	6.	P.10-251	Temuan sementara kesalahan model C1 DPR RI
	7.	P.10-252	Temuan di form C1, D-1, dan DA-1
	8.	P10253	Temuan di kota Depok di kec. Cinere, Limo, Beji,
			Pancoran mas, dll.
	9.	P.10-154	Temuan di kota depok

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yoyo Effendi


- Saksi sebagai saksi di tingkat kota Depok dalam rapat pleno tingkat Kota Depok;
- Saksi memberikan penjelasan atau keterangan terkait dengan bukti P-10.135;
- Saksi menerima laporan DA-1 dari saksi Kecamatan Tapos terkait sebelum Rapat Pleno tingkat Kota Depok;
- Dalam DA-1 terdapat 4 kelurahan yang tidak ada angka-angkanya yaitu Kelurahan Sukatani, Sukamaju, Jatijajar dan Cilangkap;
- Setelah dibawa ke Rapat Pleno tingkat Kota Depok, DA-1 tersebut terdapat angka-angka;
- Saksi menyatakan jumlah seluruh hak pilih 26.831 sementara jumlah seluruh suara sah sebanyak 114.754, sehingga ada angka-angka yang tidak jelas ditulis oleh penyelenggara KPU Kota Depok dimasukan ke dalam formulir DB-1;
- Saksi menolak secara lisan perolehan Partai Hanura di Rapat Pleno tingkat Kota Depok dan dibenarkan oleh Panwaslu;

2. Dedy

- Saksi adalah saksi Partai Hanura di PPK Tapos;
- Saksi mendapatkan laporan DA-1 bahwa di Kelurahan Sukatani, Sukamaju, Jatijajar dan Cilangkap angkanya nol;
- Keterangan Saksi memperkuat keterangan Saksi Yoyo Effendi;

3. Ahmad Suhadah

- Saksi adalah Koordinator Kecamatan Cimanggis Partai Hanura;
- Terjadi penggelembungan suara di 4 TPS di Kelurahan Curug yaitu TPS 18, TPS 19, TPS 29 dan TPS 43;
- TPS 18 DPT = 132 pemilih & suara sah = 284 suara;



- TPS 19 DPT = 258 pemilih & suara sah = 363 suara;
- TPS 29 DPT = 261 pemilih, suara sah = 261 suara, suara tidak sah = 18 suara;
- TPS 43 DPT = 209 pemilih & suara sah = 361 suara;

[2.6] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta)


NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
1		TERMOHON	PEMOHON		1
1	HANURA	135.598	155.598	20.000	P.10.20
1	JABAR VII			- 1	40

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT VII dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 135.598 suara ditambah 20.000 suara sehingga menjadi 155.598 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT VII akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil JAWA BARAT VII sehingga menjadi 155.598 suara;
- Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil JAWA BARAT VII sebesar 155.598 suara, dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPR RI dari Dapil JAWA BARAT VII.




- [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.10.1.1 sampai dengan bukti P.10.3.254 dan tidak ada saksi/ahli. Alat bukti surat/tulisan *a quo* yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
- 1. P.10.1.1 Tanda terima Panwas Purwakarta.
- 2. P.10.1.2 Tanda terima Bawaslu Jabar.
- 3. P.10.1.3 Tanda terima Bawaslu Jabar.
- 4. P.10.1.4 Lembar penerimaan laporan.
- P.10.1.5 Tanda bukti penerimaan laporan Panwas.
- P.10.1.6 Tanda bukti penerimaan laporan Panwas.
- 7. P.10.1.7 Lembar penerimaan laporan.
- 8. P.10.1.8 Tanda bukti penerimaan laporan Panwas.
- 9. P.10.1.9 Lembar penerimaan laporan.
- 10. P.10.1.10 Tanda bukti penerimaan laporan Panwas.
- 11. P.10.2.1 Formulir D1 Pantai Makmur, Taruna Jaya Bekasi.
- 12. P.10.2.2 Formulir DA1 Jajalen Jaya, Tambun Utara Bekasi.
- 13. P.10.2.3 Formulir D1 Babelan Jaya Bekasi.
- 14. P.10.2.4 Formulir D1 Segara Makmur Bekasi.
- 15. P.10.2.5 Formulir D1 Jajalen Jaya Bekasi.
- 16. P.10.2.6 Formulir rekapitulasi suara sah tidak sah/ Model DA1.
- 17. P.10.2.7 Formulir D1 Segara Makmur Bekasi.
- 18. P.10.2.8 Formulir rekapitulasi suara sah tidak sah pileg 2014.
- 19. P.10.2.9 D1 Kelurahan Mangun Jaya.
- 20. P.10.2.10 D1 Kelurahan Srimurti.
- 21. P.10.3.1 Formulir C1 TPS 19 Srimukti Tambun Utara.
- 22. P.10.3.2 Formulir C1 TPS 20 Srimukti Tambun Utara.
- 23. P.10.3.3 Formulir C1 TPS 8 Srijaya Tambun Utara.
- 24. P.10.3.4 Formulir C1 TPS 13 Srijaya Tambun Utara.
- 25. P.10.3.5 Formulir C1 TPS 17 Srimukti Tambun Utara.
- 26. P.10.3.6 Formulir C1 TPS 16 Srimukti Tambun Utara.
- 27. P.10.3.7 Formulir C1 TPS 15 Srimukti Tambun Utara.
- 28. P.10.3.8 Formulir C1 TPS 14 Srimukti Tambun Utara.
- 29. P.10.3.9 Formulir C1 TPS 13 Srimukti Tambun Utara.
- 30. P.10.3.10 Formulir C1 TPS 12 Srimukti Tambun Utara.
- 31. P.10.3.11 Formulir C1 TPS 11 Srimukti Tambun Utara.
- 32. P.10.3.12 Formulir C1 TPS 10 Srimukti Tambun Utara.
- 33. P.10.3.13 Formulir C1 TPS 9 Srimukti Tambun Utara.
- 34. P.10.3.14 Formulir C1 TPS 8 Srimukti Tambun Utara.
- 35. P.10.3.15 Formulir C1 TPS 7 Srimukti Tambun Utara.
- 36. P.10.3.16 Formulir C1 TPS 6 Srimukti Tambun Utara.
- P.10.3.17 Formulir C1 TPS 5 Srimukti Tambun Utara.
- 38. P.10.3.18 Formulir C1 TPS 4 Srimukti Tambun Utara.
- 39. P.10.3.19 Formulir C1 TPS 3 Srimukti Tambun Utara.40. P.10.3.20 Formulir C1 TPS 2 Srimukti Tambun Utara.
- 41. P.10.3.21 Formulir C1 TPS 14 Sri Jaya Tambun Utara.
- 42. P.10.3.22 Formulir C1 TPS 1 Srimukti Tambun Utara.
- 43. P.10.3.23 Formulir C1 TPS 43 Setia Asih Sakti.
- 44. P.10.3.24 Formulir C1 TPS 106 Bahagia Babelan.

```
Formulir C1 TPS 44 Babelan Kota.
45.
     P.10.3.25
46.
     P.10.3.26
                Formulir C1 TPS 4 Sri Jaya Tambun Utara.
                Formulir C1 TPS 18 Pusaka Rakyat Taruna Jaya.
47.
    P.10.3.27
48.
    P.10.3.28
                Formulir C1 TPS 48 Krw Wetan Karawang.
49.
    P.10.3.29
                Formulir C1 TPS 49 Krw Wetan Karawang.
50.
    P.10.3.30
                Formulir C1 TPS 50 Krw Wetan Karawang.
51.
    P.10.3.31
                Formulir C1 TPS 51 Krw Wetan Karawang.
52.
    P.10.3.32
                Formulir C1 TPS 47 Krw Wetan Karawang.
     P.10.3.33
                Formulir C1 TPS 45 Krw Wetan Karawang.
53.
54.
    P.10.3.34
                Formulir C1 TPS 46 Krw Wetan Karawang.
55.
    P.10.3.35
                Formulir C1 TPS 43 Krw Wetan Karawang.
56.
    P.10.3.36
                Formulir C1 TPS 44 Krw Wetan Karawang.
                Formulir C1 TPS 38 Karawang Wetanur.
57.
    P.10.3.37
                Formulir C1 TPS 39 Karawang Wetan.
58.
    P.10.3.38
59.
     P.10.3.39
                Formulir C1 TPS 40 Karawang Wetan.
                Formulir C1 TPS 41 Karawang Wetan.
    P.10.3.40
60.
61.
    P.10.3.41
                Formulir C1 TPS 42 Karawang Wetan.
62.
    P.10.3.42
                Formulir C1 TPS 3 Karawang Wetan.
63.
    P.10.3.43
                Formulir C1 TPS 4 Karawang Wetan.
                Formulir C1 TPS 6 Karawang Wetan.
64.
    P.10.3.44
65.
    P.10.3.45
                Formulir C1 TPS 5 Karawang Wetan.
66.
    P.10.3.46
                Formulir C1 TPS 7 Karawang Wetan.
67.
    P.10.3.47
                Formulir C1 TPS 8 Karawang Wetan.
68.
    P.10.3.48
                Formulir C1 TPS 9 Karawang Wetan.
69.
                Formulir C1 TPS 34 Karawang Wetan.
    P.10.3.49
70.
                Formulir C1 TPS 35 Karawang Wetan.
    P.10.3.50
                Formulir C1 TPS 36 Karawang Wetan.
71.
    P.10.3.51
72. P.10.3.52
                Formulir C1 TPS 37 Karawang Wetan.
                Formulir C1 TPS 20 Karawang Wetan.
73.
    P.10.3.53
74.
                Formulir C1 TPS 10 Karawang Timur.
    P.10.3.54
75.
    P.10.3.55
                Formulir C1 TPS 19 Tj Mekar Karawang Barat.
76.
    P.10.3.56
                Formulir C1 TPS 17 Plawad Karawang Timur.
                Formulir C1 TPS 20 Tj Mekar Karawang Barat.
77.
    P.10.3.57
78.
    P.10.3.58
                Formulir C1 TPS 5 Tj Mekar Karawang Barat.
79.
    P.10.3.59
                Formulir C1 TPS 53 Karawang Wetan Karawang Timur.
                Formulir C1 TPS 52 Karawang Wetan Karawang Timur.
80. P.10.3.60
                Formulir C1 TPS 54 Karawang Wetan Karawang Timur.
81. P.10.3.61
                Formulir C1 TPS 1 Krwng Wetan.
82.
    P.10.3.62
83.
    P.10.3.63
                Formulir C1 TPS 2 Krwng Wetan.
84.
    P.10.3.64
                Formulir C1 TPS 1 Krwng Barat.
85.
    P.10.3.65
                Formulir C1 TPS 37 Palumbon Sari Karawang Timur.
86.
                Formulir C1 TPS 33 Palumbon Sari Karawang Timur.
    P.10.3.66
87.
    P.10.3.67
                Formulir C1 TPS 12 Marga Sari Karawang Timur.
                Formulir C1 TPS 39 Palumbon Sari Karawang Timur.
88.
    P.10.3.68
                Formulir C1 TPS 34 Palumbon Sari Karawang Timur.
89.
    P.10.3.69
90.
    P.10.3.70
                Formulir C1 TPS 15 Plawad Karawang Timur.
91.
    P.10.3.71
                Formulir C1 TPS 16 Plawad Karawang Timur.
92.
     P.10.3.72
                Formulir C1 TPS 38 Palumbon Sari Karawang Timur.
                Formulir C1 TPS 35 Palumbon Sari Karawang Timur.
93.
     P.10.3.73
94.
     P.10.3.74
                Formulir C1 TPS 36 Palumbon Sari Karawang Timur.
```

```
95.
    P.10.3.75
                Formulir C1 TPS 13 Payung Sari Pedes.
96.
    P.10.3.76
                Formulir C1 TPS 14 Payung Sari Pedes.
97.
    P.10.3.77
                Formulir C1 TPS 9 Palumbon Sari Karawang Timur.
98.
    P.10.3.78
                Formulir C1 TPS 21 Sukaluyu Teluk Jambe Timur.
99. P.10.3.79
                Formulir C1 TPS 22 Sukaluyu Teluk Jambe Timur.
100. P.10.3.80
                Formulir C1 TPS 40.
101. P.10.3.81
                Formulir C1 TPS 39.
102. P.10.3.82
                Formulir C1 TPS 138.
103. P.10.3.83
                Formulir C1 TPS 137.
104. P.10.3.84
                Formulir C1 TPS 139.
105. P.10.3.85
                Formulir C1 TPS 141.
                Formulir C1 TPS 140.
106. P.10.3.86
                Formulir C1 TPS 143.
107. P.10.3.87
108. P.10.3.88
                Formulir C1 TPS 132.
109. P.10.3.89
                Formulir C1 TPS 92.
110. P.10.3.90
                Formulir C1 TPS 115.
111. P.10.3.91
                Formulir C1 TPS 91.
112. P.10.3.92
                Formulir C1 TPS 89.
113. P.10.3.93
                Formulir C1 TPS 87.
114. P.10.3.94
                Formulir C1 TPS 85.
115. P.10.3.95
                Formulir C1 TPS 86.
116. P.10.3.96
                Formulir C1 TPS 84.
117. P.10.3.97
                Formulir C1 TPS 83.
118. P.10.3.98
                Formulir C1 TPS 82.
                Formulir C1 TPS 81.
119. P.10.3.99
120. P.10.3.100 Formulir C1 TPS 80.
121. P.10.3.101 Formulir C1 TPS 3 Tegal Sawah Karawang Timur.
122. P.10.3.102 Formulir C1 TPS 8 Adiarsa Timur Karawang Timur.
123. P.10.3.103 Formulir C1 TPS 11 Aman Sari Rengas Dengklok.
124. P.10.3.104 Formulir C1 TPS 9 Adiarsa Timur Karawang Timur.
125. P.10.3.105 Formulir C1 TPS 12 Aman Sari Rengas Dengklok.
126. P.10.3.106 Formulir C1 TPS 12 Adiarsa Timur Karawang Timur.
127. P.10.3.107 Formulir C1 TPS 16 Aman Sari Rengas Dengklok.
128. P.10.3.108 Formulir C1 TPS 11 Tegal Sawah Karawang Timur.
129. P.10.3.109 Formulir C1 TPS 4 Tegal Sawah Karawang Timur.
130. P.10.3.110 Formulir C1 TPS 21 Aman Sari Rengas Dengklok.
131. P.10.3.111 Formulir C1 TPS 15 Adiarsa Timur Karawang Timur.
132. P.10.3.112 Formulir C1 TPS 15 Aman Sari Rengas Dengklok.
133. P.10.3.113 Formulir C1 TPS 6 Adiarsa Karawang Timur.
134. P.10.3.114 Formulir C1 TPS 5 Tegal Sawah Karawang Timur.
135. P.10.3.115 Formulir C1 TPS 132 Tegal Sawah Karawang Timur.
136. P.10.3.116 Formulir C1 TPS 18 Aman Sari Rengas Dengklok.
137. P.10.3.117 Formulir C1 TPS 19 Aman Sari Rengas Dengklok.
138. P.10.3.118 Formulir C1 TPS 10 Tegal Sawah Karawang Timur.
139. P.10.3.119 Formulir C1 TPS 2 Tegal Sawah Karawang Timur.
140. P.10.3.120 Formulir C1 TPS 7 Tegal Sawah Karawang Timur.
141. P.10.3.121 Formulir C1 TPS 101.
142. P.10.3.122 Formulir C1 TPS 102.
143. P.10.3.123 Formulir C1 TPS 1 Tegal Sawah Karawang Timur.
144. P.10.3.124 Formulir C1 TPS 128.
```

```
145. P.10.3.125 Formulir C1 TPS 129.
146. P.10.3.126 Formulir C1 TPS 130.
147. P.10.3.127 Formulir C1 TPS 131.
148. P.10.3.128 Formulir C1 TPS 100
149. P.10.3.129 Formulir C1 TPS 99.
150. P.10.3.130 Formulir C1 TPS 98.
151. P.10.3.131 Formulir C1 TPS 97.
152. P.10.3.132 Formulir C1 TPS 96.
153. P.10.3.133 Formulir C1 TPS 95.
154. P.10.3.134 Formulir C1 TPS 94.
155. P.10.3.135 Formulir C1 TPS 93.
156. P.10.3.136 Formulir C1 TPS 145.
157. P.10.3.137 Formulir C1 TPS 144.
158. P.10.3.138 Formulir C1 TPS 114.
159. P.10.3.139 Formulir C1 TPS 113.
160. P.10.3.140 Formulir C1 TPS 112.
161. P.10.3.141 Formulir C1 TPS 111.
162. P.10.3.142 Formulir C1 TPS 110.
163. P.10.3.143 Formulir C1 TPS 109.
164. P.10.3.144 Formulir C1 TPS 108.
165. P.10.3.145 Formulir C1 TPS 107.
166. P.10.3.146 Formulir C1 TPS 106.
167. P.10.3.147 Formulir C1 TPS 105.
168. P.10.3.148 Formulir C1 TPS 104.
169. P.10.3.149 Formulir C1 TPS 126.
170. P.10.3.150 Formulir C1 TPS 125.
171. P.10.3.151 Formulir C1 TPS 124.
172. P.10.3.152 Formulir C1 TPS 123.
173. P.10.3.153 Formulir C1 TPS 122.
174. P.10.3.154 Formulir C1 TPS 121.
175. P.10.3.155 Formulir C1 TPS 136.
176. P.10.3.156 Formulir C1 TPS 137.
177. P.10.3.157 Formulir C1 TPS 135.
178. P.10.3.158 Formulir C1 TPS 134.
179. P.10.3.157 Formulir C1 TPS 133.
180. P.10.3.158 Formulir C1 TPS 156.
181. P.10.3.159 Formulir C1 TPS 155.
182. P.10.3.160 Formulir C1 TPS 154.
183. P.10.3.161 Formulir C1 TPS 153.
184. P.10.3.162 Formulir C1 TPS 50.
185. P.10.3.163 Formulir C1 TPS 51.
186. P.10.3.164 Formulir C1 TPS 53.
187. P.10.3.165 Formulir C1 TPS 52.
188. P.10.3.166 Formulir C1 TPS 51.
189. P.10.3.167 Formulir C1 TPS 52.
190. P.10.3.168 Formulir C1 TPS 120.
191. P.10.3.169 Formulir C1 TPS 119.
192. P.10.3.170 Formulir C1 TPS 117.
193. P.10.3.171 Formulir C1 TPS 116.
194. P.10.3.172 Formulir C1 TPS 77.
```

```
195. P.10.3.173 Formulir C1 TPS 78.
196. P.10.3.174 Formulir C1 TPS 196.
197. P.10.3.175 Formulir C1 TPS 118.
198. P.10.3.176 Formulir C1 TPS 12.
199. P.10.3.177 Formulir C1 TPS 13.
200. P.10.3.178 Formulir C1 TPS 11.
201. P.10.3.179 Formulir C1 TPS 35.
202. P.10.3.180 Formulir C1 TPS 34.
203. P.10.3.181 Formulir C1 TPS 22.
204. P.10.3.182 Formulir C1 TPS 1 Jatimulya.
205. P.10.3.183 Formulir C1 TPS 204.
206. P.10.3.184 Formulir C1 TPS 53.
207. P.10.3.185 Formulir C1 TPS 55.
208. P.10.3.186 Formulir C1 TPS 56.
209. P.10.3.187 Formulir C1 TPS 57.
210. P.10.3.188 Formulir C1 TPS 59.
211. P.10.3.189 Formulir C1 TPS 62.
212. P.10.3.190 Formulir C1 TPS 60.
213. P.10.3.191 Formulir C1 TPS 63.
214. P.10.3.192 Formulir C1 TPS 2 Jati Mulya Tam-Sel.
215. P.10.3.193 Formulir C1 TPS 36.
216. P.10.3.194 Formulir C1 TPS 38.
217. P.10.3.195 Formulir C1 TPS 37.
218. P.10.3.196 Formulir C1 TPS 15.
219. P.10.3.197 Formulir C1 TPS 14.
220. P.10.3.198 Formulir C1 TPS 24.
221. P.10.3.199 Formulir C1 TPS 16.
222. P.10.3.200 Formulir C1 TPS 23.
223. P.10.3.201 Formulir C1 TPS 21.
224. P.10.3.202 Formulir C1 TPS 20.
225. P.10.3.203 Formulir C1 TPS 19.
226. P.10.3.204 Formulir C1 TPS 18.
227. P.10.3.205 Formulir C1 TPS 61.
228. P.10.3.206 Formulir C1 TPS 6 Sindang Mulya Kuta Waluya.
229. P.10.3.207 Formulir C1 TPS 9 Tegal Sawah Karawang Timur.
230. P.10.3.208 Formulir C1 TPS 6 Tegal Sawah Karawang Timur.
231. P.10.3.209 Formulir C1 TPS 8 Tegal Sawah Karawang Timur.
232. P.10.3.210 Formulir C1 TPS 15 Palumbon Sari Karawang Timur.
233. P.10.3.211 Formulir C1 TPS 5 Marga Mulya Teluk Jambe Barat.
234. P.10.3.212 Formulir C1 TPS 9 Marga Mulya Teluk Jambe Barat.
235. P.10.3.213 Formulir C1 TPS 1 Marga Mulya Teluk Jambe Barat.
236. P.10.3.214 Formulir C1 TPS 2 Karang Ligar Teluk Jambe Barat.
237. P.10.3.215 Formulir C1 TPS 9 Karang Ligar Teluk Jambe Barat.
238. P.10.3.216 Formulir C1 TPS 3 Karang Ligar Teluk Jambe Barat.
239. P.10.3.217 Formulir C1 TPS 5 Karang Ligar Teluk Jambe Barat.
240. P.10.3.218 Formulir C1 TPS 25 Karawang Wetan Karawang Timur.
241. P.10.3.219 Formulir C1 TPS 24 Karawang Wetan Karawang Timur.
242. P.10.3.220 Formulir C1 TPS 7 Tj Mekar Karawang Barat.
243. P.10.3.221 Formulir C1 TPS 30 Karawang Wetan Karawang Timur.
244. P.10.3.222 Formulir C1 TPS 29 Karawang Wetan Karawang Timur.
```




245. P.10.3.223 Formulir C1 TPS 28 Karawang Wetan Karawang Timur. 246. P.10.3.224 Formulir C1 TPS 27 Karawang Wetan Karawang Timur. 247. P.10.3.225 Formulir C1 TPS 1 Gombong Sari Rawa Merta. 248. P.10.3.226 Formulir C1 TPS 33 Karawang Wetan Karawang Timur. 249. P.10.3.227 Formulir C1 TPS 32 Karawang Wetan Karawang Timur. 250. P.10.3.228 Formulir C1 TPS 31 Karawang Wetan Karawang Timur. 251. P.10.3.229 Formulir C1 TPS 21 Karawang Wetan Karawang Timur. 252. P.10.3.230 Formulir C1 TPS 20 Karawang Wetan Karawang Timur. 253. P.10.3.231 Formulir C1 TPS 19 Karawang Wetan Karawang Timur. 254. P.10.3.232 Formulir C1 TPS 2 Gombong Sari Rawa Merta. 255. P.10.3.233 Formulir C1 TPS 23 Karawang Wetan Karawang Timur. 256. P.10.3.234 Formulir C1 TPS 17 Karawang Wetan Karawang Timur. 257. P.10.3.235 Formulir C1 TPS 18 Karawang Wetan Karawang Timur. 258. P.10.3.236 Formulir C1 TPS 5 Gombong Sari Rawa Merta. 259. P.10.3.237 Formulir C1 TPS 13 Adiarsa Karawang Timur. 260. P.10.3.238 Formulir C1 TPS 3 Gombong Sari Rawa Merta. 261. P.10.3.239 Formulir C1 TPS 4 Marga Mulya Teluk Jambe Barat. 262. P.10.3.240 Formulir C1 TPS 4 Karawang Gombong Sari. 263. P.10.3.241 Formulir C1 TPS 14 Karawang Wetan Karawang Timur. 264. P.10.3.242 Formulir C1 TPS 15 Karawang Wetan. 265. P.10.3.243 Formulir C1 TPS 16 Karawang Wetan. 266. P.10.3.244 Formulir C1 TPS 12 Karawang Wetan Karawang Timur. 267. P.10.3.245 Formulir C1 TPS 13 Karawang Wetan Karawang Timur. 268. P.10.3.246 Formulir C1 TPS 10 Karawang Wetan Karawang Timur. 269. P.10.3.247 Formulir C1 TPS 11 Karawang Wetan Karawang Timur. 270. P.10.3.248 Formulir C1 TPS 70 Karawang Wetan Karawang Timur. 271. P.10.3.249 Formulir C1 TPS 8. 272. P.10.3.250 Formulir C1 TPS 13 Aman Sari Rengas Dengklok. 273. P.10.3.251 Formulir C1 TPS 6 Aman Sari Rengas Dengklok. 274. P.10.3.252 Formulir C1 TPS 4 Karang Ligar Teluk Jambe Barat. 275. P.10.3.253 Formulir C1 TPS 3 Karang Ligar Teluk Jambe Barat. 276. P.10.3.254 Formulir C1 TPS 2 Karang Ligar Teluk Jambe Barat.

[2.8] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, di Dapil IX, Provinsi Jawa Barat; sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Bahwa di DAPIL IX ada perbedaan penghitungan perolehan suara PARTAI, yakni menurut Termohon, 90137 suara, sedangkan menurut Pemohon, 141.786 suara; (vide tabel di bawah) bahwa perselisihan ini dikarenakan adanya:



- penggelembungan suara ;
- 2. Jumlah Surat Suara tidak sebanding dengan total surat suara sah
- 3. Jumlah hak pilih tidak sebanding dengan jumlah surat suara.

Hal ini dapat dilihat perbandingannya dalam Bukti D dan D-1.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	
No. DALLE		Termohon	Pemohon	Colloll	Audi Bakti	
1	JABAR IX	90.137	141.786	51.649	P.10.1 – P.10.300	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (C. SUHADI, S.H. CALON ANGGOTA DPR RI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	
INO.	Anggota DPR RI	Termohon	Pemohon	Selisin	Alat Bukti	
1	C. SUHADI, S.H.	10.000	61.649	51.649	P.10.8.1 – P.10.8. 300	


Bahwa di DAPIL IX ada perbedaan penghitungan perolehan suara PEMOHON (C. SUHADI, S.H. CALON ANGGOTA DPR RI DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI. yakni menurut Termohon, 10.000 suara, sedangkan menurut Pemohon, 61.649 suara; (vide table dibawah) bahwa perselisihan ini dikarenakan adanya:

- 1. penggelembungan suara;
- 2. Jumlah Surat Suara tidak sebanding dengan total surat suara sah
- 3. Jumlah hak pilih tidak sebanding dengan jumlah surat suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- 3. Menetapkan hasil perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundangundangan, untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon			
1.	JABAR IX	141.786			

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (C. SUHADI, S.H., CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT IX

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
1.	C. Suhadi	61,649

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- [2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak ada saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.163 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
- 1. P.10-1 D-1, Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara.
- 2. P.10-2 D-1, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara.


- 3. P.10-3 D-1, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara.
- 4. P.10-4 D-1, Desa Cigugur, Kecamatan Pusakanagara.
- 5. P.10-5 D-1, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara.
- 6. P.10-6 DA-1, Kecamatan Pusakanagara.
- 7. P.10-7 D-1, Desa Sanca, Kecamatan Tanjung Siang.
- 8. P.10-8 D-1, Desa Gandasoli, Kecamatan Tanjung Siang.
- 9. P.10-9 D-1, Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo.
- 10. P.10-10 D-1, Desa Sumur Barang, Kecamatan Cibogo.
- 11. P.10-11 D-1, Desa Karang Hegar, Kecamatan Pabuaran.
- 12. P.10-12 D-1, Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran.
- 13. P.10-13 DA-1, Kecamatan Pabuaran.
- 14. P.10-14 D-1, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe.
- 15. P.10-15 D-1, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cijambe.
- 16. P.10-16 D-1, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy.
- 17. P.10-17 DA-1, Kecamatan Cipeundeuy.
- 18. P.10-18 D-1, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patokbeusi.
- 19. P.10-19 D-1, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi.
- 20. P.10-20 D-1, Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi.
- 21. P.10-21 D-1, Desa Sukadana, Kecamatan Compreng.
- 22. P.10-22 D-1, Desa Sukatani, Kecamatan Compreng.
- 23. P.10-23 D-1, Desa Jati Mulya, Kecamatan Compreng.
- 24. P.10-24 D-1, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng.
- 25. P.10-25 D-1, Desa Mekarjaya, Kecamatan Compreng.
- 26. P.10-26 D-1, Desa Compreng, Kecamatan Compreng.
- 27. P.10-27 D-1, Desa Purwodadi Barat, Kecamatan Purwadadi.
- 28. P.10-28 D-1, Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi.
- 29. P.10-29 D-1, Desa Rancamahi, Kecamatan Purwadadi.
- 30. P.10-30 D-1, Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi.
- 31. P.10-31 D-1, Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi.
- 32. P.10-32 D-1, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi.
- 33. P.10-33 D-1, Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi.
- 34. P.10-34 D-1, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi.
- 35. P.10-35 D-1, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi.
- 36. P.10-36 D-1, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwadadi.
- 37. P.10-37 D-1, Desa Legonkulon, Kecamatan Legonkulon.
- 38. P.10-38 D-1, Desa Tegalurung, Kecamatan Legonkulon.
- 39. P.10-39 D-1, Desa Karangmulya, Kecamatan Legonkulon.
- 40. P.10-40 D-1, Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon.
- 41. P.10-41 D-1, Desa Pangarengan, Kecamatan Legonkulon.
- 42. P.10-42 DA-1, Kecamatan Legonkulon.
- 43. P.10-43 DA-1, Kecamatan Pagaden Barat.
- 44. P.10-44 D-1, Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden Barat.
- 45. P.10-45 D-1, Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden Barat.
- 46. P.10-46 D-1, Desa Cidadap, Kecamatan Pagaden Barat.
- 47. P.10-47 D-1, Desa Munjul, Kecamatan Pagaden Barat.
- 48. P.10-48 D-1, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat.
- 49. P.10-49 D-1, Desa Sumurgintung, Kecamatan Pagaden Barat.
- 50. P.10-51 D-1, Desa Bongas, Kecamatan Pamanukan.
- 51. P.10-52 D-1, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan.
- 52. P.10-53 D-1, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Pamanukan.

53. P.10-54 D-1, Desa Pamanukan Sebrang, Kecamatan Pamanukan. 54. P.10-55 D-1, Desa Ranca Hilir, Kecamatan Pamanukan. 55. P.10-56 D-1, Desa Ranca Sari, Kecamatan Pamanukan. D-1, Desa Gandasari, Kecamatan Cikaum. 56. P.10-57 57. P.10-58 D-1, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem. 58. P.10-59 D-1, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem. 59. P.10-60 D-1, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem. 60. P.10-61 DA-1, Kecamatan Ciasem. P.10-62 61. D-1, Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati. P.10-63 D-1, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati. 62. 63. P.10-64 D-1, Desa Banggala Mulya, Kecamatan Kalijati. 64. P.10-65 D-1, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati. 65. P.10-66 D-1, Desa Tanggulun Timur, Kecamatan Kalijati. D-1, Desa Tanggulun Barat, Kecamatan Kalijati. P.10-67 66. 67. P.10-68 D-1, Desa Ciruluk, Kecamatan Kalijati. P.10-69 68. D-1, Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati. 69. P.10-70 D-1, Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kalijati. 70. P.10-71 D-1, Desa Margasari, Kecamatan Kalijati. 71. P.10-72 D-1, Desa Caracas, Kecamatan Kalijati. 72. P.10-73 DA-1, Kecamatan Kalijati. 73. P.10-74 D-1, Desa Sidamulya, Kecamatan Cipunagara. 74. P.10-75 D-1, Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara. 75. P.10-76 D-1, Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara. 76. P.10-77 D-1, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara. 77. P.10-78 D-1, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara. 78. P.10-79 D-1, Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara. 79. P.10-80 D-1, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara. 80. P.10-81 D-1, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara. 81. P.10-82 D-1, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. 82. P.10-83 DA-1 Kecamatan Cipunagara. 83. P.10-84 D-1, Desa Gardusayang, Kecamatan Cisalak. 84. P.10-85 D-1, Desa Capunagara, Kecamatan Cisalak. 85. P.10-86 D-1, Desa Mayang, Kecamatan Cisalak. 86. P.10-87 D-1, Desa Pakuhaji, Kecamatan Cisalak. 87. P.10-88 D-1, Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak. 88. P.10-89 D-1, Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak. 89. P.10-90 D-1, Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak. 90. P.10-91 D-1, Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak. 91. P.10-92 D-1, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden. 92. P.10-93 D-1, Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden. 93. P.10-94 D-1, Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden. P.10-95 94. D-1, Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden. 95. P.10-96 D-1, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagaden. 96. P.10-97 D-1, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden. 97. P.10-98 D-1, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden. 98. P.10-99 DA-1, Kecamatan Pagaden. D-1, Desa Pasirmuncang, Kecamatan Cikaum. 99. P.10-100 100. P.10-101 D-1, Desa Tanjungsari Timur, Kecamatan Cikaum. 101. P.10-102 D-1, Desa Kawunganten, Kecamatan Cikaum.

D-1, Desa Gandasari, Kecamatan Cikaum.

102. P.10-103

103. P.10-104 D-1, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum. 104. P.10-105 D-1, Desa Tanjungsiang, Kecamatan Tanjungsiang. D-1, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang. 105. P.10-106 106. P.10-107 D-1, Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjungsiang. 107. P.10-108 D-1, Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang. 108. P.10-109 D-1, Desa Cikawung, Kecamatan Tanjungsiang. 109. P.10-110 D-1, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang. 110. P.10-111 D-1, Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang. 111. P.10-112 D-1, Desa Kawungluwuk, Kecamatan Tanjungsiang. 112. P.10-113 D-1, Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon. 113. P.10-114 D-1, Desa Kotasari, Kecamatan Kotasari. 114. P.10-115 D-1, Desa Pusakaratu, Kecamatan Kotasari. 115. P.10-116 D-1, Desa Belendung, Kecamatan Cibogo. 116. P.10-117 D-1, Desa Majasari, Kecamatan Cibogo. 117. P.10-118 D-1, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo. 118. P.10-119 D-1, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo. 119. P.10-120 D-1, Desa Batusari, Kecamatan Dawuan. 120. P.10-121 D-1, Desa Situsari, Kecamatan Dawuan. 121. P.10-122 D-1, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan. 122. P.10-123 D-1, Desa Jembelaer, Kecamatan Dawuan. 123. P.10-124 D-1, Desa Sawangan, Kecamatan Cieupeundey. 124. P.10-125 D-1, Desa Karang Mukti, Kecamatan Cieupeundey. 125. P.10-126 D-1, Desa Kosor, Kecamatan Cieupeundey. 126. P.10-127 D-1, Desa Cimayasari, Kecamatan Cieupeundey. 127. P.10-128 D-1, Desa Lengkong, Kecamatan Cieupeundey. 128. P.10-129 D-1, Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe. 129. P.10-130 D-1, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe. 130. P.10-131 D-1, Desa Cimenteng, Kecamatan Cijambe. 131. P.10-132 D-1, Desa Tanjungrasa, Kecamatan Patokbeusi. 132. P.10-133 D-1, Desa Jatiraga Hilir, Kecamatan Patokbeusi. 133. P.10-134 D-1, Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi. 134. P.10-135 D-1, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak. 135. P.10-136 D-1, Desa Sari Reja, Kecamatan Jalancagak. 136. P.10-137 D-1, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak. 137. P.10-138 D-1, Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak. 138. P.10-139 DA-1, Kecamatan Jalancagak. 139. P.10-140 D-1, Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang. 140. P.10-141 D-1, Desa Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang. 141. P.10-142 D-1, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Sagalaherang. 142. P.10-143 D-1, Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang. 143. P.10-144 D-1, Desa Gardumukti, Kecamatan Tambakdahan. 144. P.10-145 D-1, Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tambakdahan. 145. P.10-146 D-1, Desa Wanajaya, Kecamatan Tambakdahan. 146. P.10-147 D-1, Desa Rangdu, Kecamatan Pusaka Jaya. 147. P.10-148 D-1, Desa Kebon Nanas, Kecamatan Pusaka Jaya. 148. P.10-149 D-1, Desa Cicugur Kaler, Kecamatan Pusaka Jaya. 149. P.10-150 D-1, Desa Bojong Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya. 150. P.10-151 D-1, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya. 151. P.10-152 D-1, Desa Kasomalang, Kecamatan Kasomalang. 152. P.10-153 D-1, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang



	34
Stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
153. P.10-154 154. P.10-155 155. P.10-156 156. P.10-157 157. P.10-158 158. P.10-159 159. P.10-160 160. P.10-161 161. P.10-162	D-1, Desa Bojongloa, Kecamatan Kasomalang. D-1, Desa Sindangsari, Kecamatan Kasomalang. D-1, Desa Bale Bandung Jaya, Kecamatan Pabuaran. D-1, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran. D-1, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran. D-1, Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran. D-1, Desa Salam Jaya, Kecamatan Pabuaran. D-1, Desa Binong, Kecamatan Subang. Temuan surat suara yang melampaui kuota.
162. P.10-163	Temuan permasalahan pemilihan legislative DPR RI Dapil Provinsi Jabar IX (Model C1 beserta lampirannya tidak ada).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asep Hidayat

- Saksi sebagai relawan Partai Hanura;
- Saksi memberikan keterangan berbeli-belit dan atas persetujuan Kuasa Hukum Pemohon keterangan saksi tidak dilanjutkan;

[2.10] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	T	
1	HANURA	100.046	107.000	6.954	P.10.23
	JABAR XI	5	7		140


Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 100.046 suara ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 6.954 suara, Jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 107.000 suara.

Kesimpulan:

nah Konstit Apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT XI dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 100.046 suara ditambah 6.954 suara sehingga menjadi 107.000 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT XI akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.

> Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- 3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Jawa Barat XI sehingga menjadi 107.000 suara;
- 4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Jawa Barat XI sebesar 107.000 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil Jawa Barat XI.
- [2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.4 dan tidak ada saksi/ahli. Bukti a quo yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
- 1. P-10.1 Surat permohonan gugatan ke MK melalui Ketua Umum Partai Hanura.
- 2. P-10.2 Kronologis kasus.
- Nomor 3. P-10.3.1 **KPU** Kota Tasikmalaya 37/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 tentang Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tahun 2014.
- 4. P-10.3.2 Berita Acara Nomor 290/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Garut Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Garut Dalam Pemilu Tahun 2014.
- 5. P-10.3.3 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan




Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR) Kabupaten/Kota Tasikmalaya.

6. P-10.4 Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi.

[2.12] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 5 (Kabupaten Bogor)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
10	111,-	TERMOHON PEMOHON		2-5	///
1	HANURA	107.034	107.056	22	P.10.1 s.d
1/2	JABAR V		10	EZ	P.10.13

No.	DAPIL	TERMOHON (K	(PU)	SELISIH	PEMOHON (HA	ANURA)	SELISIH	ALAT BUKTI
INO.	DAPIL	(PDIP)	(HANURA)	SELISIN	(PDIP)	(HANURA)	SELISIH	ALAT BUNTI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	JABAR V	333.093	107.034	-6	333.090	107.056 KURSI II	23	P.10.1. DA1 Kec. Ciseeng; P.10.2. DB Kab. Bogor
		KURSI I = 226.053			KURSI I = 226.057		7	P.10.3 D1 Ds. Kedung Waringin;
	1000	KURSI II = 107.040	(C)	TONNE	SUARA SISA : 107.033	WyDr		P.10.4. DA1 Kec. Bojong Gede
	20		4	LLI	TUNGGI			P.10.5. D1 Ds. Cibentang; P.10.6. DA1 Kec. Ciseeng
		JUMLAH SU = 2.034.481	JARA S <mark>A</mark> H	MAH	JUMLAH SU = 2.034.515		TUS	P.10.7. C1 TPS 22, Ds. Dayeuh;
		RI	EPUE	BLIK	IND	DNE	SIA	P.10.8. D1 Ds. Dayeuh, Kec. Cileungsi
	-91	JUMLAH 226.053	BPP =		JUMLAH 226.057	BPP =		P.10.9. C1 TPS 005, Ds. Ciherang;
nk	alle.				onstite			P.10.10. D1 Ds. Ciherang, Kec. Dramaga P.10.11. D1
				400			~	Ds. Sipayung; P.10.12. DA1



	37	
Stitu	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitus</u>	
Valu Kon.		Kec. Sukajaya P.10.13. DC – Provinsi Jawa Barat

KETERANGAN:

Dengan adanya pengurangan dan penambahan perolehan suara sah partai politik mengakibatkan kursi partai Hanura atas nama Dimas Hermadiansyah direbut oleh partai PDI P. Adapun seharusnya jumlah suara Hanura sebesar 107.056 melebihi suara sisa PDI - P sebesar 107.033.

Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 107.034 suara, ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 22 suara, Jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 107.056 suara.

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT V dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 107.034 suara ditambah 22 suara sehingga menjadi 107.056 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT V akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD PROVINSI akibat perolehan suara Partai HANURA melampaui perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pada posisi kursi ke-2 yakni 107.040 suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :


- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Pemilihan Membatalkan Keputusan Komisi Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

- nah Konstitus Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Jawa Barat V sehingga menjadi 107.056 suara;
 - 4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 107.056 suara dan dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil Jawa Barat V.
 - [2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.01 sampai dengan bukti P-10.13 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
 - P-10. 1. 1. Bukti DA 1 Kecamatan Ciseeng suara Parpol PPP sejumlah 4853.
 - 2. P-10. 2. Bukti DB Kab. Bogor terjadi pengurangan suara Parpol PPP sejumlah 3 suara menjadi 4850.
 - P-10.3. 3. Bukti D1 Desa Kedungwaringin suara Parpol Demokrat sejumlah 863, PAN sejumlah 364, HANURA Sejumlah 590, PKPI Sejumlah 40.
 - P-10.4. Bukti DA1 Kecamatan Bojong Gede terjadi pengurangan suara 4. Parpol Demokrat sejumlah 7 suara menjadi 856, PAN sejumlah 3 suara menjadi 361, HANURA Sejumlah 15 suara menjadi 575, PKPI sejumlah 4 suara menjadi 36.
 - 5. P-10.5. Bukti D1 Desa Cibentang suara Parpol PDIP sejumlah 1.060.
 - P-10.6. Bukti DA1 Kecamatan Ciseeng terjadi penambahan suara Parpol 6. PDIP sejumlah 1 suara menjadi 1.061.
 - 7. P-10.7. Bukti C1 TPS 22 Desa Dayeuh Suara Parpol PDIP sejumlah 18.
 - P-10.8. Bukti D1 Desa Dayeuh terjadi penambahan suara Parpol PDIP sejumlah 2 suara menjadi 20.
 - P-10. 9. Bukti TPS 05 Desa Ciherang suara Parpol HANURA Sejumlah 53. 9.
 - 10. P-10.10. Bukti D1 Desa Ciherang terjadi pengurangan suara Parpol HANURA sejumlah 1 suara menjadi 52.
 - 11. P-10.11. Bukti D1 Desa Sipayung suara Parpol HANURA sejumlah 238.
 - 12. P-10.12. Bukti DA1 Kecamatan Sukajaya terjadi pengurangan suara Parpol HANURA sejumlah 6 suara menjadi 232.
 - Bukti DC Propinsi Jawa Barat jumlah suara partai politik Hanura 13. P-10.13. sejumlah 107.034 dan PDI-P sejumlah 333.093 jumlah suara sah adalah 2.034.481.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Lutfi Puluh

Saksi adalah Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor dan kordinator rekapitulasi hasil pemilu lingkup DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;



- Perolehan suara Hanura 107.040 suara untuk DPRD Provinsi Jawa Barat 5 berdasarkan hasil pleno Kabupaten Bogor;
- Saksi menyatakan ada selisih suara;
- Berdasarkan DA-1 Kecamatan Bojong Gede Desa Kedung Waringin Pemohon memperoleh 575 suara sedangkan di D-1 Pemohon memperoleh 590 suara;
- Berdasarkan C-1 di TPS 05 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Pemohon memperoleh 53 suara sedangkan di D-1 Pemohon memperoleh 52 suara;
- Terdapat selisih suara Hanura di D-1 Desa Cipayung Kecamatan Sukaja suara Pemohon 238 menjadi 232 menurut DA-1;
- Saksi keberatan secara tertulis di tingkat kabupaten dan provinsi;
- Saksi telah mengajukan keberatan ke Panwaslu;

[2.14] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 9 (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang)

NO PARTAI		PEROLEHAN :	SUARA	SELISIH	ALAT BUKTI
9.		TERMOHON	PEMOHON	7.53/	
1	HANURA JABAR IX	101.483	101.835	351	P.10.22

Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 101.483 suara, ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 351 suara, Jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 101.835 suara.

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT IX dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 101.483 suara ditambah 351 suara sehingga menjadi 101.835

suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT IX akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD PROVINSI akibat perolehan suara Partai HANURA melampaui perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pada posisi kursi ke-2 yakni 101.835 suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Jawa Barat IX sehingga menjadi 101.835 suara;
- Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Jawa Barat IX sebesar 101.835 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.01 sampai dengan bukti P-10.651 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1.	P.10.1	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Majalengka, Ds. Munjul TPS8
2.	P.10.2	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Majalengka, Ds. Tanjul TPS 007
3.	P.10.3	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Majalengka, Ds. Majalengka Wetan, TPS 20
4.	P.10.4	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Banjaran, Ds. Hegarmanah TPS 1
5.	P.10.5	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Banjaran, Ds. Sindangpala TPS 1
6.	P.10.6	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Talaga, Ds. Gunungmanik TPS 2
7.	P.10.7	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Maja, Ds. Anggrawati TPS 4

		162	41
	itu	6	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
10hs			<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	8.	P.10.8	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Maja, Ds. Cihaur TPS 1
	9.	P.10.9	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Maja, Ds. Anggrawati TPS 1
	10.	P.10.10	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Maja, Ds. Maja Utara TPS 7
	11.	P.10.11	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Maja, Ds. Maja Selatan TPS 3
	12.	P.10.12	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Maja, Ds. Pasanggrahan TPS 2
	13.	P.10.13	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Argapura, Ds. Sukadana TPS 5
	14.	P.10.14	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. LemahSugih, Ds. Bangbayang TPS3
	15.	P.10.15	Lampiran Mode! C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Lemah Sugih, Ds. Cisalak TPS 1
	16.	P.10.16	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Lemah Sugih, Ds. Cisalak TPS 3
	17.	P.10.17	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Dawuan, Ds. Gandu TPS 7
	18.	P.10.18	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Dawuan, Ds. Gandu TPS 8
	19.	P.10.19	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sindang Wangi, Ds. Lengkong Kulon TPS 6
	20.	P.10.20	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sindang Wangi, Ds. Lengkong Wetan TPS 1
	21.	P.10.21	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sindang Wangi, Ds. Leuwilaja TPS7
	22.	P.10.22	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sindang Wangi, Ds. Balagedog TPS 1
	23.	P.10.23	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sindang Wangi, Ds. Balagedog TPS 5
	24.	P.10.24	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Cikijing, Ds. Sukamukti TPS 5
	25.	P.10.25	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Ligung, Ds. Besi TPS 9
	26.	P.10.26	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sukahaji, Ds. Palabuan
	27.	P.10.27	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sukahaji, Ds. Cikalong TPS 4
	28.	P.10.28	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Sukahaji, Ds. Pagaranten TPS 5
	29.	P.10.29	Lampiran Mode! C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Cigasong, Ds. Simpeureum TPS 3
	30.	P.10.30	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Majalengka, kec. Cigasong, Ds. Tenjolaya TPS 2
		1	

		Pr	42	
	بالثان		42 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
One		3	<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
	31.	P.10.31	Lampiran Model DA-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya	kec.
	32.	P.10.32	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 01	kec.
	33.	P.10.33	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 02	kec.
	34.	P.10.34	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 03	kec.
	35.	P. 10.35	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 04	kec.
	36.	P.10.36	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 05	kec.
	37.	P. 10.37	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 06	kec.
	38.	P.10.38	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 07	kec.
	39.	P.10.39	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 08	kec.
	40.	P.10.40	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 09	kec.
	41.	P.10.41	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 10	kec.
	42.	P.10.42	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 11	kec.
	43.	P.10.43	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 12	kec.
	44.	P.10.44	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 13	kec.
	45.	P.10.45	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 14	kec.
	46.	P.10.46	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 15	kec.
	47.	P.10.47	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 16	kec.
	48.	P.10.48	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 17	kec.
	49.	P.10.49	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 18	kec.
	50.	P.10.50	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 19	kec.
	51.	P.10.51	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 20	kec.
	52.	P.10.52	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 21	kec.
	53.	P.10.53	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 22	kec.
		1		

		' br	43	
	il tu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
, ons		3	ייטייטייט <u>שייטיטיט טיטיטיט טיטיטיט טיטיטטטטטטטטטט</u>	
	54.	P.10.54	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 23	kec.
	55.	P.10.55	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 24	kec.
	56.	P.10.56	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 25	kec.
	57.	P.10.57	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 26	kec.
	58.	P.10. 58	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 28	kec.
	59.	P.10. 59	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pabuaran, Ds. Salamjaya TPS 27	kec.
	60.	P.10.60	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Pagaden TPS - 5	kec.
	61.	P.10.61	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 2	kec.
	62.	P.10.62	Lampiran Model DA-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung	kec.
	63.	P.10.63	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 1	kec.
	64.	P.10.64	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 2	kec.
	65.	P.10.65		kec.
	66.	P.10.66	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 4	kec.
	67.	P.10.67	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 5	kec.
	68.	P.10.68	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 6	kec.
	69.	P.10.69	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 7	kec.
	70.	P.10.70	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 8	kec.
	71.	P.10.71	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 9	kec.
	72.	P.10.72	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 10	kec.
	73.	P.10.73	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 11	kec.
	74.	P.10.74	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 12	kec.
	75.	P.10.75	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 14	kec.
	76.	P.10.76	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 15	kec.
	<u> </u>	l .		

	Č	RI	44	
ansti'			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
WKO.	77.	P.10.77	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 16	kec.
Inica	78.	P.10.78	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 17	kec.
	79.	P.10.79	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 18	kec.
	80.	P.10.80	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung TPS 19	kec.
4	81.	P.10.81	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Pagaden, Ds. Kamarung	kec.
13h	82.	P.10.82	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari	kec.
Mar.	83.	P. 10.83	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 1	kec.
SI.	84.	P.10.84	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 2	kec.
	85.	P.10.85	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 4	kec.
	86.	P.10.86	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 3	kec.
	87.	P.10.87	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 5	kec.
	88.	P.10.88	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 6	
	89.	P.10.89	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 7	kec.
	90.	P.10.90	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 8	
10	91.	P.10.91	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 9	N
	92.	P.10.92	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 10	
	93.	P.10.93	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 11	
	94.	P.10.94	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 12	
, L	95.	P.10.95	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Gandasari TPS 13	kec.
	96. 97.	P.10.96 P.10.97	Desa Mekarsari Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Da Makarsari	kec.
Male.	98.	P.10.98	Cikaum Ds. Mekarsari Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari	kec.
SI.	99.	P.10.99	Cikaum Ds. Mekarsari Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 1	kec.

		62	40	
	wy.		45	
a d			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
	100.	P.10.100	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 2	kec.
	101.	P.10.101	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 3	kec.
	102.	P.10.102	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 4	kec.
	103.	P.10.103	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 6	kec.
	104.	P.10.104	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 7	kec.
	105.	P.10.105	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 9	kec.
	106.	P.10.106	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 10	kec.
	107.	P.10.107	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 11	kec.
	108.	P.10.108	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 13	kec.
	109.	P.10.109	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 14	kec.
	110.	P.10.110	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 15	kec.
	111.	P.10.111	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 16	kec.
	112.	P.10.112	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 17	kec.
	113.	P.10.113	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 18	kec.
	114.	P.10.114	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 19	kec.
	115.	P.10.115	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Mekarsari TPS 20	kec.
	116.	P.10.116	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari	kec.
	117.	P.10.117	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari TPS 1	kec.
	118.	P.10.118	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari TPS 2	kec.
	119.	P.10.119	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari TPS 3	kec.
	120.	P.10.120	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari TPS 4	kec.
	121.	P.10.121	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari TPS 5	kec.
	122.	P.10.122	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Sindangsari TPS 6	kec.
			1	

		62	10,
			46
a c			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
LOM			
ah h	123.	P.10.123	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Sindangsari TPS 7
ILLI	124.	P.10.124	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Sindangsari TPS 9
	125.	P.10.125	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Sindangsari TPS 10
	126.	P.10.126	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Sindangsari TPS 11
	127.	P.10.127	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang
2/6	128.	P.10.128	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 3
Wale.	129.	P.10.129	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 4
Value.	130.	P.10.130	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 5
	131.	P.10.131	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 6
	132.	P.10.132	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 7
	133.	P.10.133	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 8
	134.	P.10.134	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 9
	135.	P.10.135	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 10
20.5	136.	P.10.136	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Pasir Muncang TPS 12
Mar	137.	P.10.137	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Ctkaum Ds. Tanjungsari Timur
	138.	P.10.138	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 1
	139.	P.10.139	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 2
	140.	P.10.140	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 3
	141.	P.10.141	Lampiran Mode! C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 4
2/2	142.	P.10.142	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 5
altria	143.	P.10.143	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec.
The	144.	P.10.144	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 6 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec.
V.	145.	P.10.145	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS7 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 8
	<u> </u>		Olikaum Do. Tanjungoan filmur 11 0 0

147. P.1 148. P.1 149. P.1 150. P.1 151. P.1	0.146 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152 0.153	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 9 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 10 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 11 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 12 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon	kec. kec. kec. kec.
147. P.1 148. P.1 149. P.1 150. P.1 151. P.1	0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 9 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 10 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 11 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 12 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon	kec. kec. kec. kec.
147. P.1 148. P.1 149. P.1 150. P.1 151. P.1	0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 9 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 10 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 11 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 12 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon	kec. kec. kec. kec.
148. P.1 149. P.1 150. P.1 151. P.1 152. P.1	0.148 0.149 0.150 0.151 0.152	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 10 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 11 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 12 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec. kec. kec.
149. P.1 150. P.1 151. P.1 152. P.1	0.149 0.150 0.151 0.152	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 11 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 12 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
150. P.1 151. P.1 152. P.1	0.150 0.151 0.152	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 12 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
151. P.1 152. P.1	0.151	Cikaum Ds. Tanjungsari Timur TPS 13 Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
152. P.1	0.152	Lampiran Model DB-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	
Mrs.		Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
153. P.1	0.153		
10		Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon	kec.
154. P.1	0.154	Lampiran Model DA-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon	kec.
155. P.1	0.155	Desa Pagon	
156. P.1	0.156	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon	kec.
157. P.1	0.157	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 1	kec.
158. P.1	0.158	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 2	kec.
159. P.1	0.159	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 3	kec.
160. P.1	0.160	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 4	kec.
161. P.1	0.161	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 5	kec.
162. P.1	0.162	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 6	kec.
163. P.1	0.163	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 7	kec.
164. P.1	0.164	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 8	kec.
165. P.1	0.165	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Pagon TPS 9	kec.
166. P.1	0.166	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. PagonTTPS 10	kec.
167. P.1	0.167	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta	kec.
168. P.1	0.168	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 1	kec.

		'Br	40	
	. KUS		48	
a c			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
	169.	P.10.169	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 2	kec.
	170.	P.10.170	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 3	kec.
	171.	P.10.171	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 4	kec.
	172.	P.10.172	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 5	kec.
	173.	P.10.173	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 6	kec.
	174.	P.10.174	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 7	kec.
	175.	P.10.175	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 8	kec.
	176.	P.10.176	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 9	kec.
	177.	P.10.177	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab, Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 10	kec.
	178.	P.10.179	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 11	kec.
	179.	P.10.179	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 12	kec.
	180.	P.10.180	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 13	kec.
	181.	P.10.181	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 14	kec.
	182.	P.10.182	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 15	kec.
	183.	P.10.183	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanokerta TPS 16	kec.
	184.	P.10.184	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi	kec.
	185.	P.10.185	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi	kec.
	186.	P.10.186	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 1	kec.
	187.	P.10.187	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 2	kec.
	188.	P.10.188	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 3	kec.
	189.	P.10.189	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 4	kec.
	190.	P.10.190	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 5	kec.
	181.	P.10.181	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 6	kec.
			I diwadadi Do. I diwadadi 11 0 0	

		62	10	
	الدين ا		49	
-6			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
1017				
ahle	182.	P.10.182	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanakerta TPS 15	kec.
In	183.	P.10.183	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Wanokerta TPS 16	kec.
	184.	P.10.184	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi	kec.
	185.	P.10.185	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi	kec.
4	186.	P.10.186	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 1	kec.
2/1	187.	P.10.187	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 2	kec.
Katti	188.	P.10.188	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 3	kec.
13/11/2	189.	P.10.189	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 4	kec.
	190.	P.10.190	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 5	kec.
	191.	P.10.191	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 6	kec.
	192.	P.10.192	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 7	kec.
	193.	P.10.193		kec.
	194.	P.10.194	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 9	kec.
120	195.	P.10.195	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 10	kec.
Mar	196.	P.10.196	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 11	kec.
	197.	P.10.197	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 12	kec.
	198.	P.10.198	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 13	kec.
	199.	P.10.199	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 14	kec.
77	200.	P.10.200	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS Lampiran Model C-I DF Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Purwadadi Ds. Purwa TPS 15	PRD
The	201.	P.10.201	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 16	kec.
July .	202.	P.10.202	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi TPS 17	kec.
100	203.	P.10.203	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung	kec.
		I	1 2227	

		Pr	50	
d	ditu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10/12			Mean	
	204.	P.10.204	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS 1	kec.
	205.	P.10.205	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS 2	kec.
	206.	P.10.206	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS 3	kec.
	207.	P.10.207	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS 4	kec.
	208.	P.10.208	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS 5	kec.
	209.	P.10.209	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS 6	kec.
	210.	P.10.210	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Belindung TPS	kec.
	211.	P.10.211	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran	kec.
	212.	P.10.212	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS1	kec.
	213.	P.10.213	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 2	kec.
	214.	P.10.214	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 3	kec.
	215.	P.10.215	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 4	kec.
	216.	P.10.216	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 5	kec.
	217.	P.10.217	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 6	kec.
	218.	P.10.218	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 7	kec.
	219.	P.10.219	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPSS	kec.
	220.	P.10.220	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 9	kec.
	221.	P.10.221	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Panyingkiran TPS 10	kec.
	222.	P.10.222	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat	kec.
	223.	P.10.223	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat	kec.
	224.	P.10.224	Lampiran Modei C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 1	kec.
	225.	P.10.225	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 2	kec.

الم			
		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
226.	P.10.226	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 3	kec.
227.	P.10.227	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 4	kec.
228.	P.10.228	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 5	
229.	P.10.229	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi BaratTPS6	kec.
230.	P.10.230	Lampiran Mode! C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi D.s. Purwadadi BaratTPS7	kec.
231.	P.10.231	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 8	kec.
232.	P.10.232	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 9	kec.
233.	P.10.233	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 10	kec.
234.	P.10.234	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 11	kec.
235.	P.10.235	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 12	kec.
236.	P.10.236	Lampiran Mode! C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 13	kec.
237.	P.10.237	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 14	kec.
238.	P.10.238	Lampiran Model C-I DPRD Prov, Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 15	kec.
239.	P.10.239	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 16	kec.
240.	P.10.240	Lampiran Model C-I DPRD Prov, Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 17	kec.
241.	P.10.241	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 18	kec.
242.	P.10.242	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
243.	P.10.243	Desa Karanji	
244.	P.10.244	Lampiran Mode! C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Karanii TPS 9	kec.
245.	P.10.245	Lampiran Model DA-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
246.	P.10.246	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
247.	P.10.247	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
248.	P.10.248	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
	227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 240. 241. 242. 243. 244. 244. 245.	227. P.10.227 228. P.10.228 229. P.10.229 230. P.10.230 231. P.10.231 232. P.10.232 233. P.10.233 234. P.10.234 235. P.10.235 236. P.10.236 237. P.10.237 238. P.10.238 239. P.10.239 240. P.10.240 241. P.10.241 242. P.10.242 243. P.10.242 244. P.10.244 245. P.10.245 246. P.10.247	226. P.10.226 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 3 227. P.10.227 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 4 228. P.10.228 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 5 229. P.10.229 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 6 230. P.10.230 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi BaratTPS7 231. P.10.231 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi BaratTPS7 232. P.10.232 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 9 233. P.10.233 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 19 234. P.10.234 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 10 235. P.10.235 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 11 236. P.10.236 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 12 237. P.10.237 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 13 238. P.10.238 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 14 238. P.10.239 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 14 238. P.10.239 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 14 239. P.10.240 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 16 240. P.10.241 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 16 241. P.10.242 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 18 242. P.10.243 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 18 243. P.10.244 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Purwadadi Ds. Purwadadi Barat TPS 18 244. P.10.245 Lam

		62	40	
			52	
C.			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	249.	P.10.249	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 2	kec.
	250.	P.10.250	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 3	kec.
	251.	P.10.251	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 4	kec.
	252.	P.10.252	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 5	kec.
	253.	P.10.253	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 6	kec.
	254.	P.10.254	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 7	kec.
	255.	P.10.255	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 8	kec.
	256.	P.10.256	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 10	kec.
	257.	P.10.257	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 11	kec.
	258.	P.10.258	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 12	kec.
	259.	P.10.259	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 13	kec.
	260.	P.10.260	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 14	kec.
	261.	P.10.261	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 15	kec.
	262.	P.10.262	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 16	kec.
	263.	P.10.263	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS	kec.
			17	
	264.	P.10.264	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS18	kec.
	265.	P.10.265	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 19	kec.
	266.	P.10.266	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 20	kec.
	267.	P.10.267	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Compreng TPS 21	kec.
	268.	P.10.268	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya	kec.
	269.	P.10.269	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 1	kec.

		62	10,	
	. WUS		53 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
20			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	270.	P.10.270	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 2	kec.
	271.	P.10.271	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 3	kec.
	272.	P.10.272	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 4	kec.
	273.	P.10.273	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 5	kec.
	274.	P.10.274	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 6	kec.
	275.	P.10.275	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 7	kec.
	276.	P.10.276	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Jatimulya TPS 8	kec.
	277.	P.10.277	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya	kec.
	278.	P.10.278	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 1	kec.
	279.	P.10.279	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 2	kec.
	280.	P.10.280	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 3	kec.
	281.	P.10.281	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 4	kec.
	282.	P.10.282	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 5	kec.
	283.	P.10.283	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 6	kec.
	284.	P.10.284	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS	kec.
			7 - HALLING	
	285.	P.10.285	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 8	kec.
	286.	P.10.286	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 9	kec.
	287.	P.10.287	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 10	kec.
	288.	P.10.288	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 11	kec.
	289.	P.10.289	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 12	kec.
	290.	P.10.290	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 13	kec.
	291.	P.10.291	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Compreng Ds. Mekarjaya TPS 14	kec.
			1 - Simple Sign Strong and The Th	

		Ex	54
d	ditu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
10h			
	292.	P.10.292	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Compreng Ds. Mekarjaya TPS 15
	292	P.10.292	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Compreng Ds. Mekarjaya TPS 16
	293	P.10.293	Lampiran Model DA-1 DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kee Subang Ds. Cigadung
	294	P.10.294	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 1
	295	P.10.295	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 2
	296	P.10.296	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 3
	297	P.10.297	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 4
	298	P.10.298	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 5
	299	P.10.299	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 6
	300	P.10.300	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 7
	301	P.10.301	Cubaing Do. Cigadang 11 C 7
	302	P.10.302	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 8
	303	P.10.303	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 9
	304	P.10.304	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 10
	305	P.10.305	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 11
	306	P.10.306	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 12
	307	P.10.307	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 13
	308	P.10.308	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 14
	309	P.10.309	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Compreng Ds. Mekarjaya TPS 15
	310	P.10.310	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 15
	311	P.10.311	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 1G
	312	P.10.312	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 17
	313	P.10.313	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Cigadung TPS 18
		1	

		62	40	
	. WU.		55 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
AS.			Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	314	P.10.314	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 19	kec.
	315	P.10.315	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 20	
	316	P.10.316	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 21	kec.
	317	P.10.317	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 22	kec.
	318	P.10.318	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 23	kec.
	319	P.10.319	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 24	kec.
	320	P.10.320	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 25	kec.
	321	P.10.321	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 26	kec.
	322	P.10.322		
	323	P.10.323	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 27	kec.
	324	P.10.324	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 28	kec.
	325	P.10.325	3 3	kec.
	326	P.10.326	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 30	kec.
	327	P.10.327	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 32, 32	kec.
	328	P.10.328	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 33	kec.
	329	P.10.329	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 34	kec.
	330	P.10.330	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 35	kec.
	331	P.10.331	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 36	kec.
	332	P.10.332	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds, Cigadung TPS 37	kec.
	333	P.10.333	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 38	kec.
	334	P.10.334	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab, Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 39	kec.
	335	P.10.335	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang,	kec.
	336	P.10.336	Subang Ds. Cigadung TPS 40 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Cigadung TPS 41	kec.
			Tousang Da. Oigadung 11 0 41	

		62		
	· WU!		56 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
all he	337	P.10.337	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Cigadung TPS 42	ec.
W.	338	P.10.338	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Cigadung TPS 43	
	339	P.10.339	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Cigadung TPS 44	
	340	P.10.340	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Cigadung TPS 45	ec.
	341	P.10.341	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Cigadung TPS 46	ec.
2010	342	P.10.342	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 1	ec.
Kale	343	P.10.343	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 2	ec.
Jak.	344	P.10.344	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 3	ec.
	345	P.10.345	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 4	ec.
	346	P.10.346	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 5	ec.
	347	P.10.347	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 6	ec.
	348	P.10.348		ec.
	349	P.10.349	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 8	ec.
	350	P.10.350	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 9	ec.
	351	P.10.351	Lampiran Modei C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 10	ec.
	352	P.10.352	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 11	ec.
	353	P.10.353	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 12	ec.
	354	P.10.354	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 13	ec.
	355	P.10.355	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 14	ec.
	356	P.10.356	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k Subang Ds. Karanganyar TPS 15	ec.
	357	P.10.357	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k	ec.
	358	P.10.358	Subang Ds. Karanganyar TPS 16 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k	cec.
	359	P.10.359	Subang Ds. Karanganyar TPS 17 Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, k	ec.
			Subang Ds. Karanganyar TPS 18	

		B	57	
	citus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10hs		3	Diuriuun uan laman . www.mankamankonsutusi.go.lu	
	360	P.10.360	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 19	kec.
	361	P.10.361	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 20	kec.
	362	P.10.362	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 21	kec.
	363	P.10.363	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 22	kec.
	364	P.10.364	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 23	kec.
	365	P.10.365	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 24	kec.
	366	P.10.366	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 25	kec.
	367	P.10.367	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 26	kec.
	368	P.10.368	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 27	kec.
	369	P.10.369	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 28	kec.
	370	P.10.370	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 29	kec.
	371	P.10.371	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 30	kec.
	372	P.10.372	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 31	kec.
	373	P.10.373	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 32	kec.
	374	P.10.374	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 33	kec.
	375	P.10.375	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 34	kec.
	376	P.10.376	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 35	kec.
	377	P.10.377	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 36	kec.
	378	P.10.378	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 37	kec.
	379	P.10.379	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 38	kec.
	380	P.10.380	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 39	kec.
	381	P.10.381	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 40	kec.
	382	P.10.382	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, Subang Ds. Karanganyar TPS 41	kec.
		I	January Dor Harangariyar 11 O 11	

		Br	58
	iji U		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		3	<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	383	P.10.383	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 42
	384	P.10.384	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 43
	385	P.10.385	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 44
	386	P.10.386	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 45
	387	P.10.387	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 46
	388	P.10.388	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 47
Way.	389	P.10.389	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 48
Jake.	390	P.10.390	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 49
	391	P.10.391	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 50
	392	P.10.392	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 51
	393	P.10.393	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 52
	394	P.10.394	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 53
	395	P.10.395	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 54
	396	P.10.396	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 55
	397	P.10.397	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Subang Ds. Karanganyar TPS 56
	398	P.10.398	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Sukasari Ds. Anggrasari TPS 18
	399	P.10.399	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Sukasari Ds. Batangsari TPS 17
	400	P.10.400	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Sukasari Ds. Batangsari TPS 20
	401	P.10.401	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Pamanukan Ds. Pamanukan TPS 27
	402	P.10.402	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Cibogo Ds. Sumur Barang TPS 1
	403	P.10.403	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Cibogo Ds. Sumur Barang TPS 4
	404	P.10.404	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked Ciasem Ds. Ciasem Girang TPS 14
	405	P.10.405	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, ked CiaterDs. Ciater TPS2
	<u> </u>	1	

	i Pr	59
citiv.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.qo.id
3	-	
406	P.10.406	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Blanakan Ds.Rawamekar TPS 3
407	P.10.407	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Blanakan Ds.Rawameneng TPSS
408	P.10.408	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Blanakan Ds.Tanjung Tiga TPS 16
409	P.10.409	Lampiran Model C-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Pusaka Jaya Ds.Bojong Tengah TPS 6
410	P.10.410	Lampiran Model D-I DPRD Prov. Jabar, Kab. Subang, kec. Pusaka Jaya
111.	P.10.411	Kabupaten Subang Kecamatan Blanakan Desa Tanjung Tiga DA1
412.	P.10.412	Sda
413.	P.10.413	Sda
414.	P.10.414	Sda
415.	P.10.415	Sda
416.	P.10.416	Sda
417.	P.10.417	Sda
418.	P.10.418	Sda
419.	P.10.419	Sda
420.	P.10.420	Sda
421.	P.10.421	Sda
422.	P.10.422	Sda
423.	P.10.423	Sda
424.	P.10.424	Sda
425.	P.10.425	Sda
426.	P.10.426	Kabupaten Subang Kecamatan Blanakan Desa Jaya Mukti
427.	P.10.427	Sda
428.	P.10.428	Sda
429.	P.10.429	Sda
430.	P.10.430	Sda
		AV

		i Pr	60
	titu.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	2		HKar
ah P	431.	P.10.431	Sda
Mich	432.	P.10.432	Sda
	433.	P.10.433	Sda
	434.	P.10.434	Sda
	435.	P.10.435	Sda
	436.	P.10.436	Sda
No.	437.	P.10.437	Sda
	438.	P.10.438	Sda
Ship	439.	P.10.439	Sda
	440.	P.10.440	Kabupaten Subang Kecamatan Blanakan Desa Rawa Meneng
	441.	P.10.441	Sda
	442.	P.10.442	Sda
	443.	P.10.443	Sda
	444.	P.10.444	Sda
	445.	P. 10.445	Sda
	446.	P.10.446	Sda
	447.	P. 10.447	Sda // Sd
	448.	P.10.448	Sda
	449.	P.10.449	Sda
	450.	P.10.450	Sda
	451.	P.10.451	Sda
	452.	P.10.452	Sda
AX.	453.	P.10.453	Sda
altria	454.	P.10.454	Sda
Tiles	455.	P.10.455	Sda
10	456.	P.10.456	Sda

	i Pr	61
Cico		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
		Inkea.
457.		Kabupaten Subang Kecamatan Blanakan Desa Rawa Mekar
	P.10.457	4.
458.	P.10.458	Sda
459.	P.10.459	Sda
460.	P.10.460	Sda
461.	P.10.461	Sda
462.	P.10.462	Sda
463.	P.10.463	Sda
464.	P.10.464	Sda
465.	P.10.465	Sda
466.	P. 10.466	Sda
467.	P.10.467	Sda
468.	P.10.468	Kabupaten Subang Kecamatan Ciasem Desa Jati Baru
469.	P.10.469	-43×
470.	P.10.470	Kabupaten Subang Kecamatan Ciasem Desa Ciasem Hilir
471.	P.10.471	Sda
472.	P.10.472	Sda
473.	P.10.473	Sda
474.	P.10.475	Sda
475.	P.10.475	Sda
476.	P.10.476	Sda
477.	P.10.477	Sda
478.	P.10.478	Sda
479.	P.10.479	Sda
480.	P.10.480	Sda
481.	P.10.481	Sda
		~ D

	iPr	62
Will's		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
5	36	<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
482.	P.10.482	Sda
483.	P.10.483	Sda
484.	P.10.484	Sda
485.	P.10.485	Sda
486.	P.10.486	Sda
487.	P.10.487	Sda
488.	P.10.488	Sda
489.	P.10.489	Sda
490.	P.10.490	Sda
491.	P.10.491	Sda
492.	P.10.492	Sda
493.	P. 10.493	Sda
494.	P.10.494	Sda
495.	P.10.495	Sda
496.	P.10.496	Sda
497.	P.10.497	Kabupaten Subang Kecamatan Cipeundey Desa Kosar
498.	P.10.498	Sda Vera TINGGI
499.	P.10.299	Sda
500.	P.10.500	Sda
501.	P.10.501	Sda
502.	P.10.502	Sda
503.	P.10.503	Sda
504.	P.10.504	Sda
505.	P.10.505	Sda
506.	P.10.506	Sda
507.	P.10.507	Sda

		i Pr	63
	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			2 what dand with the manufacture of the second
	508.	P.10.508	Sda
	509.	P.10.509	Sda
	510.	P.10.510	Sda
	511.	P.10.511	Sda
	512.	P.10.512 A	Kabupaten Subang,
	1		Kecamatan Cipeundey,
		111-	Desa Lengkong
	513.	P.10.513	Sda
	514.	P.10.514	Sda
	515.	P.10.515	Sda
	516.	P.10.516	Sda
	517.	P.10.517	Sda
	518.	P.10.518	Sda
	519.	P.10.519	Sda
	520.	P.10.520	Sda
	521.	P.10.521	Sda
	522.	P.10.522	Sda Vora TINGGA
	523.	P.10.523	Sda
	524.	P.10.524	Sda
	525.	P.10.525	Sda
		P.10.526	Sda
	526.		
	527.	P.10.527	Sda
	528.	P.10.528	Kabupaten Subang, Kecamatan Cipeundey, Desa Wantilan
	529.	P.10.529	Sda
I co	530.	P.10.530	Sda
			A C


		i Pr	64
	Eitu.	<u> </u>	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	531.	P.10.531	Sda
	532.	P.10.532	Sda
	533.	P.10.533	Sda
	534.	P.10.534	Sda
	535.	P.10.535	Sda
	536.	P.10.536	Sda
	537.	P.10.537	Sda
" Silve	538.	P.10.538	Sda
Alle	539.	P.10.539	Sda
1	540.	P.10.540	Sda
	541.	P.10.541	Sda
	542.	P.10.542	Sda
	543.	P.10.543	Sda
	544.	P.10.544	Sda
	545.	P.10.545	Sda
	546.	P.10.546	Sda (4.4 (A)
	547.	P.10.547	Sda
110	548.	P.10.548	Kabupaten Subang
			Kecamatan Pagaden Desa Gunung Sari
	549.	P.10.549	Sda
	550.	P.10.550	Sda
	551.	P.10.551	Sda
No.	552.	P.10.552	Sda
4101		P.10.552	Sda
"Kall	553.		A5"
ale.	554.	P.10.554	Sda
	555.	P.10.555	Sda

	i Pr	65
"ign		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	3	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
556.	P.10.556	Sda
557.	P.10.557	Sda
558.	P.10.558	Kabupaten Subang,
	1	Kecamatan Pagaden,
- /	1.00	Desa Kamarung
550	P.10.559	
559.		Sda
560.	P.10.560	Sda
561.	P.10.561	Sda
562.	P.10.562	Sda
563.	P.10.563	Sda
564.	P.10.564	Sda
565.	P.10.565	Sda
566.	P.10.566	Sda
567.	P.10.567	Sda
568.	P.10.568	Sda
569.	P.10.569	Sda
570.	P.10.570	Sda
571.	P.10.571	Sda
572.	P.10.572	Sda
573.	P.10.573	Sda
574.	P.10.574	Sda
575.	P.10.575	Sda
576.	P.10.576	Sda
577.	P.10.577	Sda
		A5"
578.	P.10.578	Kabupaten Subang,
		Kecamatan Cisalak,

		i Pr	66
	titu	9	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
YOU.			
			Desa Pak <mark>u</mark> haji
	579.	P.10.579	Sda
	580.	P.10.580	Sda
	581.	P.10.581	Sda
	582.	P.10.582	Sda
	583.	P.10.583	Sda
	584.	P.10.584	Sda
	585.	P.10.585	Sda
	586.	P.10.586	Sda
	587.	P.10.587	Sda
	588.	P.10.588	Sda
	589.	P.10.589	Kabupaten subang
		0.33	Kecamatan Compreng Desa Compreng
	590.	P.10.590	Sda
	591.	P.10.591	Sda
	592.	P.10.592	
		4	Kabupaten Subang
			Kecamatan Compreng Desa Jatireja
	593.	P.10.593	Sda
	594.	P.10.594	AMAH KONSTITUSI —
		pë bi	Kabupaten Subang,
		3-1	Kecamatan Compreng,
			Desa Kiara sari
	595.	P.10.595	Sda
	596.	P.10.596	Kabupaten Subang,
	330.	1 .10.590	Kecamatan Subang,
			Toodinatan Subung,

		iPr	67
	dicu	9	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
KOM			The same of the sa
			Desa Cigadung
	597.	P.10.597	Sda
	598.	P.10.598	Sda
	599.	P.10.599	Sda
	600.	P.10.600	Sda
	601.	P.10.601	Sda
	602.	P.10.602	Sda
	603.	P.10.603	Sda
	604.	P.10.604	Sda
	605.	P.10.605	Sda
	606.	P.10.606	Sda
	607.	P.10.607	Sda
	608.	P.10.608	Sda
	609.	P.10.609	Sda
	610.	P.10.610	Sda
	611.	P.10.611	Sda
	612.	P.10.612	Sda Warranggi
	613.	P.10.613	Sda
	614.	P.10.614	Sda
	615.	P.10.615	Sda
	616.	P.10.616	Sda
	617.	P.10.617	Sda
	618.	P.10.618	Sda
	619.	P.10.619	Sda
	620.	P.10.620	Sda
	621.	P.10.621	Sda
			A O see

	i Pr	68
ititu.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
622.	P.10.622	Sda
623.	P.10.623	Sda
624.	P.10.624	Sda
625.	P.10.625	Sda
626.	P.10.626	Sda
627.	P.10.627	Sda
628.	P.10.628	Sda
629.	P.10.629	Sda
630.	P.10.630	Sda
631.	P.10.631	Sda
632.	P.10.632	Sda
633.	P.10.633	Sda
634.	P.10.634	Sda
635.	P.10.635	Sda
636.	P.10.636	Sda
637.	P.10.637	Sda
638.	P.10.638	Sda
639.	P.10.639	Sda
640.	P.10.640	Sda
641.	P.10.641	Sda
642.	P.10.642	Sda
643.	P.10.643	Sda
644.	P.10.644	Sda
645.	P.10.645	Kabupaten Subang,
		Kecamatan Kaso Malang, Desa Sindang Sari
646.	P.10.646	Kabupaten Subang,



		Kecamatan Pamanukan, Desa Pamanukan Hilir
647.	P.10.647	Kabupaten Subang,
		Kecamatan Cijambe,
Λ	1:50	Desa Cigadung
648.	P.10.648	Kabupaten Subang,
A		Kecamatan Pabuaran,
	111-	Desa Pringkasap
649.	P.10.649	Kabupaten Subang,
1/2	7	Kecamatan Pabuaran,
		Desa Salamjaya
650.	P.10.650	Kab. Subang Kec. Sukasari, Desa Curugreja

[2.16] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KE ANGGOTAAN DPRD PROVINSI JABAR DAPIL 12

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI HANURA) DI JAWA BARAT XII UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

		Peroleha	an Suara		Alat Bukti	
No	Kabupaten/Kota	Termohon KPU	Pemohon	Selisih		
1	Kab. Tasikmalaya	916.942	903.317	13.625	P-10.7.3 dan P-10.5 P-10.7.3 dan P-10.9	
2	Kota Tasik	340.680	336.261	4.419	P-10.7.1 dan P-10.5	
3	Kab. Garut	1.189.001	1.165.015	23.986	P-10.7.2 , P-10.5 dan P-10.6	

Perolehan Suara Versi data

KPU 2.446.623

Perolehan Suara Versi

Hanura 2.404.593

Selisih suara 42.030

Catatan:

- 1. Dengan suara sah 2.404.593, maka BPP akan Turun menjadi 218.599
- Terindikasi penggelembungan suara sah dari DPT, DPTB, DPKTB
- 3. PKPI kehilangan suara 2.385, yang mana suara itu dialihkan ke partai lain hingga menjadi penggelembungan suara, alat bukti (P-10.7.3 dan P-10.9)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI HANURA) DI JAWA BARAT XII UNTUK PENGISIANKEANGGOTAAN DPRD PROVINSI


10.	11	Termohon (KPU)			Pemohon (HANURA)			N
No	Dapil	Terkait (PPP)	Pemohon (HANURA)	Selisih	Terkait (PPP)	Pemohon (HANURA)	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jabar XII	total : 335.336 kursi 1 : 222.420 kursi 2 : 112.916	107,148	***	total : 335.336 kursi 1 : 222.420 kursi 2 : 112.916	total : 107.148 (kursi 1)	5,768	1. C1 KAB.TASIK Kecamatan = cisayong, puspa hiang, manon jaya, suka raja,singaparna,sodong hilir, suka ratu, cineam, culamega)
1.	A. Carrier	jumlah suara sah = 2.446.622 jumlah BPP = 222.420			Jumlah sua 2.446.623 jumlah BPP	TO	4	2. DA KAB.GARUT Kecamata = cilawu, cibiuk, cikajang, sucinaraja, limbangan, cibatu, pamulihan, sukawening, bayongbong, sela awi, lewi goong, cihurip, malangbong, wanaraja. 3. DB KAB.TASIK, KAB.GARUT, KOTA.TASIK

catatan : Terjadi penambahan suara yg signifikan untuk PPP yang di prediksi di ambil dari DPT, DPTB, DPKTB
TASIK KOTA, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut DPTB dan DPKTB jabar XII mencapai 27.389 dan DPT
12.256 suara

Kronologis:

Dasar:


- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



nah Konstitus 3. Surat 249/KPU/IV/2014 Perihal Edaran KPU Nomor Penjelasan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada waktu pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 19 April 2014, terdiri dari :

- Bahwa dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model DA-1 Model DB-1 DPR sumber dari Kabupaten Tasikmalaya Provin<mark>si J</mark>awa Barat ditemukan Data Pemilih yang tercantum dalam DPTB lebih kecil dari data pengguna hak pilih terdapat dibeberapa kecamatan terdiri dari : Kecamatan Cikalong 125-126, Kecamatan Pancatengah 30-33, Kecamatan Cikatomas 42-47, Kecamatan Bantarkalong 28-78, Kecamatan Bojonggambir 378-385, Kecamatan Sodonghilir 278-295, Kecamatan Cineam 49-50, Kecamatan Singaparna 58-60, Kecamatan Leuwisari 38-55, Kecamatan Cisayong 37-38, bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:
 - (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTB (formulir Model A5-KPU) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.
 - Pertanyaannya : kenapa data pemilih DPTb lebih kecil dari data pengguna hak pilih DPTb? Seharusnya Data pemilih DPTb lebih besar dari data pengguna hak pilih DPTb karena ada kemungkinan pemilih sesudah membawa formulir A5 ternyata pada waktunya tidak nyoblos karena alasan tertentu, maka logikanya data pemilih DPTb harus lebih besar dari data pengguna hak pilih DPTb.
 - 2. Bahwa dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model DA-1 Model




nah Konstitusi DB-1 DPR sumber dari KPU Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ditemukan Data Pemilih yang tercantum dalam DPKTb lebih kecil dari data pengguna hak pilih terdapat dibeberapa kecamatan terdiri dari : Kecamatan Parungponteng 113-116, Kecamatan Bantarkalong 24-28, Kecamatan Sodonghilir 305-409, Kecamatan Cineam 187-195, Kecamatan Singaparna 605-611, Kecamatan Sukarame 132-134, Kecamatan Rajapolah 90-332, Kecamatan Jamanis 182-189, Kecamatan Ciawi 146-151, Kecamatan Pagerageung 48-101.

> Pertanyaannya : kenapa dalam DPKTb data pemilih lebih kecil dari data pengguna hak pilih? padahal logikanya data pemilih DPKTb harus sama dengan data pengguna hak pilih DPKTb.

> Berdasarkan Pasal 36 Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

> Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Pemilih bersangkutan masih dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (formulir Model A.T.Khusus) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.

> Berdasarkan Pasal 36 tersebut DPKTb adalah orang/pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK diakomodir hak pilihnya untuk menyalurkan hak suaranya pada saat hari pungut hitung (9 April 2014), setiap pemilih yang datang saat itu dengan membawa KTP atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa mencoblos, jadi logikanya data pemilih DPKTb harus sama dengan data pengguna hak pilih DPKTb karena pemilih datang saat itu ingin mencoblos langsung daftar langsung mencoblos. Kemudian dikaitkan dengan kebutuhan logistik bahwa untuk pemilih dengan menggunakan identitas lain tidak disediakan, karena asumsi 2% surat suara cadangan peruntukan bagi pemilih yang keliru mencoblos dan suara rusak.



Nah Konstitus Bahwa berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam DPKTb harus ditulis didalam format kejadian khusus model C disetiap TPS.

- 3. Bahwa ditemukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Model DA-1 DPR, Model DA-1 DPRD Provinsi, Model DA-1 DPRD Kab/Kota sudah ditanda tangani PPK dan para saksi tanpa mengisi catatan perolehan suara partai politik dan suara Caleg, alhasil blanko kosong ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.
- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 25 berbunyi : "untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara pemilih, maka formulir model C1 diberi tanda pengaman". Namun faktanya C1 TPS 1, TPS2, TPS3, TPS4, TPS5, TPS6, TPS7, TPS8, TPS9, TPS14, TPS15, TPS19, TPS20, TPS21. Desa/Kecamatan Sodonghilir kab. Tasikmalaya yang diberikan kepada saksi partai politik hanya tidak ada tanda pengaman (hologram) sebagaimana peraturan diatas. Terkait dengan data lampiran Model C1 DPR, Model C1 DPRD Provinsi, kami menemukan formulir data C1 tersebut tidak ada tanda pengaman (hologram). dan ditemukan bentuk tulisan yang sama dengan penulisan lembaran C1 di TPS yg berbeda, kesamaan tulisan dalam pengisian data formulir padahal di TPS yang berbeda-beda. Pertanyaannya mungkinkah petugas KPPS ditiap TPS memiliki gaya penulisan yang sama?
- 5. Bahwa ditemukan berita acara model C yang mana buku berita acara tersebut, terdapat perbedaan jenis kertas, untuk lembaran berita acara pleno dan lembaran lampiran Model C1 DPR RI menggunakan kertas yang asli sedangkan Lembaran lampiran model C1 DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten menggunakan kertas hasil Copy
- 6. Bahwa ditemukan di kabupaten Garut perbedaan angka DPT yang mana jumlah DPT hasil penetapan KPU berbeda dengan DPT yang ada di berita acara Rekapitulasi suara (DB) kabupaten Garut.

Pada kasus ini, kami berkesimpulan bahwa terjadi penggelembungan suara, dan hal ini juga terjadi di kabupaten Garut serta Kota Tasikmalaya, Berdasarkan temuan-temuan di kabupaten Garut dan berdasarkan pengakuan saksi-saksi PPK terjadi hal yang sama tentang penggelembungan suara dengan cara-cara mengisi data fiktif DPTB dengan DPKTB, sehingga suara sah di kabupaten Garut Mengalami kenaikan suara sebesar 11.730 suara, untuk Kota Tasikmalaya mengalami penggelembungan suara sebesar 4.419 suara dan di kabupaten Tasikmalaya mengalami penggelembungan suara sebesar 11.240 suara. Sehingga secara keseluruhan berjumlah 27.389 suara.

Demikian kami sampaikan, keterangan yang kami tuliskan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hal ini menjadi bahan pertimbangan dan sumber data mengungkap kecurangan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya Data DPTB dan DPKTB Terlampir, sehingga kami dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih.

Lampiran, Penggelembungan dan Pengurangan suara DPRD PROVINSI JABAR 12

Penggelembungan Partai Persatuan Pembangunan

No	TPS,Kel,Kec,Kab, Prov	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat
INO	1F3,Ret,Ret,Rab, Flov	Termohon	Pemohon	Selisili	Bukti
	TPS 2, Desa Cibeber Kec. Manonjaya	-acal			
1	Kab Tasikmalaya Prov Jawa Barat	36	26	10	C 1
	TPS 8, Desa Cibeber Kec Manonjaya				100
2	Kab Tasikmalaya Prov Jawa Barat	110	44	66	D 1
	TPS 2, Desa Gunajaya Kec				200
	Manonjaya Kab Tasikmalaya Prov		OTIT	T I ON	
3	Jawa Barat	71	61	10	C 1
	Kecamatan Manonjaya Kab.			N.C.	C 1 dan
4	Tasikmalaya Prov Jawa Barat	5.915	5.755	160	DB1
	Tps 4, desa cikunir kec singaparna		NEO	I/A	C 1 dan
5	kab. Tasik prov jabar	21	-	21	D1
-	Tps 8, desa cikunir kec singaparna				C 1 dan
6	kab. Tasik prov jabar	5	-	5	D1
	Tps 9, desa cikunir kec singaparna				C 1 dan
7	kab. Tasik prov jabar	7	3	4	D1
	Tps 4, desa cikuya kec culamega kab				
8	tasikmalaya prov jabar	86	67	19	C 1
	Tps 15, desa cikuya kec culamega				100
9	kab tasikmalaya prov jabar	173	172	1_	C 1
	Tps 1, desa cinta bodas kec				1 .000
10	culamega kab tasikmalaya prov jabar	104	103	1	C 1

	Kecamatan culamega Kab.				C 1 dan
11	Tasikmalaya Prov Jawa Barat	4.061	3.928	133	DB1
	Kecamatan Bungursari, desa				
	sukamulya Kota Tasikmalaya Prov				C 1 Dan
12	Jabar	735	716	19	DA1
	desa tuguraja Kecamatan Cihideung				C 1 Dan
13	Kota tasikmalaya	2.129	2.030	99	DA1
	Kec sariwangi Kab Tasikmalaya Prov	4			C 1 dan
14	jabar	1.365	1.267	98	DB1
	TPS 15, Desa muncang Kec, sodong	7		19.11	
15	hilir kab tasikmalaya prov jabar	91	61	30	C1
	Tps 13, desa pakalongan Kec sodong	1.980		////	C1 dan
16	hilir kab tasikmalaya prov jabar	47	35	12	D1
100	Tps 14, Desa Cikalong Kec sodong	WY - 9		////	C 1 dan
17	hilir kab tasikmalaya prov jabar	192	122	70	D1
	Tps 4, Desa Cikalong Kec sodong hilir	WAY.			C1 dan
18	kab tasikmalaya prov jabar	96	88	8	D1
	Kecamatan Gunung Tanjung Kab.			-1	C1 dan
19	Tasikmalaya Prov Jabar	3.253	3.096	157	DB
	TPS 2, Desa Parumasan Kec Sodong	Property P		-//	C1 dan
20	hilir kab Tasikmalaya Prov Jabar	18	8	10	D1
	Kecamatan Sariwangi Kab			-	C1 dan
21	Tasikmalaya Prov Jabar	1.365	1.267	98	DB

1.031

PENGURANGAN PARTAI HANURA

No	TPS,Kel,Kec,Kab, Prov	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat
INO	1 F S, Nei, Nec, Nab, Flov	Termohon	Pemohon	Seligili	Bukti
1	Kecamatan sariwangi kab tasikmalaya prov jabar	266	454	188	C 1
1	OTANA THE	CALLIN			C 1 dan
2	Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya	173	183	10	DA1
	Kecamatan Bojong Asih Kab	IF II			C 1 dan
3	Tasikmalaya Prov Jabar	133	122	11	DA1
	Kecamatan Rajapolah Kab Tasikmalaya			100	C1 dan
4	Prov Jabar	562	628	66	DB
	Kecamatan Culamega Kab Tasikmalaya	PINOI		- D	C1 dan
5	Prov Jabar	119	137	18	DB
	KEPUBLIK IN	DON	-SIA		
_	A			293	

DPRD PROVINSI JABAR 12 Penggelembungan Partai Persatuan Pembangunan

No	TPS,Kel,Kec,Kab, Prov	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat
NO	1F3, Nei, Nec, Nab, Flov	Termohon	Pemohon	Selisili	Bukti
	Desa Karang mulya kec Kadungora Kab			10	D 1
1	Garut Provinsi Jabar	333	313	20	dan DB
	Desa Rancasalak kec Kadungora Kab	275	255 🦯	20	D 1

2	Garut Provinsi Jabar				dan DB			
					DA			
3	Kec Cibiuk Kab Garut Provinsi Jabar	2.113	2.023	90	dan DB			
	Kec Wanaraja Kab Garut prov jawa			-	D1 da			
4	barat	825	824	01	DA			
	Desa Kota Kulon Kec Garut Kota Kab		Λ.	100	D1 da			
5	Garut Prov Jabar	571	561	10	DA			
	141							

PENGURANGAN PARTAI HANURA

		Peroleha	(1) h	Alat		
No	TPS,Kel,Kec,Kab, Prov	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti	
	Kec Karang Pawitan Kab Garut prov jawa	VAL -		2/1	D1 Dan	
1	barat	102	109	7	DA	
				<i>A</i> 7		

Lampiran: DPTB dan DPKTB

KECAMATAN	Garut Kota	Karangpawitan	Wanaraja	Tarogong kaler	Tarogong Kidul	Banyuresmi	Samarang	Pasirwangi	leles	Kadungora
DPT CD KPU	89.307	85.747	35.240	64.602	75.391	61.461	51.215	45.049	55.785	65.152
DPT DB	89.307	85.804	34.534	64.502	75.291	61.368	51.215	44.949	65.152	66.099
Selisih DPT (CD KPU dan DPT DB)	20	57	(706)	(100)	(100)	(93)		(100)	9.367	947

KECAMATAN	Leuwigoong	Cibatu	Kersamanah	Malangbong	Sukawening	Karangtengah	JUMLAH PINDAHAN
DPT CD KPU	33.647	51.057	26.660	83.969	38.769	12.268	875.319
DPT DB	33.933	51.057	26.470	84.320	38.611	12.267	884.879
Selisih DPT (CD KPU dan DPT DB)	286	200	(190)	351	(158)	(1)	9.560

KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN	Bayongbong	Cigedug	Cilawu	Cisurupan	Sukaresmi	Cikajang	Banjarwangi	Singajaya	Cihurip
DPT CD KPU	875.319	67.897	26.671	75.899	68.060	27.571	55.372	38.865	33.450	12.692
DPT DB	884.879	67.987	26.671	76.126	67.890	27.451	55.475	40.837	33.690	13.084
Selisih DPT (CD KPU dan DPT DB)	9.560	90	AF	227	(170)	(120)	103	1.972	240	392

KECAMATAN	Peundeuy	Pamengpek	Cisompet	Cibalong	Cikelet	Bungbulang	JUMLAH PINDAHAN
DPT CD KPU	15.841	29.766	37.177	30.094	28.861	42.889	1.466.424
DPT DB	15.941	29.626	37.177	30.154	28.781	42.889	1.478.658
Selisih DPT (CD KPU dan DPT DB)	100	(140)	-	60	(80)	-	12.234

KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN	Mekarmukti	Pakenjeng	Pamulihan	Cisewu	Caringin	Talegong	BL Limbangan	Selaawi	Cibiuk
DPT CD KPU	1.466.424	11.823	48.145	13.224	26.636	21.380	22.792	56.341	27.938	22.830
DPT DB	1.478.658	11.723	48.598	13.260	26.080	21.380	22.793	56.298	27.894	22.730
Selisih DPT (CD KPU dan DPT DB)	12.234	(100)	453	36	(556)	-	1	(43)	(44)	(100)

KECAMATAN	Pangatikan	Sucinaraja	JUMLAH AKHIR
DPT CD KPU	28.292	20.553	1.766.378
DPT DB	28.667	20.553	1.778.634
Selisih DPT (CD KPU dan DPT DB)	375	0	12.256

Data Pemilih	Garut	Kota Tasik	Kab Tasikmalaya
DPTB	3.866	1.231	3.608
DPKTB	7.926	3.281	7.427
Jumlah Pemilih	11.792	4.512	11.035


	DPRD 1 Jawa Barat XII				
Pengguna Hak Pilih	Garut	Kota Tasik	Kab Tasikmalaya		
DPTB	3.860	1.198	3.655		
DPKTB	7.870	3.221	7.585		
jumlah Pengguna Hak Pilih	11.730	4.419	11.240		

Lampiran : Persandingan DPT Penetapan KPU Garut dengan DPT hasil Pleno yang ada di DB

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a) Memohon agar Suara sah untuk DPRD Provinsi Jabar XII menjadi 2.404.595
- b) Memohon agar memberikan hak saya atas perolehan kursi Partai Hanura di Jabar XII
- Apabila permohonan saya pada poin I dan II tidak dikabulkan maka saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk Penghitungan Suara Ulang DPRD Provinsi XII
- [2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
- 1. P-10.1 Permohonan gugatan kepada Ketua Umum Partai Hanura.

2.	P-10.2	Kronologis kasus yang terjadi pada Dapil Jabar 12 (Kab. Garut, Kab/Kota Tasikmalaya) serta temuan-temuan lapangan
3.	P-10.3	terjadinya penggelembungan maupun penghilangan suara. C1 Kabupaten Tasikmalayta berupa temuan-temuan penggelembungan dan pengurangan suara di beberapa TPS dan kecamatan.
4.	P-10.3.1	C1 Kabupaten Garut berupa temuan-temuan
4.	F-10.3.1	penggelembungan suara di TPS 03 Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.
5.	P-10.4.1	DA-1 dari beberapa kecamatan di Kabupaten Garut.
6.	P-10.4.2	DA-1 dari beberapa kecamatan di Kabupaten Garut.
7.	P-10.5	Perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih DPTB dan
		DPKTB pada DB Jawa Barat 12 Kabupaten Garut, Kab/Kota Tasikmalaya.
8.	P-10.6	Persandingan DPT Kabupaten Garut (CD Penetapan DPT
		Kabupaten Garut) dengan DPT hasil pleno rekapitulasi KPU.
9.	P-10.7.1	DB Kota Tasikmalaya.
10.	P-10.7.2	DB Kabupaten Garut.
11.	P-10.7.3	DB Kabupaten Tasikmalaya.
12.	P-10.8	D-1 di beberapa desa Kabupaten Tasikmalaya.
13.	P-10.9	Rekapitulasi sementara Kabupaten Tasikmalaya versi Web
	. 1010	KPU tertanggal 17 April 2014 pada pukul 08.47 WIB.
14.	P-10.10.1	Berita Acara : Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
		Nomor: 306/Panwaslu-Leg/Grt/V/2014.
15.	P-10.10.2	Berita Acara : Panwaslu Kabupaten Garut Nomor
10.	1 10.10.2	027/BA/Panwaskab-Garut/IV/2014.
16.	P-10.10.3	Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Garut.
17.		Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji Pelapor.
18.	P-10.10.5	Berita Acara Klarifikasi.
19.	P-10.10.6	Surat Edaran KPU Nomor: 1130/KPU/V/2014 perihal
10.	1 10.10.0	Koordinasi dan Asistensi/Konsultasi Penyusunan Jawaban Termohon Sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
20.	P-10.10.7	Surat Edaran KPU Nomor: 1129/KPU/V/2014 perihal Sengketa
		Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun
		2014 di Mahkamah Konstitusi.
21.	P-10.10.8	Penolakan Panwaslu Kabupaten garut untuk membuka kotak
		suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Garut Nomor: 309/Panwaslu-Leg/GRT/V/2014.
22.	P-10.10.9	Surat Edaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor:
		431/Bawaslu-Jabar/V/2014 perihal Pengosongan dan
		Pengamanan Kotak Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan
		DPRD Tahun 2014.
23.	P-10.11	Berita Acara Penerimaan Laporan Nomor :
		054/LP/PILEG/V/2014 perihal Statmen Ketua KPUD Garut
		Ade Sudrajat yang merasa diintervesi oleh pejabat-pejabat
	-	Pemda Garut.
24.	P-10.12	Rekapitulasi suara DPRD Prov Pemilihan Umum Legislatif
		2014 wilayah Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya kota



terkait selisih hasil perolehan suara PPP yang disandingkan dengan DB-1 Kota Tasikmalaya.

ah Konstift 25. P-10.13 Rekapitulasi perolehan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2014 (DC-DPRD).

26. P-10.14 Rekap penggelembungan Partai PPP di Kota Tasikmalaya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Hilman

- Saksi adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Garut dan saksi rekapitulasi di KPU Kabupaten Garut;
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Ada penggelembungan suara Partai Nasdem di TPS 3 Desa Mekarsari Kecamatan Selawi, yang seharusnya 7 suara ditulis 17 suara;
- Ada penggelembungan suara PPP di Desa Karangmulya dan Desa Rancasalak Kecamatan Kadungora. Untuk Desa Karangmulya data saksi seharusnya 313 suara tetapi di DB-1 tertulis 333 suara. Untuk Desa Rancasalak 155 suara menjadi 175 suara;
- Ada penggelembungan suara PPP di Kecamatan Cibiuk, versi Termohon 2113 suara sedangkan versi Pemohon 2023 suara;
- Ada penggelembungan suara PPP di Desa Kotakulon, versi Termohon 571 suara sedangkan versi Pemohon 561 suara;
- Saksi mengetahui adanya pengelembungan suara PPP berdasarkan website KPU;
- Terjadi 3x perubahan berita acara DPT sesudah pemilu sehingga mengalami perubahan pemilih menjadi 12.256 pemilih sehingga terdapat perubahan pemilih di 35 kecamatan dari 42 kecamatan;
- Perubahan jumlah pemilih terjadi di Kecamatan Karangpawitan, Wanaraja, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Pasir Wangi, Leles, Kadungora, Leuwigong, Kersamanah, Malangbong, Sukawening, Karang Tengah, Bayongbong.

2. Ega Patreda

Saksi adalah Ketua Tim Rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat;

- Versi Termohon, Hanura memperoleh 107.140 suara untuk dapil 12, sedangkan versi Pemohon Hanura seharusnya memperoleh 108.620 suara;
- Versi Termohon, Hanura memperoleh 6.765 suara untruk Kota Tasikmalaya;
- Versi Termohon, Hanura memperoleh 85.386 suara untuk Kabupaten Garut;
- Versi Termohon, Hanura memperoleh 14.979 suara untuk Kabupaten Tasikmalaya;
- Saksi menyatakan kehilangan suara di Kabupaten Tasikmalaya di Sariwangi, Bojongasih, Rajapolah, Culamega;
- Saksi mengetahui kehilangan suara berdasarkan DB, DA dan C-1 yang tidak sesuai satu sama lainnya;

[2.18] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI 3.

DAPIL KOTA BEKASI 3 (TIGA)

NO	PARTAI	PEROLEHAN	SUARA	SELISIH	ALAT BUKTI
4.	Ven	TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA KOTA BEKASI III	10.571	10.892	321	P.10.24
2	GOLKAR KOTA BEKASI III	33.712	33.319	393	P.10.24

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL KOTA BEKASI III dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 10.571 suara ditambah 321 suara sehingga menjadi 10.892 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL KOTA BEKASI III akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA

akibat perolehan suara Partai HANURA melampaui perolehan suara Partai GOLKAR pada posisi kursi ke-2 yakni 10.892 suara.


Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014
- 3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil KOTA BEKASI III sehingga menjadi 10.892 suara;
- Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 10.892 suara dan dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA dari Dapil KOTA BEKASI III.
- [2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.150 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO	TPS	ALAT BUKTI
1	TPS 012 KAYU RINGIN	P10.1-C1.D1
2	TPS 038KAYURINGIN	P10.2-C1.D1
3	TPS 060 KAY <mark>U R</mark> INGIN	P10.3-C1.D1
4	TPS 007 PEKAYON JAYA	P10.4-C1.D1
5	TPS 027 PEKAYON JAYA	P10.5-C1.D1
6	TPS 029 PEKAYON JAYA	P10.6-C1.D1
7	TPS 032 PEKAYON JAYA	P10.7-C1.D1
8	TPS 033 PEKAYON JAYA	P10.8-C1.D1
9	TPS 034 PEKAYON JAYA	P10.9-C1.D1
10	TPS 038 PEKAYON JAYA	P10.10-C1.D1
11	TPS 067 PEKAYON JAYA	P10.11-C1.D1
12	TPS 085 PEKAYON JAYA	P10.12-C1.D1
13	TPS 103 PEKAYON JAYA	P10.13-C1.D1
14	TPS 027JAKAMULYA	P10.14-C1.D1
15	TPS 003 JATI SARI	P10.15-C1.D1
16	TPS 056 JATI SARI	P10.16-C1.D1
17	TPS 006 JATI ASIH	P10.17-C1.D1

		0.7			100	
				82		
	-10		SALINAN PUTU	SAN MAHKAMAH KON	NSTITUSI RI	
2				nan : www.mahkamahk		
and a				M.C.	<u>-</u>	
	18	TPS 035 JATI A		P10.18-C1.D1		
	19	TPS 013 JATI k		P10.19-C1.D1		
	20	TPS 019 JATI k		P10.20-C1.D1		
	21 22	TPS 021 JATI R		P10.21-C1.D1		
	23	TPS 032 JATT F		P10.22-C1.D1 P10.23-C1.D1		
	24	TPS 048 JATI F		P10.24-C1.D1		
	25	TPS 056 JATI F		P10.25-C1.D1	A	
	26	TPS 001 JATI N		P10.26-C1.D1	* N	
	27	TPS 070 JATI N		P10.27-C1.D1	cX/7	
	28	TPS 043 PEKA	YON JAYA	P10.28-C1.D1		
	29	TPS 064 PEKA		P10.29-C1.D1		
	30	TPS 057 KAYU		P10.30-C1.D1		
	31	TPS 067 KAYU		P10.31-C1.D1		
	32	TPS 069 KAYU		P10.32-C1.D1		
	33 34	TPS 102 KAYU TPS 020 PEKA		P10.33-C1.D1 P10.34-C1.D1		
	35	TPS 020 PEKA		P10.34-C1.D1		
	36	TPS 023 JAKAI		P10.36-C1.D1		
	37	TPS 044 JAKAI		P10.37-C1.D1		
	38	TPS 021 MARC		P10.38-C1.D1		
	39	TPS 017 JAKAS	SETIA	P10.39-C1.D1		
	40	TPS 008 JATI S	SARI	P10.40-C1.D1		
	41	TPS 021 JATI A		P10.41-C1.D1		
	42	TPS 040 JATI A		P10.42-C1.D1		
	43	TPS 047 JATI A		P10.43-C1.D1		
	44	TPS 013 JATI k		P10.44-C1.D1		
	45 46	TPS 021 JATI K		P10.45-C1.D1 P10.46-C1.D1		
	47	TPS 050 JATI K		P10.47-C1.D1		
	48	TPS 070 JATI k		P10.48-C1.D1		
	49	TPS 082 JATI k		P10.49-C1.D1		
	50	TPS 083 JATI k		P10.50-C1.D1		
	51	TPS 041 JATI F		P10.51-C1.D1		
	52	TPS 054 JATI F		P10.52-C1.D1		
	53	TPS 059 JATI F		P10.53-C1.D1		
	54	TPS 040 JATI N		P10.54-C1.D1		
	55 56	TPS 07 JATI M		P10.55-C1.D1		
	56 57	TPS 070 JATI N		P10.56-C1.D1		
	57 58	TPS 058 JATI N		P10.57-C1.D1 P10.58-C1.D1		
	59	TPS 009 3ATTN	HANURA	P10.59-C	1.D1	
	60	TPS 038	NASDEM	P10.60-C		
	61	TPS 038	PDIP	P10.61-C		
	62	TPS 038	PAN	P10.62-C		
	63	TPS 038	PPP	P10.63-C		
	64	TPS 038	GERINDRA	P10.64-C		
	65	TPS 038	HANURA	P10.65-C		
	66 67	TPS 038	PKS	P10.66-C		a
	67	TPS 038	DEMOKRAT	P10.67-C	וט.וי	Un

		0				70			
				8	33				
	:10		🕻 SALINAN PUTUSA	AN MAI	HKAMAH K	ONSTITUSI	RI		
C			Diunduh dari laman	n: ww	w.mahkama	ahkonstitusi.g	<u>o.id</u>		
	68	TPS 040	PDIP		P10.68-	C1 O1			
	69	TPS 060	PKS		P10.69-				
	70	TPS 060	HANURA		P10.70-				
	71	TPS 007	HANURA		P10.71-				
	72	TPS 027	HANURA		P10.72-				
	73	TPS 029	HANURA		P10.73-				
	74	TPS 032	HANURA		P10.74-	-C1.D1			
	75	TPS 033	HANURA		P10.75-	-C1.D1		M	
	76	TPS 034	HANURA		P10.76-	-C1.D1			
	77	TPS 038	HANURA		P10.77-	-C1.D1	CX		
	78	TPS 067	HANURA		P10.78-	-C1.D1	71		
	79	TPS 085	HANURA		P10.79-	-C1.D1			
	80	TPS 092	NASDEM		P10.80-	-C1.D1	//		
	81	TPS 092	PKB		P10.81-	-C1.D1			
	82	TPS 103	PKS		P10.82-				
	83	TPS 103	PDIP		P10.83-				
	84	TPS 103	DEMOKRAT		P10.84-				
	85	TPS 103	HANURA		P10.85-				
	86	TPS 043	HANURA		P10.86-				
	87	TPS 064	 HANURA		P10.87-			4	
	NO	TPS	NAMA PARTAI		ALAT B	UKTI			
	88	TPS 010	DEMOKRAT		D40.00	04.04			
	89	TPS 027	HANURA		P10.89-				
	90	TPS 028	DEMOKRAT		P10.90-				
	91	TPS 046	PDIP		P10.91-				
	NO 92	TPS 018	NAMA PARTAI DEMOKRAT		ALAT B P10.92-				
	93	TPS 021	GERINDRA		P10.92-				
	94	TPS 021	PPP		P10.93-				
	95	TPS 033	PBB		P10.95-				
	96	TPS 033	PKPI		P10.96-				
	97	TPS 062	PBB		P10.90-				
	98	TPS 003	HANURA		P10.98-				
	99	TPS 003	PBB		P10.99-				
	100	TPS 017	GERINDRA			0-C1.D1"			
	101	TPS 022	PKS			1-C1.D1			
		TPS 027	PKPI			2-C1,D1			
	103	TPS 056	HANURA			3-C1.D1			
	104	TPS 059	NASDEM			4-C1.D1-			
	105	TPS 005	PKB			5-C1.D1			
		TPS 005	PKS			6-C1.D1			
	107	TPS 005	PAN		P10.107	7-C1.D1			
	108	TPS 006	NASDEM		P10.108	8-C1.D1			
	109	TPS 006	PKB		P10.109	9-C1.D1			
	110	TPS 006	HANURA		P10.110	0-C1.D1			
	111	TPS 006	PKPI		P10.11	1-C1.D1			
		TPS 017	PDIP			2-C1.D1			
	113	TPS 017	DEMOKRAT			3-C1.D1			
	114	TPS 022	PKB			4-C1.D1			
	115	TPS 035	NASDEM		P10.11	5-C1.D1		0	0
								200.00	




116	TPS 035	HANURA	P10.116-C1.D1
117	TPS 035	PBB	P10.117-C1.D1
118	TPS 036	NASDEM	P10.118-C1.D1
119	TPS 036	PKB	P10.119-C1.D1.
120	TPS 036	PKS	P10.120-C1.D1
121	TPS 036	PDIP	P10.121-C1.D1
122	TPS 039	PDIP	P10.122-C1.D1
123	TPS 045	PDIP	P10.123-C1.D1
124	TPS 010	GERINDRA	P10.124-C1.D1
125	TPS 013	PKB	P10.125-C1.D1
126	TPS 013	GERINDRA	P10.126-C1.D1
127	TPS 013	HANURA	P10.127-C1.D1
128	TPS 019	DEMOKRAT	P10.128-C1.D1
129	TPS 019	HANURA	P10.129-C1.D1
130	TPS 021	HANURA	P10.130-C1.D1
131	TPS 032	PPP	P10.131-C1.D1
132	TPS 032	HANURA	P10.132-C1.D1
133	TPS 056	PAN	P10.133-C1.D1
134	TPS 062	PAN	P10.134-C1.D1
135	TPS 084	DEMOKRAT	P10.135-C1.D1
136	TPS 001	HANURA	P10.136-C1.D1
137	TPS 048	HANURA	P10.137-C1.D1
138	TPS 056	HANURA	P10.138-C1.D1
139	TPS 058	GERINDRA	P10.139-C1.D1
140	TPS 001	HANURA	P10.140-C1.D1
141	TPS 002	PBB	P10.141-C1.D1
142	TPS 010	PKPI	P10.142-C1.D1
143	TPS 031	PKPI	P10.143-C1.D1
144	TPS 042	PBB	P10.144-C1.D1
145	TPS 055	GERINDRA	P10.145-C1.D1
146	TPS 070	NASDEM	P10.146-C1.D1
147	TPS 070	GERINDRA	P10.147-C1,D1
148	TPS 070	DEMOKRAT	P10.148-C1.D1
149	TPS 070	HANURA	P10.149-C1.D1
150	TPS 005	PKPI	P10.150-C1.D1

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Morlin Silitonga

- Saksi adalah koordinator saksi pengumpul data di Kecamatan Jatiasih dan saksi di Kecamatan Jatiasih;
- Saksi menolak menandatangani karena ada selisih suara Partai Hanura antara C-1 dengan D-1, yaitu :



- TPS 82 Kelurahan Jatikramat, versi Pemohon memperoleh 6 suara dan versi Termohon memperoleh 6 suara;
- > TPS 003 Kelurahan Jatisari, versi Pemohon dan Termohon memperoleh 1 suara tetapi di C-1 dan D-1 kosong;
- > TPS 56 C-1 = 16 suara dan D-1 = 10 suara;
- > TPS 006 Kelurahan Jatiasih C-1 = 11 suara dan D-1 = 6 suara;
- TPS 35 Kelurahan Jatiasih C-1 = 32 suara dan D-1 = 15 suara;
- > TPS 013 Kelurahan Jatikramat C-1 = 29 suara dan D-1 = 19 suara;
- TPS 019 Kelurahan Jatikramat C-1 = 40 suara dan D-1 = 4 suara;
- ➤ TPS 021 Kelurahan Jatikramat C-1 = 25 suara dan D-1 = 8 suara;
- > TPS 032 Kelurahan Jatikramat C-1 = 28 suara dan D-1 = 4 suara:
- > TPS 001 Kelurahan Jatirasa C-1 = 14 suara dan D-1 = 4 suara;
- ➤ TPS 048 Kelurahan Jatirasa C-1 = 19 suara dan D-1 = 9 suara;
- > TPS 056 Kelurahan Jatirasa C-1 = 15 suara dan D-1 = 5 suara;
- > TPS 001 Kelurahan jatimekar C-1 = 19 suara dan D-1 = 9 suara;
- > TPS 070 Kelurahan jatimekar C-1 = 46 suara dan D-1 = 10 suara;
- Saksi memperoleh laporan di Kelurahan Jatirasa para saksi tidak diberikan C-
 - 1 setelah selesai perhitungan suara, baru keesokan harinya para saksi diberikan C-1;

2. Eliseria Simbolon.

- Saksi adalah koordinator saksi pengumpul data;
- Terdapat perbedaan suara Partai Hanura antara C-1 dan D-1 di beberapa TPS, yaitu :
 - > TPS 012 Kelurahan Kayuringin C-1 = 7 suara dan D-1 = 6 suara;
 - ➤ TPS 038 Kelurahan Kayuringin C-1 = 32 suara dan D-1 = 22 suara;
 - > TPS 060 Kelurahan Kayuringin C-1 = 35 suara dan D-1 = 29 suara;
 - TPS 007 Kelurahan Pekayon Jaya C-1 = 4 suara dan D-1 = 1 suara;
 - ➤ TPS 027 Kelurahan Pekayon Jaya C-1 = 15 suara dan D-1 = 4 suara;
 - ➤ TPS 029 Kelurahan Pekayon Jaya C-1 = 37 suara dan D-1 = 8 suara;
 - > TPS 085 Kelurahan Pekayon Jaya C-1 = 33 suara dan D-1 = 23 suara;
 - > TPS 103 Kelurahan Pekayon Jaya C-1 = 12 suara dan D-1 = 11 suara;
 - > TPS 027 Kelurahan Jaka Mulya C-1 = 25 suara dan D-1 = 24 suara;
 - TPS 007 Kelurahan Pekayon Jaya C-1 = 4 suara dan D-1 = 1 suara;

3. Tarsiman Situngkir

- Saksi adalah Tim Sukses Hanura dan Saksi di TPS 12 Kelurahan Kayuringin;
- Saksi mengetahui ada selisih suara di TPS 007 Kelurahan Kayuringin C-1 = 7
 suara dan D-1 = 6 suara;
- Perolehan suara Hanura di Dapil Bekasi 3 versi Pemohon adalah 10.898 suara dan versi Termohon adalah 10.571 suara;
- Saksi mengajukan keberatan tetapi terlambat;

[2.20] PEROLEHAN SUARA DAPIL CIANJUR 5 (LIMA) PEMOHON ATAS NAMA H.ANDIJAYA RAHMAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN


NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
1		TERMOHON	PEMOHON		7.00
1	HANURA KAB	11.690	11.888	198	P.10. 26
	CIANJUR V				
2	GERINDRA	11.690	11.326	364	P.10. 26
	KAB CIANJUR			1	
. 3	V	¥ / KX		17	

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL KAB CIANJUR V dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 11.690 suara ditambah 198 suara sehingga menjadi 11.888 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL KAB CIANJUR V akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA akibat perolehan suara Partai HANURA melampaui perolehan suara Partai GERINDRA yakni 11.888 suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

- 3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil KAB CIANJUR V sehingga menjadi 11.888 suara;
- Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 11.888 suara dan dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA dari Dapil KAB CIANJUR V.
- [2.21] Menimbang bahwa dalam membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi/ahli.

[2.22] PEROLEHAN SUARA DAPIL PURWAKARTA 6 (ENAM) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (PILEG) Tahun 2014 di telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggaran Pemilu (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Dapil 6 Purwakarta atas nama "Asep Abdulloh", berupa hilangnya 115 suara yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan *a quo*.

Juga muncul bersama masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu Legislatif lainnya, yaitu berupa "Penggelembungan/Perubahan Perolehan suara" dan/atau "Kasus Suap" yang juga telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Purwarkarta.

Bahwa untuk mengajukan permohonan ini pengumpulan data kami peroleh sebagian dari saksi di TPS, sebagian dari saksi di Kelurahan (PPS), sebagian dari Kecamatan (PKK) dan sebagian dari PANWASLU dan sebagian lagi dari situs resmi KPU, kesulitan penghimpunan ini diakibatkan dari Saksi-saksi yang telah kami tempatkan pada TPS-TPS tidak dapat mendapatkan secara langsung form

C1 yang merupakan hak dari kami pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS.

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil suara Partai Hanura banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain, yang setidaknya terjadi di 6 (enam) TPS di Kecamatan Jatiluhur, satu TPS di Kecamatan Sukasari dan satu TPS di Sukatani.

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Dapil 6 Purwakarta atas nama "Asep Abdulloh" dengan penetapan suara dari TERMOHON.

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon (Partai Hanura) Di Dapil Purwakarta 6 Untuk Pengisian Keanggotan DPRD

No.	Partai	Peroleh	nan Suara	Selisih	Bukti	
		Termohon	Pemohon			
1	HANURA	5.995	6.110	115	P.10.25	
	Purwakarta 6					
	(enam)	110 E		3		

Bahwa berdasarkan hasil hitung pada tabel di atas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil 6 Purwakarta telah mengalami pengurangan sebesar 115 suara sebagai akibat praktik curang dalam proses akhir Pemilu Legislatif 2014.


Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Dewan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil Purwakarta 6 sebesar 6.110 suara sah.
- d) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.22 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1.	P-10.1	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2.	P-10.1a	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
3.	P-10.2	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4.	P-10.2a	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5.	P-10.3	Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 40/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
6.	P-10.3a	Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 41/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
7.	P-10.4	Fotokopi Model DB-1 Kabupaten Purwakarta.
8.	P-10.5	Fotokopi Model D1 Desa Parakanlima.
9.	P-10.6	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Parakanlima.
10.	P-10.7	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Parakanlima.
11.	P-10.8	Fotokopi Model D1 Desa Cibinong.
12.	P-10.9	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Cibinong.
13.	P-10.10	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Cibinong.
14.	P-10.11	Fotokopi Model D1 Desa Cisalada.
15.	P-10.12	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Cisalada.
16.	P-10.13	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1

TPS 7 Desa Cisalada.



Silve	90
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
LONS	
17. P-10.14	Fotokopi Model D1 Desa Mekargalih.
18. P-10.15	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1
	TPS 15 Desa Mekargalih.
19. P-10.16	Fotokopi Model D1 Desa Bunder.
20. P-10.17	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 16 Desa Bunder.
21. P-10.18	Fotokopi Model D1 Desa Jatimekar.
22. P-10.19	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Jatimekar.
23. P-10.20	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Ciririp.
24. P-10.21	Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Malangnengah.
25. P-10.22	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Sukatami.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aa Ojat Sudrajat

- Saksi adalah saksi di tingkat KPU Kabupaten Purwakarta;
- Menurut saksi, versi Termohon Hanura memperoleh 5.995 suara, sedangkan versi Pemohon Hanura memperoleh 6.110 suara sehingga terdapat selisih 115 suara:
- Saksi mengetahui Hanura memperoleh 6.110 suara berdasarkan C-1;
- Terdapat 8 TPS yang bermasalah sehingga terdapat selisih suara Hanura yang diperoleh, yaitu:
 - TPS 7 Desa Cisalada versi Pemohon memperoleh 92 suara dan versi Termohon memperoleh 50 suara;
 - TPS 2 Desa Parakan Lima versi Pemohon memperoleh 200 suara dan versi Termohon memperoleh 194 suara;
 - > TPS 6 Desa Parakan Lima versi Pemohon memperoleh 257 suara dan versi Termohon memperoleh 215 suara;
 - TPS 14 Desa Mekar Galih versi Pemohon memperoleh 22 suara dan versi Termohon memperoleh 12 suara;
 - TPS 3 Desa Jati Mekar versi Pemohon memperoleh 22 suara dan versi Termohon memperoleh 17 suara;
 - TPS 6 Desa Cibinong versi Pemohon memperoleh 9 suara dan versi Termohon memperoleh 6 suara;

- > TPS 16 Desa Bunder versi Pemohon memperoleh 6 suara dan versi Termohon memperoleh 0 suara;
- TPS 8 Desa Malangnenggah versi Pemohon memperoleh 5 suara dan versi Termohon memperoleh 4 suara;
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta pembuktian melalui C-2 plano ketika sidang pleno di KPU Kabupaten sehingga dikabulkan oleh Ketua KPU;
- Saksi melihat di C-2 plano terdapat coretan di TPS 7;
- Saksi melihat salah penjumlahan di TPS 6 Desa Parakan Lima seharusnya
 257 suara menjadi 215 suara, kemudian diralat menjadi 257. Tetapi di DA-1
 berubah kembali menjadi 215 suara;

2. Ujang Sukarya

Saksi membenarkan keterangan Aa Ojat Sudrajat;

3. Ramdani

nah Konstit

- Saksi adalah saksi TPS 7 Desa Cisalada;
- Saksi menyaksikan dari awal sampai akhir hasil penghitungan suara yang seharusnya 92 suara berubah tiba-tiba menjadi 50 suara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;
- [2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.25] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT V (KABUPATEN BOGOR).

- Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Pemohon dalam bab ini kecuali yang diakui kebenaranya oleh Termohon
- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersaji dalam persandingan perolehan suara partai Hanura di Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor) yang tidak berdasar, juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid.

- Nah Konstit Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil yang dinyatakan oleh Pemohon, dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak karena tidak adanya bukti yang valid.
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jawa Barat V; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, Termohon menyampaikan jawaban terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersaji dalam persandingan perolehan suara partai Hanura di Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor) tidak berdasar, dan terhadap daftar bukti yang disajikan Pemohon Termohon memberikan jawaban (kontra alat bukti) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 1: PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V (KABUPATEN BOGOR) PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No	Kabupaten	Peroleha	an Suara	Alat Bukti	
INO	Rabupaten	Termohon	Pemohon	Alat Dukti	
1	KAB. BOGOR JAWA BARAT V	109.489	127.947	17	

[2.26] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABARV.1 sampai dengan bukti T-10.JABARV.81 dan tidak mengajukan Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti a quo lainnya sebagai saksi/ahli. berikut:

- 1. T-10.JABARV.1 Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Cigudeg Desa Cintamanik TPS 14 Kabupaten Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan 2. T-10.JABARV.2 suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Cigudeg Desa Cintamanik Kabupaten Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan 3. T-10.JABARV.3
- suara partai politik dan calon di TPS 16 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan T-10.JABARV.4
- 4. suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Klapanunggal Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor.

		iki	00
			93
X			SALINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
ans.		<u> </u>	ordinati dan faman . www.mankamankonstitusi.gg.la
To.			
mah .	5.	T-10.JABARV.5	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Klapanunggal Desa Kembang Kuning TPS 21 Kabupaten Bogor.
	6.	T-10.JABARV.6	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Klapanunggal Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor.
	7.	T-10.JABARV.7	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan
2/2/2	8.	T-10.JABARV.8	Klapanunggal Desa Bojong TPS 3 Kabupaten Bogor. Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Klapanunggal Desa Bojong Kabupaten Bogor.
MKSITT	9.	T-10.JABARV.9	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Kecamatan Klapanunggal Desa Bojong TPS 8 Kabupaten Bogor.
131.	10.	T-10.JABARV.10	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Klapanunggal Desa Bojong Kabupaten Bogor.
	11.	T-10.JABARV.11	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Kecamatan Klapanunggal Desa Lulud TPS 20 Kabupaten Bogor.
	12.	T-10.JABARV.12	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Ciampea Desa Cibanteng TPS 8 Kabupaten Bogor.
	13.	T-10.JABARV.13	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Ciampea Desa Cibanteng Kabupaten Bogor.
The same	14.	T-10.JABARV.14	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Ciampea Desa Cibanteng TPS 12 Kabupaten Bogor.
20	15.	T-10.JABARV.15	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Ciampea Desa Cibanteng Kabupaten Bogor.
	16.	T-10.JABARV.16	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Ciampea Desa Cibanteng TPS 18 Kabupaten Bogor.
	17.	T-10.JABARV.17	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Ciampea Desa Cibanteng Kabupaten Bogor.
1	18.	T-10.JABARV.18	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tajurhalang Desa Kalisuren TPS 5 Kabupaten Bogor.
aman	19.	T-10.JABARV.19	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan
Bloke	20.	T-10.JABARV.20	Tajurhalang Desa Kalisuren Kabupaten Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Kecamatan Rancabungur Desa Pasir Gaok TPS 6 Kabupaten Bogor.

		. 0	.(0)
		61	94
	250		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	er.		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
.10			
mah Re	21.	T-10.JABARV.21	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat desa Kecamatan Rancabungur Desa Pasir Gaok TPS 6 Kabupaten Bogor.
	22.	T-10.JABARV.22	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Rancabungur Desa Rancabungur TPS 8 Kabupaten Bogor.
	23.	T-10.JABARV.23	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Rancabungur Desa Rancabungur Kabupaten Bogor.
, amal	24.	T-10.JABARV.24	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS DPR Kecamatan Bojonggede Desa Waringinjaya TPS 2 Kabupaten Bogor.
Ship	25.	T-10.JABARV.25	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Bojonggede Desa Waringinjaya TPS 3 Kabupaten Bogor.
	26.	T-10.JABARV.26	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Bojonggede Desa Waringinjaya TPS 4 Kabupaten Bogor.
	27.	T-10.JABARV.27	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Bojonggede Desa Waringinjaya TPS 8 Kabupaten Bogor.
	28.	T-10.JABARV.28	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Bojonggede Desa Waringinjaya TPS 16 Kabupaten Bogor.
111.	29.	T-10.JABARV.29	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Bojonggede Desa Waringinjaya TPS 20 Kabupaten Bogor.
	30.	T-10.JABARV.30	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tenjo Desa Tenjo TPS 4 Kabupaten Bogor.
	31.	T-10.JABARV.31	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tenjo Desa Tenjo TPS 15 Kabupaten Bogor.
3	32.	T-10.JABARV.32	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tenjo
Maine	33.	T-10.JABARV.33	Desa Tenjo TPS 17 Kabupaten Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tenjo
THE STATE OF THE S	34.	T-10.JABARV.34	Desa Babakan TPS 12 Kabupaten Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Bojongkulur TPS 7 Kabupaten Bogor.
1			

		6	10,
		6	95
			ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
25		<u>Di</u>	iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011			
mah Ru	35.	T-10.JABARV.35	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Ciangsana TPS 49 Kabupaten Bogor.
	36.	T-10.JABARV.36	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Ciangsana TPS 5 Kabupaten Bogor.
3	37.	T-10.JABARV.37	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Bojongkulur TPS 17 Kabupaten Bogor.
	38.	T-10.JABARV.38	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Bojongkulur TPS 33 Kabupaten Bogor.
Walthan	39.	T-10.JABARV.39	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Bojongkulur TPS 33 Kabupaten Bogor.
alth	40.	T-10.JABARV.40	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Gunung Putri Desa Bojongkulur TPS 42 Kabupaten Bogor.
2	41.	T-10.JABARV.41	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Ciseeng Desa Cibentang TPS 3 Kabupaten Bogor.
2	42.	T-10.JABARV.42	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
2	43.	T-10.JABARV.43	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Harkat Jaya Kabupaten Bogor.
	44.	T-10.JABARV.44	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Kiarasari Kabupaten Bogor.
2	45.	T-10.JABARV.45	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Kiarasari Kabupaten Bogor.
2	46.	T-10.JABARV.46	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Kiarasari Kabupaten Bogor.
2	47.	T-10.JABARV.47	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Kiarasari Kabupaten Bogor.
	48.	T-10.JABARV.48	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Kiarasari Kabupaten Bogor.
2	49.	T-10.JABARV.49	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat Desa Kecamatan Sukajaya Desa Kiarasari Kabupaten Bogor.
lalika,	50.	T-10.JABARV.50	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tajurhalang Desa Sasakpanjang TPS 29 Kabupaten Bogor.

		· 62	.(0)
		6	96
14	37		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
A 9			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10/1			
	51.	T-10.JABARV.51	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tajurhalang Desa Sasakpanjang TPS 21 Kabupaten Bogor.
	52.	T-10.JABARV.52	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tajurhalang Desa Sasakpanjang TPS 21 Kabupaten Bogor.
	53.	T-10.JABARV.53	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tajurhalang Desa Sasakpanjang TPS 9 Kabupaten
r. Kaluah	54.	T-10.JABARV.54	Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tajurhalang Desa Sasakpanjang TPS 9 Kabupaten
Val.	55.	T-10.JABARV.55	Bogor. Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Tanjungsari Desa Selawangi TPS 9 Kabupaten Bogor.
	56.	T-10.JABARV.56	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Sukamakmur Desa Pabuaran TPS 13 Kabupaten Bogor.
	57.	T-10.JABARV.57	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Sukamakmur Desa Sukamakmur TPS 2 Kabupaten Bogor.
	58.	T-10.JABARV.58	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Sukamakmur Desa Pabuaran TPS 14 Kabupaten Bogor.
101	59.	T-10.JABARV.59	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Sukamakmur Desa Pabuaran TPS 11 Kabupaten Bogor.
	60.	T-10.JABARV.60	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Cisarua Desa Citeko TPS 11 Kabupaten Bogor.
	61.	T-10. <mark>J</mark> ABARV.61	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Cileungsi Desa Limusnunggal TPS 4 Kabupaten Bogor.
1/6	62.	T-10.JABARV.62	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Cileungsi Desa Limusnunggal TPS 8 Kabupaten Bogor.
Mallin	63.	T-10.JABARV.63	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Cileungsi Desa Dayeh TPS 11 Kabupaten Bogor.
TO .	64.	T-10.JABARV.64	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jonggol Desa Sukasirna TPS 16 Kabupaten Bogor.


		· Pr	(0)
		6	97
	الكاند	S S	SALINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI
_6			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
mah Re	65.	T-10.JABARV.65	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jonggol Desa Sukasirna TPS 16 Kabupaten Bogor.
	66.	T-10.JABARV.66	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Kalongsawah TPS 2 Kabupaten Bogor.
	67.	T-10.JABARV.67	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Kalongsawah TPS 1 Kabupaten Bogor.
1/2	68.	T-10.JABARV.68	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Pangaur TPS 3 Kabupaten Bogor.
Kalusi	69.	T-10.JABARV.69	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Cikopomayak TPS 2 Kabupaten Bogor.
Jakin	70.	T-10.JABARV.70	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Barengkok TPS 9 Kabupaten Bogor.
	71.	T-10.JABARV.71	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Setu TPS 8 Kabupaten Bogor.
	72.	T-10.JABARV.72	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Koleang TPS 9 Kabupaten Bogor.
	73.	T-10.JABARV.73	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Pangaur TPS 8 Kabupaten Bogor.
- 12	74.	T-10.JABARV.74	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Curug TPS 1 Kabupaten Bogor.
Mar	75.	T-10.JABARV.75	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Curug TPS 4 Kabupaten Bogor.
	76.	T-10.JABARV.76	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Jugalajaya TPS 4 Kabupaten Bogor.
	77.	T-10.JABARV.77	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Jugalajaya TPS 4 Kabupaten Bogor.
	78.	T-10.JABARV.78	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Jasinga TPS 8 Kabupaten Bogor.
mah	79.	T-10.JABARV.79	Model D1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Pangradin Kabupaten Bogor.
WKS.	80.	T-10.JABARV.80	Berita acara perbaikan rekapitulasi DPT Kabupaten Bogor.
130	81.	T-10.JABARV.81	Model C1 DPR catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon di TPS Kecamatan Jasinga Desa Neglasari TPS 5.

[2.23] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI (KOTA DEPOK, KOTA BEKASI).

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersaji dalam permohonan halaman 185 adalah tidak berdasar dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid.
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil yang dinyatakan oleh Pemohon, dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak karena tidak adanya bukti yang valid.

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABARVI.82 sampai dengan bukti T-10.JABARVI.93 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti *a quo* lainnya sebagai berikut:

1.	T-10.JABARVI.82	DA 1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
2.	T-10.JABARVI.83	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
3.	T-10.JABARVI.84	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
4.	T-10.JABARVI.85	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
5.	T-10.JABARVI.86	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
6.	T-10.JABARVI.87	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
7.	T-10.JABARVI.88	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
8.	T-10.JABARVI.89	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
9.	T-10.JABARVI.90	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
10.	T-10.JABARVI.91	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
11.	T-10.JABARVI.92	Model DA1 DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan.
12.	T-10.JABARVI.93	Model DB DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kabupaten/kota.



Nah Konstitus PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA **BARAT** (KABUPATEN BEKASI, **KABUPATEN** KARAWANG. KABUPATEN PURWAKARTA).

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menyajikan jumlah suara menurut versi Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak didukung oleh buktibukti yang valid.
- Bahwa Termohon dengan tegas men<mark>olak d</mark>alil-dalil yang disampaikan Pemohon karena tidak jelasnya permohonan Pemohon dan juga tidak adanya bukti-bukti yang valid, sehingga sudah sepatunya ditolak atau dikesampingkan demi hukum.
- [2.28] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABARVII.94 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti a quo lainnya sebagai berikut:
- 1. T-10.JABARVII.94 Model DB DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kabupaten/kota.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (SUHADI) DI PROVINSI JAWA [2.29] BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX (KABUPATEN SUBANG).

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya penggelembungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan adanya penggelembungan suara tersebut.
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon karena tidak jelasnya permohonan Pemohon dan juga tidak adanya bukti-bukti yang valid, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan demi hukum.
- [2.30] bahwa untuk membuktikan jawabannya, Menimbang Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti

T-10.JABARIX.95 sampai dengan bukti T-10.JABARIX.158 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti *a quo* lainnya sebagai berikut:


- 1. T-10.JABARIX.95 Model DB DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kabupaten/kota.
- 2. T-10.JABARXI.96 Model DB DPR catatan hasil rekapitulasi pe<mark>nghitu</mark>ngan suara partai politik dan calon di tingkat kabupaten/kota.
- 3. T-10.JABARVI.97 Model DB DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kabupaten/kota.
- 4. T-10.JABARIX.98 Model DB DPR catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon di tingkat kabupaten/kota.
- 5. T-10.JABARIX.99 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- T-10.JABARIX.100 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 7. T-10.JABARIX.101 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 8. T-10.JABARIX.102 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- T-10.JABARIX.103 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 10. T-10.JABARIX.104 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 11. T-10.JABARIX.105 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 12. T-10.JABARIX.106 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 13. T-10.JABARIX.107 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 14. T-10.JABARIX.108 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD

- Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- nah Konstitus 15. T-10.JABARIX.109 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 16. T-10.JABARIX.110 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 17. T-10.JABARIX.111 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 18. T-10.JABARIX.112 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 19. T-10.JABARIX.113 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 20. T-10.JABARIX.114 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 21. T-10.JABARIX.115 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 22. T-10.JABARIX.116 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 23. T-10.JABARIX.117 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 24. T-10.JABARIX.118 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 25. T-10.JABARIX.119 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
 - 26. T-10.JABARIX.120 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.

- 27. T-10.JABARIX.121 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 28. T-10.JABARIX.122 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 29. T-10.JABARIX.123 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 30. T-10.JABARIX.124 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 31. T-10.JABARIX.125 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 32. T-10.JABARIX.126 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 33. T-10.JABARIX.127 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 34. T-10.JABARIX.128 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan, model DA-1 DPR.
- 35. T-10.JABARVII.129 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cibogo.
- 36. T-10.JABARIX.130 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cijambe.
- 37. T-10.JABARIX.131 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Subang.
- 38. T-10.JABARIX.132 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Ciater.
- 39. T-10.JABARIX.133 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu

- Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cisalak.
- nah Konstit 40. T-10.JABARIX.133 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cisalak.
 - 41. T-10.JABARIX.134 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Jalancagak.
 - 42. T-10.JABARIX.135 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Kasomalang.
 - 43. T-10.JABARIX.136 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Sagalaherang.
 - 44. T-10.JABARIX.137 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Serangpanjang.
 - 45. T-10.JABARIX.138 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Tanjungsiang.
 - 46. T-10.JABARIX.139 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cipeundeuy.
 - 47. T-10.JABARIX.140 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Dawuan.
 - 48. T-10.JABARIX.141 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Kalijati.
 - 49. T-10.JABARIX.142 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Pabuaran.
 - 50. T-10.JABARIX.143 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Blanakan.
 - 51. T-10.JABARIX.144 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Ciasem.

- 52. T-10.JABARIX.146 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Legonkulon.
- 53. T-10.JABARIX.147 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Pamanukan.
- 54. T-10.JABARIX.148 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Pusakajaya.
- 55. T-10.JABARIX.149 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Pusakanagara.
- 56. T-10.JABARIX.150 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Sukasari.
- 57. T-10.JABARIX.151 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cipunagara.
- 58. T-10.JABARIX.152 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Compreng.
- 59. T-10.JABARIX.153 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Pagaden.
- 60. T-10.JABARIX.154 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Pagaden Barat.
- 61. T-10.JABARIX.155 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Binong.
- 62. T-10.JABARIX.156 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Cikaum.
- 63. T-10.JABARIX.157 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Purwadadi.
- 64. T-10.JABARIX.158 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPSdi tingkat desa/kelurahan dalam pemilu



nah Konstitus

Anggota DPR tahun 2014, Model D-1 DPR, sekecamatan Tambakdahan.

[2.31] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT XI (KABUPATEN GARUT, KABUPATEN TASIKMALAYA, KOTA TASIKMALAYA).

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyajikan judul permohonan, tanpa adanya pernyataan penjelasan-penjelasan dan juga tidak ada bukti-bukti yang valid.

- Bahwa permohonan yang hanya menyertakan judul permohonan tanpa menyertakan penjelasan-penjelasan, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.
- [2.32] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABARXI.159 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti *a quo* lainnya sebagai berikut:
- 1. T-10.JABARXI.159 Model DB1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat XI di Kota Tasikmalaya.

[2.33] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 5 (Kabupaten Bogor)

- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor). Terhadap dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidak berdasar kecuali untuk perolehan suara di TPS 5 Desa Ciherang Kecamatan Ciseeng dalil Pemohon sesuai dengan model C1 Termohon.
- Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
- TABEL 23: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA
 BARAT DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 5

					1
KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	PEROLEHAN	SUARA	ALAT BUKTI
RECAINATAN	DESAIRLE	113	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
					T-10.JABARXI.160
	SIPAYUNG		232	238	
SUKAJAYA					T-10.JABARXI.161
	SIPAYUNG		232	232	1-10.JADAKAI.101
Λ\	KEDUNGWARINGIN		863	863	T-10.JABARXI.162
.A('\	7	-			T 40 14 D 4 D 1/1 400
	KEDUNGWARINGIN	ارسط	364	364	T-10.JABARXI.163
BOJONG			3.1		T-10.JABARXI.164
GEDE	KEDUNGWARINGIN		590	590	1-10.3ADARXI.104
		59X	AXXXIII.		T-10.JABARXI.165
V. W. W.	KEDUNGWARINGIN	350	40	40	////
7. 11.	1000	22X	XXXXXXX		7 (0 10 7 0 7) (1 0 0 0
1/1/1/2	CIBENTANG		1061	1060	T-10.JABARXI.166
CISEENG			AAAAAAA		T-10.JABARXI.167
100	CIBENTANG	-	1061	1061	1-10.3ADARXI.107
100	DANGELILI	00	00/	10	T-10.JABARXI.168
OII ELINIOOI	DAYEUH	22	20	18	
CILEUNGSI	DAVELILL	00	00	00	T-10.JABARXI.169
-	DAYEUH	22	20	20	
-	CIHERANG	5	53	53	T-10.JABARXI.170
DRAMAGA	OII ILIO II IO				T 40 IADADVI 474
	CIHERANG	5	52	52	T-10.JABARXI.171

- Bahwa dalil Pemohon sudah terjawab karena Termohon sudah melakukan validasi data dan memperbaiki data tersebut sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hasil validasi dan perbaikan tadi telah disampaikan dalam forum rapat pleno tingkat Provinsi Jawa Barat .
- [2.34] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABAR5.160 sampai dengan bukti T-10.JABAR5.171 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti *a quo* lainnya sebagai berikut:
- 1. T-10.JABAR5.160 Model D1 DPRD provinsi catatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat desa Kecamatan Sukajaya Desa Sipayung.
- 2. T-10.JABAR5.161 Model DA1 DPRD provinsi catatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sukajaya Desa Sipayung.
- 3. T-10.JABAR5.162

 Berita acara hasil validasi data terhadap adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil penghitungan suara partai politik dan suara calon Anggota DPR RI Dapil Jabar V.
- 4. T-10.JABAR5.163 Berita acara hasil validasi data terhadap adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil

		pengnitungan suara partai politik dan suara calon Anggota DPR RI Dapil Jabar V.
5.	T-10.JABAR5.164	Berita acara hasil validasi data terhadap adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil
		penghitungan suara partai politik dan suara calon Anggota DPR RI Dapil Jabar V.
6.	T-10.JABAR5.165	Berita acara hasil validasi data terhadap adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil penghitungan suara partai politik dan suara calon
	April 1	Anggota DPR RI Dapil Jabar V.
7.	T-10.JABAR5.166	Model D1 DPRD Provinsi catatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan
		Ciseeng Desa Cibentang.
8.	T-10.JABAR5.167	Model D1 DPRD Provinsi catatan hasil rekapitulasi
		penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan
9.	T-10.JABAR5.168	Ciseeng. Dalil Pemohon salah karena data Pemohon tidak sesuai
Э.	1-10.3ADAN3.100	dengan data Pemohon.
10.	T-10.JABAR5.169	Model D1 DPRD Provinsi catatan hasil rekapitulasi
		penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan
		Cileungsi Desa Dayeuh.
11.	T-10.JABAR5.170	Model C1 DPRD Provinsi catatan hasil rekapitulasi
		penghitungan perolehan suara di TPS Kecamatan Dramaga Desa Ciherang TPS 5.
12.	T-10.JABAR5.171	Model D1 DPRD Provinsi catatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa Kecamatan Dramaga Desa Ciherang.

[2.35] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (DIMAS HERMADIYANSYAH,S.E) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JABAR DAPIL 5

- Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara untuk calon anggota DPRD
 Provinsi Jawa Barat a.n. Dimas Hermandiyansya, S.E dengan selisih 6 suara sehingga
 Pemohon tidak mendapatkan kursi terakhir di daerah pemilihan tersebut.
- Bahwa untuk menjawab dalil tersebut, Termohon memeriksa dokumen yang dimiliki sehingga menetapkan perolehan suara yang BENAR menurut Pemohon sebagai berikut:

TABEL 24 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (DIMAS HERMADIYANSYAH, SE)

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti
	Kab.Puwakarta	Termohon	Pemohon	Termohon
1	2	3	4	5
	PARTAI HANURA	54.825	?	-
1	DIMAS HERMADIYANSYAH, SE	14.932		10
2	A. RUSTANDI, S.IP	6.118		VO

		108	
citt		N MAHKAMAH KONSTITUSI RI : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
3	Hj. SYARIFAH INTAN, S.IP.	10.019	
4	Drs. DJUAAENI TAHER, Ak.	6.013	
5	KARDIN PANJAITAN, SH	2.853	
6	ANNA YOCE YOSIDA, S.Si	3.615	3
7	ANDREA L NUGRAHA	1.332	- 30
8	TINA TRISIANA, SH.	3.219	1
9	GETRI ANTITO, SE	4.099	
-/	JUMLAH SUARA SAH	107.035	

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara hanya bertambah 1 suara sehingga mempengaruhi pada perolehan kursi di Jawa Barat 5.
- [2.35] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan tidak ada saksi/ahli.
- [2.36] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 9 (KABUPATEN MAJALENGKA, KABUPATEN SUMEDANG, KABUPATEN SUBANG)
- Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak menyajikan penjelasan, bukti-bukti, dan hal-hal yang relevan dengan permohonan tersebut, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.
- [2.37] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABAR 9.172 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti a quo lainnya sebagai berikut:
- T-10.JABAR 9.172 Model DB DPRD Provinsi Catatan hasil perolehan suara DPRD Provinsi Kabupaten Subang.
- **NURLELA** [2.38] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (LELA PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN **PROVINSI JAWA BARAT DAPIL 12**
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Lela Nurlela, SH untuk pengisian keanggotaan
 DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat XI kabur (0bscur libel)
 karena tidak menjelaskan berapa selisih suara yang diyakini oleh Pemohon dan
 dimana saja terjadinya perbedaan suara tersebut. (T-10.JABAR11.172). [Sic!]

[2.39] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.JABAR12.184 sampai dengan bukti T-10.JABAR12.282 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti a quo lainnya sebagai berikut:

sak	si/ahli. Adapun alat bukt	i surat/tulisan dan alat b <mark>ukti <i>a quo</i> la</mark> innya sebagai berikut:
	T-10.JABAR12.184 T-10.JABAR12.185	Model DB 1 DPRD Dapil Jabar 12 di Kota Tasikmalaya. Surat Edaran KPU RI Nomor: 127/KPU/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 perihal Surat Pindah memilih.
3.	T-10.JABAR12.186	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
4.	T-10.JABAR12.187	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
5.	T-10.JABAR12.188	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
6.	T-10.JABAR12.189	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
7.	T-10.JABAR12.190	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
8.	T-10.JABAR12.191	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
9.	T-10.JABAR12.192	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan

TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

10. T-10.JABAR12.193 Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di

- 11. T-10.JABAR12.194 Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
- 12. T-10.JABAR12.195 Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
- 13. T-10.JABAR12.196 Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

	i Pr	440
12.0		110
		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
450	<u>Di</u>	<u>unduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
.1011		
mah ke	4. T-10.JABAR12.197	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
15	5. T-10.JABAR12.198	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
16	6. T-10.JABAR12.199	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
17	7. T-10.JABAR12.200	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
18	3. T-10.JABAR12.201	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
19	9. T-10.JABAR12.202	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
20). T-10.JABAR12.203	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
21	1. T-10.JABAR12. <mark>204</mark>	Model D 1 DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di PPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
	2. T-10.JABAR12.205	Model DA 1 DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014.
23	3. T-10.JABAR12.206	Model D 1 DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di PPS dalam pemilihan umum tahun 2014 Kel.Sukamulya Kec. Bungursari.
24	4. T-10.JABAR12.207	Model DA 1 DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014 di Kec. Bungursari.
25	5. T-10.JABAR12.208	Model D 1 DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di PPS dalam pemilihan umum tahun 2014 Kel. Cihideung.
26	6. T-10.JABAR12.209	Model DA 1 DPR Berita acara penghitungan perolehan
~ 14		suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014 di Kec. Cihideung.
27	7. T-10.JABAR12.210	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
28	3. T-10.JABAR12.211	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

29. T-10.JABAR12.212	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
30. T-10.JABAR12.213	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
31. T-10.JABAR12.214	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
32. T-10.JABAR12.215	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
33. T-10.JABAR12.216	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
34. T-10.JABAR12.217	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
35. T-10.JABAR12.218	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
36. T-10.JABAR12.219	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
37. T-10.JABAR12.220	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
38. T-10.JABAR12.221	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
39. T-10.JABAR12.222	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
40. T-10.JABAR12.223	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
41. T-10.JABAR12.224	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
42. T-10.JABAR12.225	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
43. T-10.JABAR12.226	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
44. T-10.JABAR12.227	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

45. T-10.JABAR12.228	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
46. T-10.JABAR12.229	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
47. T-10.JABAR12.230	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
48. T-10.JABAR12.231	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
49. T-10.JABAR12.232	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
50. T-10.JABAR12.233	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
51. T-10.JABAR12.234	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
52. T-10.JABAR12.235	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
53. T-10.JABAR12.236	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
54. T-10.JABAR12.237	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
55. T-10.JABAR12.238	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
56. T-10.JABAR12.239	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
57. T-10.JABAR12.240	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
58. T-10.JABAR12.241	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
59. T-10.JABAR12.242	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
60. T-10.JABAR12.243	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

	i Pr	440
		113
0		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
26		<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
.(0)		
mah ke	61. T-10.JABAR12.244	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
A. C.	62. T-10.JABAR12.245	·
	63. T-10.JABAR12.246	
	64. T-10.JABAR12.247	
Kaltigi	65. T-10.JABAR12.248	
Shire	66. T-10.JABAR12.249	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
	67. T-10.JABAR12.250	
	68. T-10.JABAR12.251	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
	69. T-10.JABAR12.252	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
-17	70. T-10.JABAR12.253	
11/1/2	71. T-10.JABAR12.254	
	72. T-10.JABAR12.255	27 277 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	73. T-10.JABAR12.256	
	74. T-10.JABAR12.257	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
Tal	75. T-10.JABAR12.258	TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
alikali	76. T-10.JABAR12.259	

77. T-10.JABAR12.260	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
78. T-10.JABAR12.261	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
79. T-10.JABAR12.262	TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
80. T-10.JABAR12.263	TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
81. T-10.JABAR12.264	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
82. T-10.JABAR12.265	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
83. T-10.JABAR12.266	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
84. T-10.JABAR12.267	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
85. T-10.JABAR12.268	Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
86. T-10.JABAR12.269	TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C DPR Berita acara penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
87. T-10.JABAR12.270	TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
88. T-10.JABAR12.271	tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
89. T-10.JABAR12.272	tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model DA-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
90. T-10.JABAR12.273	tingkat kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
91. T-10.JABAR12.274	tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
92. T-10.JABAR12.275	tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014. Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.

93. T-10.JABAR12.276	Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
	tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
94. T-10.JABAR12.277	Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan
	suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di tingkat TPS dalam pemilihan umum tahun 2014.
95. T-10.JABAR12.278	Model C-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan
VIII-	suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
VI P	tingkat TPS dalam pemilihan um <mark>um tahun</mark> 2014.
96. T-10.JABAR12.279	Model DA-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan
	suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
97. T-10.JABAR12.280	tingkat kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014. Model DA-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan
97. 1-10.3ABAN12.200	suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
	tingkat kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014.
98. T-10.JABAR12.281	Model DA-1 DPR Catatan hasil penghitungan perolehan
	suara setiap partai politik dan calon Anggota DPR di
	tingkat kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014.
99. T-10.JABAR12.282	Model DB-1 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
	perolehan suara partai politik calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DRPD Kabupaten/Kota serta calon
	Anggota DPD di tingkat kabupaten dalam pemilihan
1	umum tahun 2014.

[2.40] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL 5 Putusan sela

- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan suara Termohon di Kabupaten Cianjur khususnya Daerah Pemilihan Cianjur 5. Menurut Termohon apa yang dituduhkan oleh pihak PEMOHON tidak benar.
- Bahwa Termohon, dalam hal ini KPU Kab Cianjur, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melakukan proses validasi data untuk membuktikan apakah terjadi pengurangan atau penggelembungan suara di Daerah Pemilihan Cianjur 5 (T-10.KAB-CIANJUR5.176 s.d. T-10.KAB-CIANJUR5.177)
- Bahwa sebagai akibat dari proses validasi yang dilakukan oleh Termohon, terjadi perubahan perolehan suara di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Leles (T-10.KAB-CIANJUR5.178-179)
- Bahwa data perolehan suara tersebut direkapitulasi secara berjenjang sampai ke tingkat nasional. Adapun data perolehan suara yang Benar menurut Pemohon sebagai berikut :

lah Konst

No	Dapil	Perolehan Sua	ra	Alat Bukti	
INO	Баріі	Termohon	Pemohon	Termohon	
1	Cianjur 5	11.429	11.609	(T-10.KAB- CIANJUR5.180)	

[2.41] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti -10.KAB-CIANJUR5.176 sampai dengan bukti T-10.KAB-CIANJUR5.180 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti *a quo* lainnya sebagai berikut:

1.	T-10.KAB-CIANJUR5.176	SE KPU Provinsi Nomor 454/KPU-Prov-11/V/2014 perihal Lanjutan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
2.	T-10.KAB-CIANJUR5.177	Berita acara nomor 50/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) Tingkatan DPRD Kabupaten.
3.	T-10.KAB-CIANJUR5.178	Model DA 1 DPRD Kab/Kota Catatan hasil perolehan suara partai dan calon untuk tingkat kecamatan.
4.	T-10.KAB-CIANJUR5.179	Model DA 1 DPRD Kab/Kota Catatan hasil perolehan suara partai dan calon untuk tingkat kecamatan.
5.	T-10.KAB-CIANJUR5.180	Model DB DPRD Kab/Kota Catatan hasil perolehan suara partai dan calon untuk tingkat kecamatan.

[2.42] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) LISBET MORLINER DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA BEKASI 3.

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak menyajikan penjelasanpenjelasan, bukti-bukti, dan hal-hal yang relevan dengan permohonan tersebut, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.
- [2.43] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.KOTA-BEKASI3.173 sampai dengan bukti T-10.KOTA-BEKASI3.174 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti *a quo* lainnya sebagai berikut:
- 1. T-10.KOTA-BEKASI3.173 DB1 DPRD Kota Catatan perolehan suara partai dan calon tingkat kota.

2. T-10.KOTA-BEKASI3.174 DB1 DPRD Kota Catatan perolehan suara partai dan calon tingkat kota.

[2.44] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) ASEP ABDULLAH DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL PURWAKARTA 6.

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak menyajikan penjelasanpenjelasan, bukti-bukti, dan hal-hal yang relevan dengan permohonan tersebut, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.
- [2.45] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-10.KAB.PURWAKARTA.6.1 sampai dengan bukti T-10.KAB.PURWAKARTA.6.15 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti a quo lainnya sebagai berikut:
- 1. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.1 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di TPS 7 Desa Cisalada Kec. Jatiluhur. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.2 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 2. DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di TPS 2 dan TPS 6 Desa Parakanlima Kec. Jatiluhur. Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 T-10.KAB.PURWAKARTA.6.3 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di TPS 14 Desa Mekargalih Kec. Jatiluhur. Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 4. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.4 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di TPS 3 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.5 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Desa Bunder Kec. Jatiluhur. 6. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.6 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di TPS 8 Desa Malangengah Kec. Sukatani. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.7 Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA 1 7. DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Kec. Sukasari. 8. T-10.KAB.PURWAKARTA.6.8 Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Kec. Sukasari.

Kec. Jatiluhur.

Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di

9.

T-10.KAB.PURWAKARTA.6.9

titi		SAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI an: www.mahkamahkonstitusi.go.id
4.0		
10.	T-10.KAB.PURWAKARTA.6.10	Berita acara rapat pleno KPU Jabupaten Purwakarta tanggal 20 s.d. 22 April 2014.
11.	T-10.KAB.PURWAKARTA.6.11	Model D DPRD Kabupaten/Kota, Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Desa Mekargalih Kec. Jatiluhur.
12.	T-10.KAB.PURWAKARTA.6.12	Model D DPRD Kabupaten/Kota, Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Desa Mekargalih Kec. Jatiluhur.
13.	T-10.KAB.PURWAKARTA.6.13	Model D DPRD Kabupaten/Kota, Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Desa Cisalada Kec. Jatiluhur.
14.	T-10.KAB.PURWAKARTA.6.14	Model D DPRD Kabupaten/Kota, Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur.
15.	T-10.KAB.PURWAKARTA.6.15	Model D DPRD Kabupaten/Kota, Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya di Desa Ciririp Kec. Jatiluhur.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait [2.46] Partai Golongan Karya menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DPRD KAB/KOTA BEKASI 3

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
- b. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara page [5! keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung maupun tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT, sehingga PIHAK TERKAIT merasa perlu meluruskan faktafakta yang sebenarnya terjadi supaya dapat membantu Mahkamah dalam memutus perkara aquo seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap alasan-aiasan keberatan sebagaimana tersebut di atas PIHAK TERKAIT menolak dengan keras karena penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Dapil 111 Kota Bekasi telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- d. Terhadap dalil-dalil keberatan PEMOHON dalam pokok permohonan, prkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan jawaban secara langsung sebagai berikut:

	DALIL PEMOHON								
NO	DAPIL	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH SUARA	ALAT BUKTI		
	VE	GOLKA	HANURA	GOLKAR	HANUR	GOLKAR	HANURA		
1	KOTA BEKASI 3	33.712	10.571	33.319	10.892	(-) 393	(+) 321		

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

1. TABEL REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DARI SETIAP
TPS DAN KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DAPIL III KOTA
BEKASI KEC. BEKASI SELATAN (Model D-1 DPRD Kab/Kota dan
Model DA-1 DPRD Kab/Kota)

(Diisi berdasarkan Fomulir C-1 & Lampiran C-1 Dan Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota)

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN BEKASI SELATAN						
		PEKAYON JAYA	MARGA JAYA	JAKA MULYA	JAKA SETIA	KAYURINGIN JAYA	TOTAL	
1	NASDEM	663	128	280	749	780	2,600	
2	PKB	483	154	540	439	634	2,250	
3	PKS	2,631	431	2,020	1,447	3,057	9,586	
A	PDIP	6,475	1,262	3,292	5,765	6,217	23,011	
5	GOLKAR	5,068	1,749	2,954	4,008	3,722	17,501	
6	GERINDRA	2,462	788	1,581	1,690	2,389	8,910	

11	PBB PKPI	2,325	12	363	363 78	637	4,092
11	PBB	2,325	404	363	363	637	4,092
	ppt		ينظو	3			
10	HANURA	1,145	280	773	826	2,697	5,721
9	PPP	1,837	1,873	907	859	2,681	8,157
8	PAN	672	123	626	487	1,321	3,229
	Divi	(72)	122	(2)	405	1 221	2 220
7	DEMOKRAT	655	279	978	1,240	1,162	4,314

2. TABEL REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DARI SETIAP
TPS DAN KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA TAHUN 2014 DAPIL III KOTA BEKASI
KEC. JATIASIH

(Model D-1 DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota)

(Diisi berdasarkan Fomulir C-1 & Lampiran C-1 Dan Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota)

NO	NAMA	KECAMATAN JATI ASIH						
	1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	JATI MEKAR	JATI ASIH	JATI KRAMAT	JATI RASA	JATI LUHUR	JATI SARI	TOTAL
1	NASDEM	335	305	814	396	207	357	2,414
2	PKB	449	619	830	342	626	392	3,258
3	PKS	1,838	1,400	2,234	1,818	2,238	2,449	11,977
4	PDIP	3,790	4,077	3,549	3,325	2,131	3,787	20,659
5	GOLKAR	3,581	2,601	2,500	2,370	2,842	2,317	16,211
6	GERINDRA	1,477	1,527	1,449	1,596	738	1,613	8,400
7	DEMOKRAT	640	739	841	630	336	757	3,943

8	PAN	2,713	1,089	1,786	1,508	356	447	7.899
9	PPP	792	1,343	2,247	2,815	1,162	1,349	9,708
10.	HANURA	637	600	1,900	721	307	685	4,850
11	PBB	156	338	132	286	166	270	1,348
12	PKPI	57	40	122	42	46	47	354
(1)	TOTAL JUMLAH SUARA SAH							

PT-5.29.1.2

3. TABEL REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA TAHUN 2014 DAPIL 3 KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI SELATAN - KECAMATAN JATIASIH.

(Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)

(Diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota)

NO	NAMA PARTAI	BEKASI SELATAN	JATI ASIH	TOTAL
1	NASDEM	2,600	2,414	5,014
2	PKB	2,250	3,258	5,508
3	PKS	9,586	11,977	21.563
4	PDIP	23,011	20.659	43,670
5	GOLKAR	17,501	16,211	33,712
6	GERINDRA	8,910	8,400	17,310
7	DEMOKRAT	4,314	3,943	8,257
8	PAN	3,229	7,899	11,128
9	PPP	8,157	9,708	17,865

10	HANURA	5,721	4,850	10,571
11	PBB	4,092	1,348	5,440
12	PKPI	318	354	672
	180,710			

PT-5.29.1.3

5.1.5. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2014. (Model EB DPRD KAB/KOTA)

Jumlah Total Suara Sah Seluruh Partai pada DAPIL III KOTA Bekasi:180,710

Suara

Jumlah Alokasi Kursi pada DAPIL III KOTA Bekasi

:8 Kursi

BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) =

180.710 Suara :22

:22.589

Suara

8 Kursi

	ALOKASI PEROLEHAN KURSI								
PARTAI	Jumlah Suara	BPP	Sisa Suara	Alokasi Kursi Tahap 1	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah			
PDIP	43,670	22,589	21,081	1		2			
GOLKAR	33,712	22,589	11,123	1		2			
PKS	21,563	i All	13301	1011	300	1			
PPP	17,865				SIA	1			
GERINDR A	17,310					1			
PAN	11,128					1			
HANURA	10,571	25				10			

CONS	SALINAN PUTUSAN MAHA Diunduh dari laman : www.		<u>d</u>	
	JUMLAH	2	6	8
	3			_

PT-5.29.1.4

- e. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh PIHAK TERKAIT di atas, maka peristiwa didalilkan oleh Pemohon a quo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan tidak terlihat siginifikansinya terhadap perolehan suara PEMOHON. Bahkan PEMOHON tidak mampu untuk menunjukkan adanya selisih perolehan suara versi PEMOHON yang terbukti dialihkan kepada PIHAK TERKAIT maupun Partai Politik lainnya. PEMOHON seharusnya juga menunjukkan konfigurasi dan peta perolehan yang jelas dan valid, terkait perolehan suara Partai Golkar dan Partai Hanura sehingga tergambar dengan jelas perolehan suara masing-masing, dengan data dan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pelaksanaan Pemilu di daerah Dapil 3 Kota Bekasi berjalan lancar dan tertib.
 - Bahwa dalil Pemohon didasarkan pada Asumsi Belaka karena, Perhitungan Suara yang dimaksud sudah benar dan berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemlihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Bahwa Penghitungan Suara Partai GOLKAR dan Suara Partai Hanura Untuk DPRD Tingkat II Dapil 111 Kota Bekasi adalah BENAR sesuai dengan yang telah ditetapkan Oleh TERMOHON pada Rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPUD yang dihadiri oleh semua saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panwaslu dimana tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi PARTAI HANURA/PEMOHON, di tingkat PPS, PPK, dan KPUD selama Pleno Berlangsung;

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka hasil Penghitungan Suara Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil III telah sesuai dengan Ketetapan Termohon sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	BEKASI SELATAN	JATI ASIH	TOTAL
1	NASDEM	2,600	2,414	5,014
2	PKB	2,250	3,258	5,508
3	PKS	9,586	11,977	21,563
4	PDIP	23,011	20,659	43,670
5	GOLKAR	17,501	16,211	33,712
6	GERINDRA	8,910	8,400	17,310
7	DEMOKRAT	4,314	3,943	8,257
8	PAN	3,229	7,899	11,128
9	PPP	8,157	9,708	17,865
10	HANURA	5,721	4,850	10,571
11	PBB	4,092	1,348	5,440
12	PKPI	318	354	672
		JUMLAH TOTAL		180,710

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas mohon Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Mahkamah Kontitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon
 DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR X;
- Menyatakan Permohonan DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR IV lewat waktu;
- Menyatakan Permohonan Pemohon DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR X dan DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai Hasil Pemilu:

- DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS 1;
- DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS IV;
- 3. DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS VI;
- 4. DPRD KAB/KOTA DELI SERDANG I;
- 5. DPR RI PROVINSI JAWA BARAT VI;
- 6. DPRD KAB/KOTA CIREBON VII;
- 7. DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR X;
- 8. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR IV;
- 9. DPRD KAB/KOTA MAKASSAR IV;
- 10. DPRD KAB/KOTA JAYAPURA II;
- 11. DPR RI ACEH II;
- 12. DPRK ACEH UTARA IV:
- 13. DPRD KAB/KOTA PALEMBANG;
- 14. DPRD KAB/KOTA BANDAR LAMPUNG VI;
- 15. DPRD KAB/KOTA BEKASI 3;
- [2.47] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti PT-5.29.1.1 sampai dengan bukti 5.29.1.4 sebagai berikut.
- 1. PT-5.29.1.1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS dan Keluarahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dapil 3 Kota Bekasi Kec. Bekasi Selatan (Model D-1 DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota).
- 2. PT-5.29.1.2 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS dan Keluarahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dapil 3 Kota Bekasi Kec. Bekasi Selatan (Model D-1 DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota).
- 3. PT-5.29.1.3 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Dapil 3 Kota Bekasi (Kec. Bekasi Selatan Kec. Jati Asih)
- 4. PT-5.29.1.4 Berita Acara No: 45/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).

Selain itu, Pihak Terkait Partai Golkar juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nuliyadi

- Saksi adalah Saksi Golkar di PPK Bekasi Selatan;
- Saksi menerangkan Golkar memperoleh 17.501 suara;

- Saksi menyatakan tidak ada perbedaan perolehan suara Golkar di KPU dengan PPK Bekasi Selatan;
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan dari para saksi partai lain selama rapat pleno;

2. Husni Mubarak

- Saksi adalah Saksi Golkar di PPK Kecamatan Jatiasih;
- Saksi menyatakan perolehan suara Golkar di Kecamatan Jatiasih sesuai dengan DA-1;

Selain itu, Pihak Terkait Partai Golkar juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Nuliyadi

- Saksi adalah Saksi Golkar di PPK Bekasi Selatan;
- Saksi menerangkan Golkar memperoleh 17.501 suara;
- Saksi menyatakan tidak ada perbedaan perolehan suara Golkar di KPU dengan PPK Bekasi Selatan;
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan dari para saksi partai lain selama rapat pleno;

2. Husni Mubarak

- Saksi adalah Saksi Golkar di PPK Kecamatan Jatiasih;
- Saksi menyatakan perolehan suara Golkar di Kecamatan Jatiasih sesuai dengan DA-1;
- [2.48] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.
- 1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HATI NURANI RAKYAT)
 MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA
 BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA
 BARAT DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 02-10-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Hati Nurani Rakyat), sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN OBJECTO

- Bahwa Petitum Pemohon secara tegas menyebutkan:
 - 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. Dilaksanakan penghitungan kembali sebagaimana bukti-bukti diatas;
 - 3. Dikembalikan seluruhnya suara Pemohon yang hiulang sebanyak 22 suara;
- Bahwa berdasarkan petitum tersebut diatas, PEMOHON secara TEGAS TIDAK MEMOHONKAN PEMBATALAN atas "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT V";
 - Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan MK RI No. 1
 Tahun 2014, jo. Pasal 3 Peraturan MK RI No. 1 Tahun 2014,
 Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam
 hal objek sengketa dan petitum dan/atau apa yang diminta;
- Berdasarkan hal tersebut, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

1. Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan pelanggaran-pelanggaran administrasi

nah Konstit

dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan demikian terhadap Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

- 2. Bahwa posita permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yaitu penggelumbungan suara dibeberapa desa dan kecamatan dan tidak tersalurkannya 22 suara yang ditemukan oleh partai Hanura dalam perolehan suara di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi khususnya Daerah Pemilihan V Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor;
- 3. Bahwa ternyata didalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon sebanyak 107.056 setelah dikembalikannya seluruh suara pemohon yang hilang sebanyak 22 suara dengan asumsi suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait pada posisi kursi ke-2 yakni 107.040 suara;
- 4. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Perolehan kursi pemohon disuatu daerah pemilihan.
- 5. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

 Bahwa dalil-dalil Permohonan pemohon tidak menyebutkan sama sekali tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Bogor), namun anehnya Pemohon justru petitumnya meminta agar

- dilaksanakan penghitungan kembali dan tetapkan sebagai peraih suara terbanyak setelah Pihak Terkait;
- Bahwa posita dari permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan demi kepastian hukum sudah Mahkamah untuk menyatakan sepatutnya bahwa permohonan yang diajukan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

nah Konstit

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, di Daerah Pemilihan Jawa Barat V sebagai berikut.

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN)
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
JAWA BARAT

PARTAI HANURA

No.	DAPIL	Perolehan S	Suara Menurut	Alat Bukti
NO.	DAFIL	Termohon	Pemohon	Pihak Terkait
1.	JABAR V (Kab. Bogor)	107.034	107.056	PT-4.731 s/d PT-4.7312

- Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang pelaksanaan dan hasil Perolehan suara Partai HANURA pada Dapil JAWA BARAT V;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
- Bahwa termohon (KPU Kabupaten Bogor) sudah melakukan 1
 (Satu) kali validasi hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat

nah Konstitus

untuk KPU Kabupaten Bogor menyangkut selisih jumlah suara Pemohon yang dihadiri para saksi baik dari pihak Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta Panwaslu Kabupaten Bogor, PPK dan Panwascam Ciseeng, PPK dan Panwascam Ciampea dan PPS Cibanteng, PPS Kedung Waringin, PPS Waringin Jaya, PPK dan dan Panwascam Bojong Gede yang bertempat dikantor sekretariat Termohon Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor yang hasilnya tidak ada perubahan data perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon;

- 4. Bahwa pada rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk dapil Jawa Barat V, sebagaimana MODEL DC-1 DPRD Provinsi telah dengan TEGAS DITANDATANGANI oleh para saksi termasuk saksi PARTAI HANURA;
- 5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIHAK TERKAIT, telah benar dan tepat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT V;
- 6. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan "adanya pengurangan dan penambahan perolehan suara sah partai politik mengakibatkan kursi Partai hanura atas nama Dimas Hermadiansyah direbut oleh PDI PERJUANGAN" adalah dalil yang KABUR karena tidak dapat menunjukkan lokasi dan bukti pembanding yang valid, sehingga dalil PEMOHON hanyalah klaim sepihak tanpa data dan bukti yang cukup
- 7. Bahwa hingga pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Nasional di KPU RI berakhir dan disahkan secara nasional, PEMOHON tidak pernah menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Provinsi Jawa Barat, khususnya Daerah Pemilihan Jawa Barat V;

8. Bahwa Perbandingan perolehan suara di: Desa KEDUNG WARINGIN

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHA MENU	SELISIH	
	PESERIA PEIVILO	D.1	DA.1	
10	Partai Hanura	575	575	-/100

BUKTI: PT-4.731 dan PT-4.732

Model DA.1 DPRD Provinsi (di Kec. Bojong Gede) dan Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Kedung Waringin), TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA untuk Pemohon (Tidak terdapat pengurangan suara Partai Hanura);

Desa CIBENTANG

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHA MENI	SELISIH	
	PESERTA PEIVILO	D.1	DA.1	
10	PDI Perjuangan	1.061	1.061	

BUKTI: PT-4.733 dan PT-4.734

Model DA.1 DPRD Provinsi (di Kec. Ciseeng) dan Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Cibentang), TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA untuk Pihak Terkait (Tidak terdapat penambahan suara PDI Perjuangan);

TPS 22, Desa DAYEUH, Kec. Cileungsi

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEH MEN	SELISIH	
	PESERTA PEIVILU	C.1	D.1	
10	PDI Perjuangan	20	20	-

BUKTI: PT-4.735 dan PT-4.736

Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Dayeuh) dan Model C.1 DPRD Provinsi (di TPS 22 Desa Dayeuh), TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA untuk Pihak Terkait (Tidak terdapat penambahan suara PDI Perjuangan);

TPS 05, Desa CIHERANG, Kec. Dramaga

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		C.1	D.1	
10	Partai HANURA	53	52	10-10-1

BUKTI: PT-4.737 dan PT-4.738

Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Ciherang) dan Model C.1 DPRD Provinsi (di TPS 05 Desa Ciherang), TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA untuk Pemohon (Tidak terdapat pengurangan suara Partai HANURA);

Desa SIPAYUNG

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		D.1	DA.1	
10	Partai Hanura	239	239	//h -

BUKTI: PT-4.739 dan PT-4.7310

Model DA.1 DPRD Provinsi (di Kec. Sukajaya) dan Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Sipayung), TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA untuk Pemohon (Tidak terdapat pengurangan suara Partai Hanura);

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL JAWA BARAT V (KABUPATEN BOGOR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

	DAPIL JABAR V	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
No.	KABUPATEN BOGOR	TERMOHO N	PEMOHO N	PIHAK TERKAIT	PIHAK TERKAIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK	333.093	333.090	333.093	PT-4.731 s/d PT-4.7312
2.	JUMLAH SISA SUARA SAH HITUNGAN KE 2	107.040	107.033	107.040	A
3.	JUMLAH BPP	226.053	226.057	226.053	
4.	JUMLAH SUARA SAH	2.034.481	2.034.515	2.034.481	

BUKTI: PT-4.7311

Model DC-1 DPRD Provinsi Jawa Barat sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara daerah pemilihan Jawa Barat V, membuktikan bahwa peserta Pemilu tidak berkeberatan atas hasil rekapitulasi dan para saksi menandatangi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi;

BUKTI: PT-4.7311

Model DB 1 DPRD Provinsi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, membuktikan bahwa peserta Pemilu tidak berkeberatan atas hasil rekapitulasi dan para saksi menandatangi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V, SULAWESI TENGAH VI, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG III, PARIGI MOUTOUNG II.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (nieto onvantkelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Sumatera Barat II, Jawa Timur I, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

sepanjang di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III, Jawa Barat V, Nusa Tenggara Timur VII, Sulawesi Tengah III, Sulawesi Tengah VI, dan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Medan III, Merangin IV, Palembang III, Lubuk Linggau II, Lubuk Linggau IV, Sukabumi V, Tegal VI, Parigi Moutong II dan Sigi V;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.49] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti PT-4.731 sampai dengan bukti PT-4.7315 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	JENIS / NAMA BUKTI	
1	PT-4.731	Model DA.1 DPRD Provinsi (di Kec. Bojong Gede)	
1 1/2	C1 /3	Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Kedung Waringin,	
2	PT-4.732	Kec. Bojong Gede)	
3	PT-4.733	Model DA.1 DPRD Provinsi (di Kec. Ciseeng)	
4	PT-4.734	Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Cibentang, Kec. Ciseeng)	
5	PT-4.735	Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Dayeuh)	
6	PT-4.736	Model C.1 DPRD Provinsi (di TPS 22 Desa Dayeuh),	
7	PT-4.737	Model D.1 DPRD Provinsi (di Desa Ciherang)	
8	PT-4.738	Model C.1 DPRD Provinsi (di TPS 05 Desa Ciherang)	
9	PT-4.739	Model DA.1 DPRD Provinsi (di Kec. Sukajaya)	
10	PT-4.7310	Model C.1 DPRD Provinsi (di Desa Sipayung, Kec. Sukajaya)	
11	PT-4.7311	Model DC-1 DPRD Provinsi Jawa Barat sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara daerah pemilihan Jawa Barat V	
12	PT-4.7312	Model DB 1 DPRD Provinsi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014	
13	PT-4.7313	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta	

75	itus		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI unduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
			Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.
	14	PT-4.7314	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA-3)
	15	PT-4.7315	Rincian Jumlah Perolehan Suaran Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014. (Lampiran 1 Model EA-1)

Selain itu, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rosenfield Panjaitan.

- Saksi adalah saksi mandat PDIP di Kabupaten Bogor;
- Selama sidang pleno tidak ada yang merasa keberatan dan semua setuju;

2. Suhendar.

- Saksi adalah sebagai Ketua Tim Tabulasi DPC Kabupaten Bogor dan saksi kedua bersama Bapak Rosenfiel Panjaitan di KPU Kabupaten Bogor;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rosenfield Panjaitan;
- [2.50]Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;
- [2.51] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

- 1. DPR RI Dapil Jawa Barat V;
- 2. DPR RI Dapil Jawa Barat VI;
- 3. DPR RI Dapil Jawa Barat VII;
- 4. DPR RI Dapil Jawa Barat IX;
- 5. DPR RI Dapil Jawa Barat XI;
- 6. DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 5;
- 7. DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9;
- 8. DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 12;
- 9. DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 5;
- 10. DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 6;
- 11. DPRD Kota Dapil Bekasi 3;
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.


Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - [3.5]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



nah Konstitus Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Umum Anggota DPR, Peserta Pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8]Menimbang, selain itu, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1-3/2014, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- nah Konstitus Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
 - Menimbang bahwa Pemohon [3.10] mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk permohonan PHPU DPR RI Dapil Jawa Barat VII, DPRD Provinsi Jawa Barat 9, dan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 5, berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu permohonan diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;
 - [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12]Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4.] dan paragraf [3.5], sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pendapat Mahkamah ini;

nah Konstitus Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), menurut Mahkamah oleh karena eksepsi Termohon tersebut merupakan penilaian terhadap pokok permohonan Pemohon maka akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan


Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon (Partai [3.13] Hanura), keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat/tulisan dari Termohon, keterangan dan bukti surat/tulisan, serta saksi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 5), keterangan dan bukti surat/tulisan, serta bukti Pihak Terkait Partai Golongan Karya (DPRD Kota Bekasi 3), bukti surat/tulisan, kesimpulan para Pihak Terkait. dan serta saksi pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA BARAT V

Menimbang bahwa Pemohon (Partai Hanura) mendalilkan perolehan [3.14] suara Pemohon di Dapil Jawa Barat V memperoleh 127.947 suara, namun menurut Termohon memperoleh 109.489 suara, sehingga terdapat selisih 18.458 suara. Selisih suara Pemohon tersebut terjadi di Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan Cigudek; Desa/Kelurahan Kembang Kuning dan Bojong, Kecamatan Klapanunggal; Desa/Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea; Desa/Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang; Desa/Kelurahan Pasir Gaok dan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1. sampai dengan bukti P-10.58, serta 2 (dua) orang saksi bernama Hendrayana dan Darmawan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-10.JABARV.1 sampai dengan bukti T-10.JABAR V.81, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;



nah Konstitus Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah relevan dengan dalil Pemohon a quo, sebagai berikut;

> Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah [3.15.1] menyandingkan bukti Pemohon bertanda bukti P-10.37-43, bukti P-10.37-40, bukti P-10.37-41, bukti P-10.33.39, dan bukti P-10.35A berupa Model D-1 Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan Cigudek; Model D-1 Desa/Kelurahan Kembang Kuning Bojong, Kecamatan Klapanunggal; Model dan Desa/Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea; Model D-1 Desa/Kelurahan Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur disandingkan dengan bukti Termohon bertanda bukti T-10.JABAR V.2, bukti T-10.JABAR V.4, bukti T-10.JABAR V.8, bukti T-10.JABAR V.13, bukti T-10.JABAR V.19, bukti T-10.JABAR V.21, bukti T-10.JABAR V.23 berupa Model D-1 Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan Cigudek; Model D-1 Desa/Kelurahan Kembang Kuning dan Bojong Kecamatan Klapanunggal; Model D-1 Desa/Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea; Model D-1 Desa/Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang: Model Desa/Kelurahan Pasir Gaok dan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan Cigudek tidak terdapat perbedaan pada perolehan sah partai (Hanura), calon, dan jumlah keseluruhan suara sah partai dan calon;
- Desa/Kelurahan Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal tidak ada perbedaan jumlah keselurahan suara partai (Hanura) dan calon, namun terdapat perbedaan pada perolehan suara sah, antara lain, Caleg Nomor Urut 6/Pemohon (Chandra Negara), yang menurut bukti Pemohon memperoleh 44 suara, namun menurut bukti Termohon memperoleh 46 suara;
- Desa/Kelurahan Bojong, Kecamatan Klapanunggal dan Desa/Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea terdapat perbedaan jumlah suara sah partai (Hanura), calon, dan jumlah keseluruhan suara sah partai dan calon;
- Desa/Kelurahan Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur terdapat perbedaan pada suara partai (Hanura) dan jumlah keseluruhan suara sah partai (Golkar)

dan calon, tetapi pada perolehan suara Pemohon tidak ada perbedaan antara bukti Pemohon dan Termohon:

lah Konstil Desa/Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang dan Desa/Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Pemohon tidak mengajukan bukti D-1, sehingga Mahkamah tidak perlu menilai dan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon a quo;

> Namun demikian setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon ternyata bukti Model D-1 Pemohon tidak ada tanda tangan PPS, ada penebalan, coretan, tip ex pada perolehan suara sah partai (Hanura) dan/atau suara sah calon dan/atau jumlah keseluruhan suara sah partai (Hanura) dan calon, serta tanda tangan saksi-saksi berbeda dengan tanda saksi pada bukti Termohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini keberaran bukti Pemohon sebagai bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VI memperoleh 113.633 suara, namun menurut Termohon memperoleh 192.470 suara, sehingga selisih 78.837 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.253, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Yoyo Efendi, Dedy, dan Ahmad Suhada, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti T-10.JABARVI-82 sampai dengan bukti T-10.JABARVI-93, tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum ada dua permohonan untuk Dapil Jawa Barat VI (DPR RI). Kedua permohonan tersebut tidak bersesuaian, antara permohon satu dan permohonan lainnya, baik dalam posita, petitum, dan uraian daftar bukti. Adapun ketidakkonsistenan dua permohonan untuk dapil yang sama tersebut, yaitu:

- 1. **Permohonan kesatu**, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VI memperoleh 113.633 suara, dan menurut Termohon memperoleh 192.470 suara, sehingga selisih 78.837 suara, namun di akhir permohonan yang pertama, Pemohon menyatakan, "Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per<mark>wakilan</mark> Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 109.489 suara, ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 18.458 suara, Jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 127.947 suara". Selain itu, di akhir permohonan (posita) pada kesimpulan, Pemohon menyatakan, Apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT V dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 109.489 suara ditambah 18.458 suara sehingga menjadi 127.947 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT V mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI;
- 2. Permohonan kedua, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VI memperoleh 113.633 suara, dan menurut Termohon memperoleh 192.470 suara, sehingga selisih 78.837 suara, namun di akhir permohonan (posita) pada kesimpulan, Pemohon di akhir permohonan yang pertama menyatakan, "Apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL JAWA BARAT VI dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 113.633 suara ditambah 78.837 suara sehingga menjadi 192.470 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL JAWA BARAT VI akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI;

Selain terdapat perbedaan pada posita dan petitum, juga terdapat perbedaan dalam uraian bukti yang tercantum dalam permohonan;

Oleh karena permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI tersebut saling kontradiktif, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak

Jah Konstit jelas atau kabur (obscuur libel) dan Mahkamah tidak perlu menilai ataupun mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX

Menimbang bahwa Pemohon (Partai Hanura) mendalilkan terdapat [3.16] perbedaan perolehan suara partai (Hanura) di Dapil Jawa Barat IX, yang menurut Pemohon memperoleh 141.786 suara, namun menurut Termohon memperoleh 90.137 suara, sehingga ada selisih 51.649 suara. Terjadinya selisih suara tersebut karena adanya penambahan suara, jumlah <mark>surat s</mark>uara tidak sebanding dengan total surat suara sah, jumlah hak pilih tidak sebanding dengan surat suara;

Selain itu, menurut Pemohon (C. Suhadi, S.H) ada perbedaan penghitungan suara di Dapil Jawa Barat IX, yang menurut versi Pemohon memperoleh 61.649 suara, namun menurut Termohon memperoleh 10.000 suara, sehingga ada selisih 51.649 suara. Terjadinya selisih suara tersebut karena adanya penambahan suara, jumlah surat suara tidak sebanding dengan total surat suara sah, jumlah hak pilih tidak sebanding dengan jumlah surat suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.163, serta 1 (satu) orang saksi bernama Asep Hidayat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-10.10.JABARIX.95 sampai dengan bukti T-10.JABARIX-158, tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa dalam permohannya Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon, serta selisih suaranya yang dibuat dalam tabel, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat (locus) dan bagaimana terjadinya selisih perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu menilai bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPR RI DAPIL JAWA BARAT XI

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) di Dapil XI memperoleh 107.000 suara, namun menurut Termohon memperoleh 100.046 suara, sehingga ada selisih 6.954 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.4, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.JABARXI.159, tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa dalam permohonan Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon, serta selisih suaranya yang dibuat dalam tabel, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat (*locus*) dan bagaimana terjadinya selisih perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 5

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) di Dapil Jawa Barat 5 memperoleh 107.056 suara, namun menurut Termohon memperoleh 107.034 suara, sehingga ada selisih 22 suara. Dengan adanya pengurangan dan penambahan perolehan suara sah partai politik mengakibatkan kursi partai Hanura atas nama Dimas Harmadiansyah diambil oleh PDIP, seharusnya suara Partai Hanura sebanyak 107.056 suara melebihi suara sisa PDIP sebanyak 107.033 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.13, serta mengajukan seorang saksi bernama Lutfi Puluh yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji

nah Konstitus dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;


Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.JABAR5.160 sampai dengan bukti T-10.JABAR5.171, tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda PT-4.731 sampai dengan PT-4.7315, serta 2 (dua) orang saksi bernama Rosenfil Panjaitan dan Suhendar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya membuat tabel yang berisi tentang persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon, selisih suaranya, serta persandingan jumlah suara sah Pemohon (Hanura) dan PDIP dan selisihnya, jumlah BPP perolehan kursi PDIP. Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara jelas tempat (locus) dan bagaimana terjadinya selisih perolehan suara Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui dan tidak dapat menghitungan seluruh C-1, DA-1, dan DB-1 Dapil Jawa barat V yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 12

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh 903.317 suara, namun menurut Termohon memperoleh 916.942 suara, sehingga ada selisih 13.625 suara; di Kabupaten Kota Tasik Pemohon memperoleh 336.261 suara, namun menurut Termohon memperoleh 340.680 suara, sehingga ada selisih 4.419 suara; dan di Kabupaten Garut Pemohon memperoleh 1.165.015 suara, namun menurut Termohon memperoleh 1.189.001 suara, sehingga ada selisih 23.986 suara. Dengan demikian, menurut Pemohon dari ketiga Kabupaten/Kota tersebut, perolehan suara



nah Konstitus Termohon sebanyak 2.446.623 suara dan Pemohon (Partai Hanura) sebanyak 2.404.593 suara, sehingga ada selisih suara sebanyak 42.030 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.14, serta 2 (dua) orang saksi bernama Agus Helman dan Ega Patrida, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.JABAR.12.184 sampai dengan bukti T-10.JABAR.12.282, tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah relevan dengan dalil Pemohon a quo, sebagai berikut;

Setelah Mahkamah menyandingkan bukti P-10.7.1, bukti P-10.7.3, bukti P-10.7.2 berupa Model DB-1 Kota Tasik, Model DB-1 Kabupaten Tasik, dan Model DB-1 Kabupaten Garut dengan bukti T-10.Jabar 2.184 berupa Model DB Kota Tasik ditemukan fakta hukum tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) di Kota, yaitu berdasarkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut Pemohon (Partai Hanura) di Kota Tasik memperoleh 6.765 suara. Adapun terhadap permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tasik dan Kota Garut Termohon tidak mengajukan bukti. Oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti DB-1 di dua Kabupaten/Kota tersebut maka Mahkamah untuk memperoleh keyakinan mencari data pembanding berupa Model DB-1 Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut di website resmi KPU (www.kpu.go.id). Setelah Mahkamah menyandingkan antara Pemohon dan Model DB-1 Termohon dari website KPU ditemukan fakta hukum tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di dua Kabupaten/Kota tersebut. Menurut Model DB-1 Pemohon dan Termohon, Pemohon (Partai Hanura) di Kabupaten Tasik memperoleh 14.979 suara dan di Kabupaten Garut memperoleh 85.396 suara. Sekalipun data pembanding Termohon tersebut diperoleh dari website resmi KPU, namun Mahkamah meyakini kebenaran Model

DB tersebut sebab tidak ada perbedaan di antara keduanya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN DAPIL PURWAKARTA 6

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mengakibatkan kerugian hilangnya suara Caleg Asep Abdulloh sebanyak 115 suara. Pemohon mendalilkan seharusnya Pemohon di Dapil Purwakarta 6 memperoleh 6.110 suara, namun menurut Termohon memperoleh 5.995 suara;


Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.22, serta 3 (tiga) orang saksi bernama AA Ojat Sudrajat, Ujang Sukarya, dan Ramdani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.KAB.PURWAKARTA.6.1 sampai dengan bukti T-10.KAB. PURWAKARTA.6.15, tanpa mengajukan saksi atau ahli;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon telah ternyata Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan perolehan suara menurut versi Pemohon dan Termohon, beserta selisihnya namun Pemohon tidak menguraikan ataupun tidak menjelaskan tempat ataupun terjadinya selisih suara Pemohon tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

DPRD KOTA DAPIL BEKASI 3

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon (Partai Hanura) di Dapil Kota Bekasi 3 memperoleh 10.892 suara, namun menurut Termohon memperoleh 10.571 suara, sehingga ada selisih 321 suara. Adapun Partai Golkar



ah Konsi

di Dapil 3 Kota Bekasi menurut Pemohon memperoleh 33.319 suara, namun menurut Termohon memperoleh 33.712 suara, sehingga ada selisih 393 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.150, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Morlin Silitonga, Elisseria Simbolon, dan Tarsiman Situngkir, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.KOTA-BEKASI3.173 sampai dengan bukti T-10.KOTA-BEKASI 3.174;

Pihak Terkait Partai Golongan Karya juga membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda PT-5.29.1.1 dan bukti PT-5.29.1.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama Nuliyadi dan Husni Mubarak, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Sebelum Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak tersebut di atas Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon. Ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar di Dapil Kota Bekasi 3 serta selisih menurut Pemohon dan Termohon. Namun demikian, Pemohon dalam permohonan tersebut tidak menguraikan tempat dan bagaimana terjadinya selisih suara Pemohon dan Partai Golkar tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat VII, DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9,** dan **DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 5** telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI, DPR RI Dapil Jawa Barat IX, DPR RI Dapil Jawa Barat XI, DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 5, DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 6, dan DPRD Kota Dapil Bekasi 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat V dan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 12 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

ah Kons

1. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI, DPR RI Dapil Jawa Barat IX, DPR RI Dapil Jawa Barat XI, DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 5,

- DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 6, dan DPRD Kota Dapil Bekasi 3 tidak dapat diterima;
- 2. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat V dan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 12 tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indradi, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 21.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait Partai Golongan Karya/kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA